

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN DESA DALAM
MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN BERBASIS NILAI KEADILAN
PANCASILA**

Disusun oleh:

SURATNO
NIM. 10302100075

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 03 Juni 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI KEDUDUKAN DESA DALAM
MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN BERLANDASKAN NILAI PANCASILA**

Oleh :

SURATNO

NIM : 10302100075

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN. 0605036205

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



SURATNO

NIM. 10302100075

MOTTO

"Gotong Royong Mbangun Desa, Makaryo Bareng Kanggo Kamulyan"

"Tepa Slira, Andhap Asor, Rukun Saklawase."

*"Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh yang Bisa Kamu Gunakan
Untuk Merubah Dunia."*

~Nelson Mandela~

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong."


~ Luqman: 18~



PERSEMBAHAN

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kekuatan dalam setiap langkahku.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti.
3. Kepada istri dan anak-anakku tercinta yang selalu menyemangati.
4. Kepada masyarakat Desa Wirogunan, sumber inspirasi dalam pelestarian budaya dan pembangunan berbasis kearifan lokal.
5. Kepada para Promotor dan Co-promotor dan sahabat seperjuangan, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Semoga karya ini menjadi manfaat dan bagian kecil dari kemajuan bersama.



ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila seharusnya tercermin dalam sistem pemerintahan desa, baik dalam prinsip musyawarah, keadilan sosial, hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun desa telah memperoleh pengakuan konstitusional dan yuridis, terutama melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, realitas implementatif menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealisme Pancasila dengan praktik pemerintahan desa. Permasalahan mencakup tumpang tindih kewenangan, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta subordinasi desa terhadap pemerintah kabupaten/kota.

Penelitian ini menggunakan **pendekatan socio-legal**, yang menggabungkan analisis normatif hukum dengan studi empiris atas realitas sosial di masyarakat desa. Paradigma ini digunakan untuk merekonstruksi regulasi kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Jenis penelitian yang digunakan adalah **yuridis deskriptif analitis**, dengan metode **kualitatif**. Data diperoleh melalui **wawancara**, **observasi**, dan **studi pustaka**. Data primer berasal dari lapangan (Desa Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo), sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara **deskriptif-kualitatif**, dengan membandingkan antara norma hukum dan praktik di lapangan, guna merumuskan regulasi yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Desa merupakan fondasi historis dan sosial dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong, kearifan lokal, dan identitas kebangsaan. Hasil Penelitian Dalam konteks ketatanegaraan, desa memiliki kewenangan strategis sebagai subjek hukum yang diakui secara konstitusional dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kewenangan, partisipasi, dan keadilan pengelolaan sumber daya.

Hasil Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi **nilai** dan **norma** kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pengelolaan sektor pariwisata, sumber daya air, dan perikanan. Rekonstruksi nilai menekankan pentingnya etika lingkungan, partisipasi warga, dan keadilan sosial dalam tata kelola desa yang berkelanjutan. Sementara itu, rekonstruksi norma diarahkan pada perumusan regulasi ideal yang menegaskan desa sebagai entitas otonom berbasis hak asal-usul, dengan kewenangan untuk menetapkan kebijakan lokal yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.

Melalui pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis, disusun formulasi norma hukum berbasis Pancasila yang menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek administrasi pemerintah, melainkan pelaku aktif dalam menjaga kedaulatan rakyat, keadilan ekologis, dan keberlanjutan nasional dalam bingkai NKRI.

Kata Kunci : Desa, Pancasila, ketatanegaraan, sumber daya alam

ABSTRACT

Pancasila as the basis of the state has a fundamental role in governance, including at the village level. As the state ideology, the values of Pancasila should be reflected in the village governance system, both in the principles of deliberation, social justice, and respect for human rights. Although villages have gained constitutional and juridical recognition, especially through Law No. 6/2014 on Villages, the implementative reality shows that there is still a gap between the ideals of Pancasila and the practice of village governance. Problems include overlapping authority, weak institutional capacity, and subordination of villages to district/city governments.

This research uses a socio-legal approach, which combines normative legal analysis with empirical studies of social reality in village communities. This paradigm is used to reconstruct the regulation of village position in the Indonesian constitutional system based on the values of Pancasila.

The type of research used is analytical descriptive juridical, with qualitative methods. Data were obtained through interviews, observations, and literature studies. Primary data came from the field (Wirogunan Village, Kartasura, Sukoharjo), while secondary data included legislation, legal literature, and other supporting documents. Data analysis was conducted in a descriptive-qualitative manner, by comparing legal norms and practices in the field, in order to formulate regulations that are fairer, contextual, and in accordance with the needs of village communities.

Villages are the historical and social foundation of Indonesia's governance system that reflects the values of gotong royong, local wisdom, and national identity. Research Results In the constitutional context, villages have a strategic position as a legal subject that is constitutionally recognized and strengthened through Law No. 6/2014 on Villages. However, the implementation of this regulation still faces various obstacles, especially in the aspects of authority, participation, and fairness in resource management.

This study aims to reconstruct the values and norms of the village position in the Indonesian constitutional system to be in line with the values of Pancasila, especially in the management of the tourism sector, water resources, and fisheries. Value reconstruction emphasizes the importance of environmental ethics, citizen participation, and social justice in sustainable village governance. Meanwhile, norm reconstruction is directed at the formulation of ideal regulations that emphasize villages as autonomous entities based on origin rights, with the authority to establish local policies that favor the people and the environment.

Through philosophical, juridical, and sociological approaches, Pancasila-based legal norms are formulated that place villages as the main subject of development. Thus, villages are not only objects of government administration, but active actors in maintaining people's sovereignty, ecological justice, and national sustainability within the framework of the Republic of Indonesia.

Keywords: Village, Pancasila, state administration, natural resources

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan BERBASIS Nilai Pancasila” penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Promotor dan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Selaku Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah

memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

5. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, M.Si Selaku Co-Promotor dan juga sekaligus Ayah Angkat saya yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan hingga terselesaikannya disertasi ini
6. Para Penguji Ujian Disertasi, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum dan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin

Hormat Kami,

SURATNO

NIM. 10302100075

RINGKASAN

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Meskipun secara konstitusional dan yuridis desa diakui melalui UUD 1945 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam praktiknya terjadi kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan implementasi pemerintahan desa. Desa masih sering diposisikan sebagai pelaksana kebijakan tanpa kemandirian yang sejati, dan regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan asas rekognisi, subsidiaritas, dan keberagaman.

Desentralisasi belum diterapkan secara optimal terhadap desa, sehingga karakteristik lokal tidak terakomodasi dalam model pemerintahan yang seragam. Tumpang tindih kewenangan antara desa dan pemerintah daerah menghambat otonomi desa, dan lemahnya kapasitas perangkat desa memperburuk perencanaan partisipatif dan keadilan sosial.

Kasus seperti konflik kepemimpinan di Desa Mundurejo, Jember dan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Subuk, Bali mencerminkan kompleksitas persoalan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan urgensi rekonstruksi regulasi kewenangan desa yang berbasis nilai-nilai Pancasila.

Regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih belum memberi ruang kewenangan bagi desa dalam pengelolaan sumber daya alam lokal, padahal desa memiliki hak asal-usul yang dilindungi UU Desa. Karena itu, diperlukan pembaruan regulasi secara normatif, kelembagaan, dan implementatif, yang tidak hanya legalistik tetapi juga filosofis dan konstitusional. Rekonstruksi regulasi diperlukan agar desa diposisikan sebagai subjek aktif, berdaulat, dan berdaya dalam sistem ketatanegaraan, sesuai nilai-nilai Pancasila. Tujuan utamanya adalah memperkuat otonomi desa secara substantif, mendorong keadilan, kesetaraan, dan kearifan lokal, serta mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa menurut regulasi yang berlaku saat ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Apa saja faktor kelemahan - kelemahan praktik yang menyebabkan ketidakefektifan regulasi terkait kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
3. Bagaimana formulasi model rekonstruksi regulasi yang ideal mengenai kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang BERBASIS nilai-nilai Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa menurut regulasi yang berlaku saat ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor kelemahan - kelemahan praktik yang menyebabkan ketidakefektifan regulasi terkait kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana formulasi model rekonstruksi regulasi yang ideal mengenai kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang BERBASIS nilai-nilai Pancasila.

D. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berarti membangun kembali sistem yang sudah tidak relevan. Dalam konteks hukum, rekonstruksi bukan hanya revisi, tapi pembaruan menyeluruh berdasarkan nilai keadilan. Mahfud MD, Satjipto Rahardjo, Jimly Asshiddiqie, dan Soetandyo Wignjosoebroto menekankan

bahwa rekonstruksi harus sesuai dengan kebutuhan sosial, nilai Pancasila, serta keadilan substantif. Ini penting terutama dalam konteks desa, untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memperjelas kewenangannya dalam sistem pemerintahan nasional.

2. Regulasi

Regulasi adalah norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan berasal dari norma dasar negara (menurut Hans Kelsen). Regulasi tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga adil dan kontekstual (Satjipto, Rawls, Fuller). Maria Farida Indrati menekankan pentingnya konsistensi dan hierarki dalam pembentukan regulasi. Regulasi yang baik harus berakar pada nilai-nilai masyarakat (Savigny) dan melibatkan partisipasi publik.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan entitas pemerintahan di tingkat terbawah yang menjalankan fungsi administratif, pembangunan, dan pemberdayaan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi landasan tata kelola desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara mengatur struktur lembaga negara dan hubungan antara negara dan masyarakat. Para ahli seperti Simorangkir, Miriam Budiardjo, dan Kelsen menekankan bahwa hukum ini menjamin keadilan dan kedaulatan rakyat. Hukum Tata Negara juga mengatur pembagian kekuasaan serta menjadi dasar pengaturan hak warga negara. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menjadi sumber utama hukum tata negara dan menjamin sistem pemerintahan demokratis.

5. Tata Kelola Desa berdasarkan Prinsip GCG

Tata kelola desa berbasis Good Corporate Governance (GCG) menekankan pada lima prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan GCG di desa bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Ini menjadi kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa secara optimal.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila (Grand Theory)

Teori ini BERBASIS nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima: *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Keadilan dalam Pancasila bersifat *multidimensional*—mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, dan budaya—dengan pendekatan yang menekankan nilai kemanusiaan, musyawarah, keseimbangan hak-kewajiban, dan semangat kekeluargaan.

Berbeda dengan teori keadilan liberal (Rawls, Nozick) yang individualistik, keadilan Pancasila menekankan kolektivitas, gotong royong, serta peran negara sebagai agen aktif dalam mewujudkan keadilan substantif. Teori ini juga relevan dalam rekonstruksi regulasi, seperti dalam konteks pembangunan desa yang menuntut keadilan distributif dan pemberdayaan masyarakat.

Sidang BPUPKI menjadi tonggak sejarah lahirnya Pancasila, yang disepakati sebagai dasar negara melalui kontribusi pemikiran tokoh-tokoh seperti Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Nilai keadilan Pancasila bersifat holistik dan kontekstual, tidak hanya procedural, tetapi juga substansial dan berakar pada budaya lokal.

2. Teori Sistem Hukum (Middle Theory)

Teori ini berfungsi sebagai jembatan antara teori hukum makro dan teori hukum mikro. Diperkenalkan oleh **Lawrence M. Friedman**, teori ini menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama:

- a. Struktur hukum (legal structure)

- b. Substansi hukum (legal substance)
- c. Budaya hukum (legal culture)

Teori ini melihat hukum sebagai sistem dinamis yang berkembang bersama masyarakat. Niklas Luhmann memperluasnya dengan memandang hukum sebagai sistem komunikasi otonom yang beroperasi dengan kode legal/illegal untuk mereduksi kompleksitas sosial.

Gunther Teubner menambahkan pendekatan refleksif, menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan identitas sistemiknya. Satjipto Rahardjo di Indonesia mengembangkan hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus kontekstual, humanis, dan berpihak pada masyarakat.

Teori ini sangat penting dalam menganalisis efektivitas dan perubahan hukum, termasuk dalam reformasi hukum administrasi, tata kelola desa, dan pencegahan kejahatan perbankan. Intinya, hukum dipahami sebagai sistem yang tidak statis, melainkan respon terhadap dinamika masyarakat, dengan orientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif yang digagas Prof. Satjipto Rahardjo merupakan pendekatan hukum yang berpihak pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan kaku (positivistik), tetapi sebagai alat dinamis untuk memperjuangkan keadilan sosial. Hukum progresif mendorong aparat hukum untuk menafsirkan hukum secara kreatif demi keadilan, bukan sekadar tunduk pada teks undang-undang.

Sebagai *applied theory*, hukum progresif menekankan:

- a. Hukum sebagai institusi dinamis: selalu berkembang dan bertransformasi sesuai kebutuhan masyarakat.
- b. Filosofi kemanusiaan dan keadilan: hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.

- c. Perpaduan antara peraturan dan perilaku: aspek manusia lebih diutamakan daripada aturan formal, dengan penekanan pada empati, ketulusan, dan keberanian moral.
- d. Ajaran pembebasan: membebaskan hukum dari pendekatan legalistik-positivistik, lebih mementingkan tujuan daripada prosedur.

Teori ini juga diperkuat oleh pemikiran *responsive law* dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang menekankan hukum sebagai sistem reflektif dan adaptif terhadap umpan balik sosial. Hukum progresif mendukung perubahan hukum yang tidak selalu lewat legislasi, tetapi lewat praktik dan interpretasi kreatif oleh pelaku hukum, sehingga cocok diterapkan dalam konteks pembangunan desa, HAM, hukum pidana, perdata, dan lingkungan.

Secara keseluruhan, hukum progresif menolak stagnasi hukum dan mendorong peran aktif aparat hukum dalam mewujudkan keadilan substantif, dengan menjadikan hukum sebagai alat pembebasan, transformasi sosial, dan pelayanan terhadap kepentingan rakyat.

F. Regulasi Kewenangan Desa dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Saat Ini

Desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang berperan langsung melayani masyarakat, serta memiliki kewenangan untuk mengatur urusan lokal berdasarkan prinsip demokrasi, otonomi, dan pemberdayaan. Perubahan besar terjadi pasca-Reformasi 1999, terutama melalui amandemen UUD 1945 yang menegaskan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat 2).

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1999, mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan berdasarkan asal-usul dan adat. Desa diakui secara hukum, namun masih menjadi bagian subordinat dari pemerintahan kabupaten/kota. Hak desa diakui, tapi belum diatur secara rinci, sehingga posisinya sering kali tidak berbeda jauh dari kelurahan.

2. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang ini hadir untuk memperkuat kewenangan desa sesuai amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa dan hak tradisional. Desa memiliki dua fungsi utama: sebagai pemerintahan lokal (local self-government) dan pengelola urusan masyarakat adat (self-governing community).

Meskipun secara administratif berada di bawah kabupaten/kota, desa diberikan otonomi berdasar asal-usul yang membedakannya dari kelurahan. Asas rekognisi dalam UU ini menegaskan pengakuan negara terhadap desa sebagai entitas historis yang tumbuh sebelum terbentuknya NKRI, dan memberi ruang bagi desa untuk berkembang dalam kerangka negara kesatuan.

Perkembangan regulasi menunjukkan penguatan kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari entitas subordinat menjadi subjek yang diakui memiliki hak otonomi berdasarkan asal-usul dan adat. UU No. 6 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terkecil namun penting dalam membangun negara dari bawah.

F. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakjelasan Kewenangan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Desa merupakan entitas pemerintahan paling bawah dengan otonomi dan peran penting dalam sistem NKRI. Namun, kewenangannya masih tidak jelas akibat beberapa faktor:

1. **Ketiadaan Desa sebagai Subjek Pembagian Urusan Pemerintahan**

UU No. 23 Tahun 2014 hanya mengatur pembagian urusan strategis (kehutanan, kelautan, energi) antara pemerintah pusat dan provinsi, tanpa mencantumkan desa, sehingga menimbulkan tumpang tindih dengan UU Desa.

2. **Ambiguitas Konstitusional**

Desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari pemerintahan daerah dalam UUD 1945, melainkan diatur tersendiri dalam Pasal 18B ayat (2), menimbulkan kerancuan status desa.

3. **Lemahnya Koordinasi Antarlevel Pemerintahan**

Desa sering tidak dilibatkan dalam kebijakan sektor strategis, padahal masyarakat desa terdampak langsung.

4. **Keterbatasan Kapasitas Pemerintahan Desa**

Rendahnya SDM, kelembagaan, dan pendanaan membuat desa dianggap belum siap menerima kewenangan lebih luas.

5. **Kecenderungan Resentralisasi**

Setelah UU 23/2014, banyak kewenangan strategis ditarik ke pusat/provinsi, mengecilkan peran desa dan menutup partisipasi lokal.

A. Implementasi Kewenangan Desa dan Kelurahan sebagai Sub-Sistem Pemerintahan

1. Desa Wirogunan sebagai Sub-Sistem Pemerintahan

- 1) **Kewenangan Hukum:** Diakui dalam UUD 1945 (Pasal 18B ayat 2) dan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai pemerintahan otonom berdasarkan hak asal-usul.
- 2) **Hubungan dengan Pemerintah Daerah:** Koordinatif, bukan subordinatif. Pemerintah kabupaten membina, bukan mencampuri urusan otonom desa.
- 3) **Penerapan Nilai Konstitusional:** Pemerintahan desa dilakukan secara demokratis melalui musyawarah desa dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan (RPJMDes, APBDes).
- 4) **Contoh Praktik:** Desa Wirogunan menunjukkan aktualisasi Pancasila, terutama sila ke-4 (musyawarah) dan sila ke-5 (keadilan sosial).
- 5) **Masalah Ketimpangan Kewenangan:** UU 23/2014 menafikan peran desa dalam sektor strategis, padahal desa berperan penting dalam pengelolaan SDA secara lokal dan berkelanjutan.

- 6) Solusi yang Diusulkan: Perlu rekonstruksi hukum untuk mengakui peran desa secara formal dan memberi ruang partisipatif dalam pengelolaan SDA.
2. Kelurahan Kartasura sebagai Sub-Sistem Pemerintahan
- Peran dan Fungsi: Kelurahan berfungsi dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, meski tidak memiliki otonomi seperti desa.
 - Kewenangan: Kelurahan merupakan bagian administratif dari pemerintah daerah yang berperan menunjang pelaksanaan pemerintahan di tingkat bawah.

H. Kelemahan - Kelemahan Praktik Yang Menyebabkan Ketidakefektifan Regulasi Terkait Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

- a. Desa tidak disebut secara eksplisit dalam struktur pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014), sehingga kewenangan hukumnya kabur.
- b. Ketiadaan mekanisme koordinasi antara pemerintah desa dan kabupaten/kota memicu tumpang tindih kewenangan dan intervensi berlebihan.
- c. UU Desa tidak menempatkan desa secara sistemik dalam struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945, sehingga lemah secara yuridis dan filosofis.
- d. Tidak adanya rujukan eksplisit pada Pancasila sebagai dasar ideologis memperlemah landasan nilai regulasi desa.
- e. Rekomendasi: Revisi UU No. 23/2014 dan harmonisasi dengan UU Desa untuk memperjelas hubungan struktural, kewenangan, dan posisi desa dalam sistem nasional.

2. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

- a. Pasal 14 ayat (1) UU No. 23/2014 mengabaikan kewenangan kabupaten/kota atas sektor strategis (kehutanan, kelautan, ESDM).
- b. Ini menyebabkan konsentrasi kewenangan di pusat dan provinsi, bertentangan dengan prinsip desentralisasi.
- c. Mengakibatkan konflik kewenangan, rendahnya partisipasi masyarakat lokal, dan pengelolaan sumber daya yang tidak efektif.
- d. Rekomendasi: Revisi pasal atau regulasi pelaksana yang membuka ruang kolaborasi kabupaten/kota dan masyarakat dalam pengelolaan sektor-sektor strategis.

3. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

- a. Terjadi diskoneksi antara hukum tertulis dan nilai-nilai lokal yang telah lama mengatur pengelolaan sumber daya alam.
- b. Rendahnya pelibatan masyarakat lokal dan kabupaten/kota menciptakan jurang kepercayaan (trust gap) terhadap pemerintah pusat/provinsi.
- c. Ketentuan ini mengabaikan hukum adat dan nilai-nilai lokal, menyebabkan resistensi sosial dan kegagalan pembangunan berkelanjutan.
- d. Rekomendasi: Pengakuan formal terhadap peran masyarakat dan hukum lokal, serta revisi regulasi agar hukum negara dan hukum lokal dapat bersinergi.

Kelemahan struktur, substansi, dan budaya hukum dalam regulasi terkait desa telah menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta implementasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi diperlukan agar tercipta sistem hukum yang jelas, adil, partisipatif, dan kontekstual bagi desa dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia.

I. Rekonstruksi Regulasi Yang Ideal Mengenai Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang BERBASIS Nilai-Nilai Pancasila

1. Perbandingan Kewenangan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Berbagai Negara

a) Amerika Serikat

- 1) Negara federasi dengan sistem demokrasi konstitusional; pemerintahan lokal sangat tergantung pada konstitusi masing-masing negara bagian.
- 2) Wilayah pedesaan mencakup 97% wilayah, tapi hanya dihuni 14–20% penduduk.
- 3) Tidak ada ketentuan eksplisit soal desa dalam Konstitusi federal; kewenangan local government berasal dari negara bagian.
- 4) Konsep *Home Rule* memberikan otonomi luas kepada pemerintahan lokal (townships, villages, municipalities) dalam hal fiskal, tata ruang, dan pelayanan publik.
- 5) Pemerintahan lokal diakui sebagai pelaksana prinsip *self-government*.
- 6) Tribal nations memiliki otonomi seperti hak asal-usul desa di Indonesia.
- 7) Indonesia menganut sistem negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi; meski diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa di Indonesia belum sepenuhnya mandiri.

b) Mesir

- 1) Republik semi-presidensial dengan sistem pemerintahan terpusat dan desentralisasi administratif.
- 2) Terdiri atas 27 provinsi dan ribuan desa (qaryah) sebagai unit administratif terendah.
- 3) Desa dipimpin oleh kepala desa ('umdah) yang ditunjuk, dan memiliki dewan lokal yang dipilih rakyat.
- 4) Fungsi desa bersifat administratif, bukan otonom; pengelolaan SDA dan kebijakan pariwisata dikendalikan pemerintah pusat.
- 5) Meski desa menjadi pelaksana kebijakan nasional, tidak ada pengakuan atas hak asal-usul atau otonomi lokal sebagaimana di Indonesia.
- 6) Proyek pariwisata sering mengabaikan peran desa dan berpotensi merusak lingkungan.

c) Brunei Darussalam

- 1) Monarki absolut dengan sistem pemerintahan tersentralisasi.
- 2) Desa (kampong) merupakan unit administratif terkecil dalam struktur Mukim dan distrik.

- 3) Desa memiliki lembaga *Majlis Perundingan Kampung* (MPK) yang bersifat semi-formal dan dikelola oleh kementerian pusat.
- 4) Peran kampung lebih ke pelaksana kebijakan pusat dengan partisipasi masyarakat terbatas pada kegiatan sosial dan budaya.
- 5) Tidak ada otonomi desa secara politik atau legislasi; namun, desa tetap penting dalam menjalankan program-program nasional.

Perbandingan Antara negara asing dengan Indonesia

- 1) **Amerika Serikat:** Pemerintahan lokal bersifat otonom berdasarkan kewenangan negara bagian.
- 2) **Mesir:** Desa adalah unit administratif dengan kewenangan terbatas, di bawah kendali pusat.
- 3) **Brunei:** Desa menjalankan fungsi administratif dalam sistem monarki absolut yang sangat tersentralisasi.

Indonesia, melalui UU Desa, memberikan pengakuan atas hak asal-usul dan otonomi desa berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, musyawarah, dan partisipasi rakyat. Rekonstruksi regulasi desa di Indonesia perlu menyeimbangkan antara peran negara dan kemandirian desa agar tercipta pemerintahan yang lebih adil dan berakar pada nilai-nilai lokal.

2. Rekonstruksi Nilai Kewenangan Desa

Desa bukan sekadar unit administratif, melainkan entitas strategis yang memiliki hak asal-usul, kearifan lokal, dan peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI. UU No. 6 Tahun 2014 menjadi dasar hukum penting, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga diperlukan rekonstruksi nilai untuk mewujudkan desa yang berkeadilan, berkeadaban, dan berkelanjutan.

Rekonstruksi nilai desa didasarkan pada kelima sila Pancasila:

- 1) **Ketuhanan:** Pengelolaan wisata dan Sumber daya alam desa harus menjunjung norma agama dan moral.
- 2) **Kemanusiaan:** Pengelolaan harus adil dan inklusif terhadap seluruh kelompok masyarakat.

- 3) **Persatuan:** Harus menjunjung keberagaman dan mendorong kebersamaan warga.
- 4) **Kerakyatan:** Keputusan harus diambil melalui musyawarah desa (Musdes).
- 5) **Keadilan Sosial:** Hasil pengelolaan desa harus merata dan berpihak pada kelompok lemah.

Penguatan kelembagaan desa, peraturan partisipatif, dan dukungan pemerintah diperlukan agar desa menjadi subjek aktif pembangunan, tidak sekadar objek kebijakan.

3. Rekonstruksi Norma Kewenangan Desa

Secara normatif, desa diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 6 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya, desa sering hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah. Maka, perlu rekonstruksi norma agar desa benar-benar memiliki otonomi substantif dalam mengelola potensi lokal.

Contoh kasus Desa Wirogunan menunjukkan pentingnya norma baru yang:

- 1) Menegaskan desa sebagai subjek hukum yang berwenang atas SDA dan pariwisata.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat melalui Musdes.
- 3) Mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

4. Rumusan Norma Ideal (*Ius Constituendum*)

- 1) **Pasal 1–3:** Desa diakui sebagai pemerintahan lokal berdaulat terbatas, subjek hukum otonom yang berperan strategis dalam pembangunan dan pelestarian SDA.
- 2) **Pasal 4–6:** Desa berwenang menetapkan kebijakan SDA secara berkelanjutan, melibatkan masyarakat, dan memastikan keadilan distribusi manfaat ekonomi.

Rekonstruksi nilai dan norma kewenangan desa penting untuk memperkuat kedaulatan desa, menegaskan status hukumnya dalam sistem ketatanegaraan, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Desa harus menjadi pelaku utama, bukan hanya pelaksana program pusat, dalam mengelola ruang hidup dan kekayaan lokal secara adil, beretika, dan partisipatif.

Tabel 4.4 Tabel Rekonstruksi Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

No	Bunyi Pasal	Kelemahan	Usulan Kebaharuan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	Bunyi Pasal Setelah Direkonstruksi
1	<p>Pasal 1 angka 1, UU No. 6 Tahun 2014</p> <p><i>Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional..</i></p>	<p>Definisi tidak menekankan aspek tanggung jawab ekologis dan pelestarian Sumber daya alam desa</p>	<p>Perlu dimasukkan frasa: "termasuk kewajiban menjaga dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan nilai-nilai Pancasila."</p>	<p>Pasal 1 angka 1, UU No. 6 Tahun 2014</p> <p><i>Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, termasuk kewajiban menjaga dan mengelola sumber daya alam desa secara berkelanjutan dengan nilai-nilai Pancasila.</i></p>
2	<p>Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014</p>	<p>Kewenangan belum secara tegas mencakup pengelolaan Sumber daya alam</p>	<p>Tambah penjelasan: kewenangan desa mencakup pengelolaan</p>	<p>Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014</p>

	<p><i>Desa memiliki kewenangan berdasarkan:</i></p> <p><i>a) hak asal usul;</i></p> <p><i>b) kewenangan lokal berskala desa;</i></p> <p><i>c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah/pemda;</i></p> <p><i>d) kewenangan lain sesuai peraturan.</i></p>	<p>desa dan pariwisata berbasis lokal</p>	<p>Sumber daya alam desa, kawasan pesisir/perairan, dan pariwisata lokal berbasis nilai keadilan sosial dan partisipasi masyarakat.</p>	<p><i>Desa mempunyai kewenangan berdasarkan:</i></p> <p><i>a. hak asal usul;</i></p> <p><i>b. kewenangan lokal berskala desa yang meliputi pengelolaan sumber daya alam desa, kawasan pesisir dan perairan, serta pengembangan pariwisata lokal yang Berbasis nilai-nilai keadilan sosial, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat;</i></p> <p><i>c. kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan</i></p> <p><i>d. kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.</i></p>
3	<p>Ayat (1) Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014</p> <p><i>Kewenangan desa meliputi:</i></p> <p><i>a) pemerintahan desa,</i></p> <p><i>b) pembangunan desa,</i></p>	<p>Tidak menyebut eksplisit pengelolaan Sumber daya alam desa, pariwisata, dan perairan</p>	<p>Penambahan penjelasan bahwa pembangunan desa mencakup pelestarian lingkungan, pengelolaan</p>	<p>Ayat (1) Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014</p> <p><i>(1) Kewenangan desa meliputi:</i></p> <p><i>a. penyelenggaraan pemerintahan desa;</i></p> <p><i>b. pelaksanaan</i></p>

	<p>c) <i>pembinaan kemasyarakatan,</i> d) <i>pemberdayaan masyarakat.</i></p>	<p>sebagai bagian dari pembangunan</p>	<p>pariwisata, dan Sumber daya alam desa secara berkelanjutan</p>	<p><i>pembangunan desa yang mencakup pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam desa, dan pengembangan pariwisata lokal secara berkelanjutan;</i> c. <i>pembinaan kemasyarakatan;</i> dan d. <i>pemberdayaan masyarakat.</i></p>
4	<p>Ayat (1) Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014</p> <p><i>(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa.</i></p>	<p>Belum mencakup potensi pengelolaan wisata desa dan perairan secara optimal</p>	<p>Tambahan Pasal peran BUMDes dalam mengelola potensi wisata desa, hasil perairan, tambak rakyat, dan hutan desa secara inklusif dan lestari</p>	<p>Pasal 87 A UU No. 6 Tahun 2014</p> <p><i>BUM Desa memiliki peran strategis dalam:</i></p> <p>a. <i>Mengelola dan mengembangkan potensi wisata desa secara partisipatif dan berkelanjutan;</i></p> <p>b. <i>Mengelola hasil perairan, tambak rakyat, dan hutan desa dengan prinsip inklusivitas dan keadilan ekologis;</i></p>

				<p>c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi desa yang berbasis potensi lokal.</p>
5	<p>Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014</p> <p><i>Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pemerintahan dalam skala provinsi dan urusan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.</i></p>	<p>Tidak memberi ruang bagi desa dalam pengelolaan perairan dan Sumber daya alam desa lokal; kewenangan hanya pada provinsi/kabupaten</p>	<p>Perlu revisi/penjabaran melalui Perda atau revisi UU agar desa dapat diberikan pendelegasian kewenangan khusus dalam pengelolaan wilayah perairan dan Sumber daya alam desa berbasis lokal</p>	<p>Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014</p> <p><i>Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi urusan pemerintahan dalam skala provinsi dan urusan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan urusan kelautan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata, dapat dilakukan pendelegasian kewenangan secara khusus kepada</i></p>

				<p><i>Pemerintah Desa melalui peraturan daerah, guna mendorong pengelolaan sumber daya alam dan wilayah perairan desa secara partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.</i></p>
--	--	--	--	--

J. Kesimpulan

1. Kewenangan Desa

Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum melalui UU No. 6 Tahun 2014, namun belum memiliki posisi tegas dalam sistem ketatanegaraan sesuai Pasal 18 UUD 1945. Ketidakharmonisan antara UU Desa dan UU Pemda, lemahnya koordinasi, dan kecenderungan resentralisasi melemahkan peran desa. Perlu penegasan konstitusional dan regulatif agar desa berperan optimal dalam pemerintahan demokratis dan berkeadilan.

2. Ketimpangan Desa dan Kelurahan

Desa seperti Wirogunan bersifat otonom, sedangkan kelurahan seperti Kartasura bersifat administratif. Ketimpangan kewenangan, khususnya dalam pengelolaan Sumber daya alam desa, menunjukkan perlunya reformasi regulasi untuk menjamin keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

3. Perbandingan Internasional

Sistem di AS menunjukkan desentralisasi kuat dan partisipasi luas. Sebaliknya, Mesir dan Brunei lebih sentralistik. Indonesia berada di tengah: mengakui otonomi desa, tapi belum optimal. Model federalisme AS dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat otonomi desa di Indonesia secara adil dan partisipatif.

K. Saran

a) Harmonisasi Regulasi

Sinkronisasi antara UU Desa dan UU Pemda diperlukan untuk memperjelas posisi dan kewenangan desa dalam struktur pemerintahan daerah.

b) Reformasi Regulasi

Penambahan pasal dalam UU Desa untuk memperkuat peran BUMDes dalam pengelolaan SDA dan pariwisata desa guna mengatasi ketimpangan dengan kelurahan.

c) Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal

Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan hak asal-usul serta kearifan lokal sebagai dasar otonomi desa, dengan belajar dari praktik desentralisasi negara federal seperti AS.

L. Implikasi

1. Praktis

Memberikan arah bagi kebijakan yang menjamin kepastian hukum, peningkatan kapasitas desa, dan keadilan dalam pengelolaan SUMBER Daya alam desa. Juga mendorong demokrasi partisipatif berbasis kearifan lokal.

2. Teoritis

Berkontribusi pada pengembangan teori pemerintahan desa yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan desentralisasi asimetris. Menekankan desa sebagai subjek aktif dalam tata negara, bukan sekadar pelengkap administratif.



SUMMARY

A. Introduction

Pancasila, as the foundation of the state, should serve as a guideline for governance, including at the village level. Although villages are constitutionally and legally recognized through the 1945 Constitution and Law No. 6 of 2014 on Villages, in practice there is a gap between the values of Pancasila and the implementation of village governance. Villages are still often positioned as policy implementers without true independence, and existing regulations do not fully reflect the principles of recognition, subsidiarity, and diversity.

Decentralization has not been optimally applied to villages, so local characteristics are not accommodated in a uniform governance model. Overlapping authorities between villages and local governments hinder village autonomy, and the weak capacity of village apparatus exacerbates participatory planning and social justice.

Cases such as leadership conflicts in Mundurejo Village, Jember, and transparency in the management of the Village Budget (APBDes) in Subuk Village, Bali, reflect the complexity of village governance issues. This highlights the urgency of reconstructing village regulations based on the values of Pancasila.

Regulations such as Law No. 23 of 2014 on Regional Government still do not provide villages with the authority to manage local natural resources, even though villages have inherent rights protected by the Village Law. Therefore, regulatory reforms are needed at the normative, institutional, and implementation levels, which are not only legalistic but also philosophical and constitutional.

Regulatory reconstruction is needed so that villages are positioned as active, sovereign, and empowered subjects in the state system, in accordance with the values of Pancasila. The main objective is to strengthen the substantive autonomy of villages, promote justice, equality, and local wisdom, and realize inclusive and sustainable national development.

B. Problem Formulation

Based on the background of the problem described above, the following problem formulation can be formulated:

1. What is the position of villages in implementing village administration according to current regulations in the Indonesian constitutional system?
2. What are the weaknesses in practice that cause the ineffectiveness of regulations related to the position of villages in the implementation of village administration?
3. How can an ideal model for the reconstruction of regulations regarding the position of villages in Indonesia's constitutional system be formulated based on the values of Pancasila?

C. Research Objectives

Based on the background of the problem described above, the research objectives can be formulated as follows:

1. To identify and analyze the position of villages in implementing village administration according to current regulations in the Indonesian constitutional system.
2. To identify and analyze the weaknesses in practice that cause the ineffectiveness of regulations related to the position of villages in the administration of village governance.
3. To identify and analyze how to formulate an ideal model for reconstructing regulations regarding the position of villages in Indonesia's constitutional system based on the values of Pancasila.

D. Conceptual Framework

1. Reconstruction

Reconstruction means rebuilding systems that are no longer relevant. In the context of law, reconstruction is not merely revision, but comprehensive renewal based on the values of justice. Mahfud MD, Satjipto Rahardjo, Jimly Asshiddiqie, and Soetandyo Wignjosoebroto emphasize that reconstruction must be in line with social needs, Pancasila values, and substantive justice. This is

particularly important in the context of villages, to address overlapping regulations and clarify their position within the national governance system.

2. Regulation

Regulations are legal norms that govern community life and originate from the state's basic norms (according to Hans Kelsen). Regulations must not only be formally valid but also fair and contextual (Satjipto, Rawls, Fuller). Maria Farida Indrati emphasizes the importance of consistency and hierarchy in the formulation of regulations. Good regulations must be rooted in community values (Savigny) and involve public participation.

3. Village Government

Village government is the lowest level of government that carries out administrative, development, and empowerment functions. Based on Law No. 6 of 2014, villages have original authority and local authority. Village administration is led by the village head and supervised by the Village Consultative Body (BPD). The principles of transparency, accountability, and participation form the basis of democratic village governance that is responsive to the needs of the community.

4. Constitutional Law

Constitutional law regulates the structure of state institutions and the relationship between the state and society. Experts such as Simorangkir, Miriam Budiardjo, and Kelsen emphasize that this law guarantees justice and the sovereignty of the people. Constitutional law also regulates the division of power and serves as the basis for regulating citizens' rights. In the Indonesian context, the 1945 Constitution is the primary source of constitutional law and guarantees a democratic system of government.

5. Village Governance based on GCG Principles

Village governance based on Good Corporate Governance (GCG) emphasizes five principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The application of GCG in villages aims to create clean, effective village administration that is trusted by the community. This is

key to supporting sustainable development and optimal empowerment of rural communities.

E. Theoretical Framework

1. Pancasila Theory of Justice (Grand Theory)

This theory is based on the values of Pancasila, particularly the fifth principle: Social Justice for All Indonesian People. Justice in Pancasila is multidimensional encompassing legal, economic, social, political, and cultural aspects with an approach that emphasizes humanity, deliberation, balance between rights and obligations, and a spirit of kinship.

Unlike liberal theories of justice (Rawls, Nozick), which are individualistic, Pancasila justice emphasizes collectivity, mutual cooperation, and the role of the state as an active agent in realizing substantive justice. This theory is also relevant in regulatory reconstruction, such as in the context of village development, which demands distributive justice and community empowerment.

The BPUPKI session was a milestone in the birth of Pancasila, which was agreed upon as the foundation of the state through the contributions of figures such as Yamin, Soepomo, and Soekarno. The value of Pancasila justice is holistic and contextual, not only procedural but also substantial and rooted in local culture.

2. Legal System Theory (Middle Theory)

This theory serves as a bridge between macro legal theory and micro legal theory. Introduced by Lawrence M. Friedman, this theory states that the legal system consists of three main elements:

- Legal structure
- Legal substance
- Legal culture

This theory views law as a dynamic system that evolves alongside society. Niklas Luhmann expanded on this by viewing law as an autonomous

communication system that operates with legal/illegal codes to reduce social complexity.

Gunther Teubner added a reflexive approach, emphasizing that law must be adaptive to social change without losing its systemic identity. Satjipto Rahardjo in Indonesia developed progressive law, which emphasizes that law must be contextual, humanistic, and pro-community.

This theory is crucial in analyzing the effectiveness and changes in law, including in administrative law reform, village governance, and the prevention of banking crimes. Essentially, law is understood as a system that is not static but rather a response to societal dynamics, with an orientation toward substantive justice and social utility.

3. Progressive Legal Theory as an Applied Theory

The Progressive Law Theory proposed by Prof. Satjipto Rahardjo is a legal approach that prioritizes substantive justice and humanity. Law is not only understood as rigid rules (positivism), but as a dynamic tool to fight for social justice. Progressive law encourages legal officials to interpret the law creatively for the sake of justice, not just to obey the text of the law.

As an applied theory, progressive law emphasizes:

1. Law as a dynamic institution: always evolving and transforming according to the needs of society.
2. The philosophy of humanity and justice: law for humans, not the other way around.
3. The combination of rules and behavior: the human aspect is prioritized over formal rules, with an emphasis on empathy, sincerity, and moral courage.
4. The doctrine of liberation: liberating law from a legalistic-positivistic approach, prioritizing goals over procedures.

This theory is also reinforced by Philippe Nonet and Philip Selznick's responsive law thinking, which emphasizes law as a reflective and adaptive system to social feedback. Progressive law supports legal change that does not always go through legislation, but through creative practice and interpretation

by legal practitioners, making it suitable for application in the context of village development, human rights, criminal law, civil law, and the environment.

Overall, progressive law rejects legal stagnation and encourages the active role of legal officials in realizing substantive justice, by making law a tool for liberation, social transformation, and service to the interests of the people.

Regulation of the Position of Villages in Implementing Village Administration in the Current Indonesian Constitutional System

Villages are an important part of the Indonesian government system that directly serve the community and have the authority to regulate local affairs based on the principles of democracy, autonomy, and empowerment. Major changes occurred after the 1999 Reform, particularly through the amendment of the 1945 Constitution, which affirmed the recognition of customary law communities (Article 18B paragraph 2).

1. Law No. 32 of 2004 on Regional Government

This law replaces Law No. 22 of 1999, recognizing villages as legal entities with authority based on their origins and customs. Villages are legally recognized, but they remain subordinate to district/city governments. Village rights are recognized, but they are not yet regulated in detail, so their position is often not much different from that of subdistricts.

2. Law No. 6 of 2014 on Villages

This law was enacted to strengthen the position of villages in accordance with the mandate of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. Villages are recognized as legal communities that have the right to regulate government affairs based on initiative and traditional rights. Villages have two main functions: as local self-government and as self-governing communities.

Although administratively under the jurisdiction of regencies/cities, villages are granted autonomy based on their origins, which distinguish them from urban villages. The principle of recognition in this law affirms the state's recognition of villages as historical entities that existed before the formation of the Republic of Indonesia and provides space for villages to develop within the framework of a unitary state.

Regulatory developments show the strengthening of the position of villages in the Indonesian constitutional system, from subordinate entities to subjects recognized as having autonomy based on their origins and customs. Law No. 6 of 2014 is an important milestone in positioning villages as the smallest but important unit of government in building the country from the bottom up.

F. Factors Contributing to the Unclear Position of Villages in the Indonesian Constitutional System

Villages are the lowest level of government with autonomy and an important role in the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, their position remains unclear due to several factors:

1. The Absence of Villages as Subjects of Government Affairs

Law No. 23 of 2014 only regulates the division of strategic affairs (forestry, marine affairs, energy) between the central government and provinces, without mentioning villages, thereby causing overlap with the Village Law.

2. Constitutional Ambiguity

Villages are not explicitly mentioned as part of local government in the 1945 Constitution, but are regulated separately in Article 18B paragraph (2), causing confusion regarding the status of villages.

3. Weak Coordination Between Levels of Government

Villages are often not involved in strategic sector policies, even though village communities are directly affected.

4. Limited Capacity of Village Governments

Low human resources, institutional capacity, and funding mean that villages are considered unprepared to accept broader authority.

5. Trend toward Resentralization

After Law No. 23/2014, many strategic authorities were transferred to the central/provincial government, diminishing the role of villages and closing off local participation.

G. Implementation of the Position of Villages and Subdistricts as Subsystems of Government

1. Wirogunan Village as a Sub-System of Government

- a. Legal Status: Recognized in the 1945 Constitution (Article 18B paragraph 2) and Law No. 6 of 2014 as an autonomous government based on indigenous rights.
- b. Relationship with Local Government: Coordinative, not subordinate. The district government provides guidance, not interference in village autonomy.
- c. Application of Constitutional Values: Village governance is conducted democratically through village deliberations and community involvement in development (RPJMDes, APBDes).
- d. Example of Practice: Wirogunan Village demonstrates the actualization of Pancasila, particularly the fourth principle (deliberation) and the fifth principle (social justice).
- e. The Issue of Authority Imbalance: Law 23/2014 negates the role of villages in strategic sectors, even though villages play an important role in the local and sustainable management of natural resources.
- f. Proposed Solution: Legal reconstruction is needed to formally recognize the role of villages and provide space for participation in natural resource management.

2. Kartasura Sub-District as a Sub-System of Government

- a. Role and Function: The sub-district functions in public services, development, and community development, although it does not have autonomy like villages.
- b. Position: The sub-district is an administrative part of the local government that supports the implementation of government at the lower level.

H. Weaknesses - Weaknesses in Practice That Cause Ineffectiveness of Regulations Related to the Position of Villages in the Implementation of Village Government

1. Weaknesses in Legal Structure

- a. Villages are not explicitly mentioned in the local government structure (Law No. 23 of 2014), resulting in unclear legal status.
 - b. The absence of coordination mechanisms between village and district/city governments leads to overlapping authority and excessive intervention.
 - c. The Village Law does not systematically place villages within the constitutional structure according to the 1945 Constitution, making it legally and philosophically weak.
 - d. The absence of explicit reference to Pancasila as the ideological foundation weakens the value foundation of village regulations.
 - e. Recommendation: Revise Law No. 23/2014 and harmonize it with the Village Law to clarify the structural relationship, authority, and position of villages in the national system.
2. Weaknesses in Legal Substance
- a. Article 14(1) of Law No. 23/2014 disregards the authority of districts/cities over strategic sectors (forestry, marine affairs, and energy and mineral resources).
 - b. This leads to the concentration of authority at the central and provincial levels, contrary to the principle of decentralization.
 - c. This results in conflicts of authority, low local community participation, and ineffective resource management.
 - d. Recommendation: Revise the article or implementing regulations to open space for collaboration between districts/cities and communities in the management of strategic sectors.
3. Weaknesses in the Legal Culture Aspect
- a. There is a disconnect between written law and local values that have long governed natural resource management.
 - b. Low involvement of local communities and districts/cities creates a trust gap toward the central/provincial government.
 - c. These provisions disregard customary law and local values, leading to social resistance and the failure of sustainable development.

- d. Recommendation: Formal recognition of the role of communities and local laws, as well as revision of regulations so that state and local laws can work together.

Weaknesses in the structure, substance, and legal culture of regulations related to villages have hampered the effectiveness of village administration and the implementation of Pancasila values. Therefore, regulatory reconstruction is needed to create a clear, fair, participatory, and contextual legal system for villages within the framework of the Indonesian state.

I. Reconstruction of Ideal Regulations Regarding the Position of Villages in the Indonesian Constitutional System Based on Pancasila Values

1. Comparison of the Position of Villages in the Constitutional Systems of Various Countries

a. United States

- 1) A federal state with a constitutional democratic system; local government is highly dependent on the constitution of each state.
- 2) Rural areas cover 97% of the territory, but are inhabited by only 14–20% of the population.
- 3) There are no explicit provisions regarding villages in the federal constitution; local government authority derives from the states.
- 4) The concept of Home Rule grants broad autonomy to local governments (townships, villages, municipalities) in fiscal matters, land use planning, and public services.
- 5) Local governments are recognized as implementers of the principle of self-government.
- 6) Tribal nations have autonomy similar to the indigenous rights of villages in Indonesia.
- 7) Indonesia adheres to a unitary state system with the principle of decentralization; although regulated by Law No. 6 of 2014, villages in Indonesia are not yet fully independent.

b. Egypt

- 1) A semi-presidential republic with a centralized government system and administrative decentralization.
- 2) Composed of 27 provinces and thousands of villages (qaryah) as the lowest administrative units.
- 3) Villages are led by appointed village heads ('umdah) and have locally elected councils.
- 4) The functions of villages are administrative, not autonomous; natural resource management and tourism policy are controlled by the central government.
- 5) Although villages implement national policies, there is no recognition of indigenous rights or local autonomy as in Indonesia.
- 6) Tourism projects often ignore the role of villages and have the potential to damage the environment.

c. Brunei Darussalam

- 1) Absolute monarchy with a centralized system of government.
- 2) Villages (kampongs) are the smallest administrative units in the Mukim and district structure.
- 3) Villages have a semi-formal institution called the Majlis Perundingan Kampung (MPK), which is managed by the central ministry.
- 4) The role of kampongs is more to implement central government policies, with community participation limited to social and cultural activities.
- 5) There is no political or legislative autonomy for villages; however, villages remain important in implementing national programs.

Comparison Between Foreign Countries and Indonesia

- 1) United States: Local governments are autonomous based on state authority.
- 2) Egypt: Villages are administrative units with limited authority, under central control.
- 3) Brunei: Villages perform administrative functions in a highly centralized absolute monarchy.

Indonesia, through the Village Law, recognizes the rights of origin and autonomy of villages based on Pancasila values such as social justice,

deliberation, and public participation. The reconstruction of village regulations in Indonesia needs to balance the role of the state and village autonomy to create a more just government rooted in local values.

2. Reconstruction of the Value of Villages

Villages are not merely administrative units, but strategic entities that have original rights, local wisdom, and an important role in maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Law No. 6 of 2014 serves as an important legal basis, but its implementation has not yet fully reflected the values of Pancasila, necessitating a reconstruction of values to achieve villages that are just, civilized, and sustainable.

The reconstruction of village values is based on the five principles of Pancasila:

- 1) Divinity: Tourism and natural resource management must uphold religious and moral norms.
- 2) Humanity: Management must be fair and inclusive of all community groups.
- 3) Unity: Diversity must be upheld and community togetherness encouraged.
- 4) Democracy: Decisions must be made through village deliberation (Musdes).
- 5) Social Justice: The results of village management must be equitable and favor disadvantaged groups.

Strengthening village institutions, participatory regulations, and government support are necessary for villages to become active subjects of development, not merely objects of policy.

3. Reconstruction of Village Status Norms

Normatively, villages are recognized in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Law No. 6 of 2014. However, in practice, villages often serve as mere extensions of local governments. Therefore, a reconstruction of

norms is needed to ensure that villages truly have substantive autonomy in managing local potential.

The case of Wirogunan Village demonstrates the importance of new norms that:

- 1) Affirm villages as legal entities with authority over natural resources and tourism.
- 2) Encourage community participation through village meetings (Musdes).
- 3) Integrate the principles of social justice and environmental sustainability.

4. Formulation of Ideal Norms (Ius Constituendum)

- 1) Articles 1–3: Villages are recognized as limited sovereign local governments, autonomous legal entities that play a strategic role in the development and preservation of natural resources.
- 2) Articles 4–6: Villages have the authority to establish sustainable natural resource policies, involve the community, and ensure the equitable distribution of economic benefits.

The reconstruction of the values and norms of the village's position is important to strengthen village sovereignty, affirm its legal status in the constitutional system, and realize sustainable development in line with the values of Pancasila. Villages must be the main actors, not just implementers of central government programs, in managing living spaces and local wealth in a fair, ethical, and participatory manner.

Table 4.4 Table of Reconstruction of the Position of Villages in the Indonesian Constitutional System Based on Pancasila Values


No	Article Text	Kelemahan	Pancasila-Based Renewal Proposal	The Text Of The Article After Reconstruction
1	Article 1 paragraph 1, Law No. 6 of 2014	The definition does not emphasize the aspects of ecological	The definition does not emphasize the aspects of ecological	Article 1 paragraph 1, Law No. 6 of 2014

	<p>A village is a legal community unit with defined boundaries that has the authority to regulate and manage government affairs and local community interests based on community initiatives, original rights, and/or traditional rights.</p>	<p>responsibility and conservation of village natural resources.</p>	<p>responsibility and conservation of village natural resources.</p>	<p>A village is a legal community unit that has territorial boundaries and the authority to regulate and manage local government affairs and community interests based on community initiative, original rights, and/or traditional rights, including the obligation to preserve and manage village natural resources in a sustainable manner in accordance with the values of Pancasila.</p>
2	<p>Article 18 of Law No. 6 of 2014</p> <p>Villages have authority based on:</p> <p>a) original rights;</p> <p>b) local authority at the village level;</p> <p>c) authority assigned by the government/local government;</p>	<p>Authority does not yet explicitly cover the management of village natural resources and local-based tourism.</p>	<p>Additional explanation: Village authority includes the management of village natural resources, coastal/water areas, and local tourism based on social justice and community participation.</p>	<p>Article 18 of Law No. 6 of 2014</p> <p>Villages have authority based on:</p> <p>a. original rights;</p> <p>b. local authority at the village level, which includes the management of village natural resources, coastal areas and waters, and the</p>

	d) other authority in accordance with regulations.			development of local tourism based on the values of social justice, sustainability, and community participation; c. authority granted by the district/city government; and d. other authority granted by laws and regulations.
3	<p>Paragraph (1) Article 19 of Law No. 6 of 2014</p> <p>The authority of the village includes:</p> <p>a) village administration,</p> <p>b) village development,</p> <p>c) community development,</p> <p>d) community empowerment.</p>	Does not explicitly mention the management of village natural resources, tourism, and water resources as part of development.	Addition of an explanation that village development includes environmental conservation, tourism management, and sustainable management of village natural resources.	<p>Article 19(1) of Law No. 6 of 2014</p> <p>(1) The authority of the village includes:</p> <p>a. the administration of village government;</p> <p>b. the implementation of village development, including environmental conservation, management of village natural resources, and sustainable development of local tourism;</p> <p>c. community development; and</p>

				d. community empowerment.
4	<p>Paragraph (1) Article 87 Law No. 6 of 2014</p> <p>(1) In order to increase the income of the community and the village, a Village-Owned Enterprise, hereinafter referred to as BUM Desa, may be established..</p>	Does not yet cover the potential for optimal management of village tourism and water resources	Additional Article on the role of BUMDes in managing village tourism potential, aquatic products, community ponds, and village forests in an inclusive and sustainable manner	<p>Article 87 A of Law No. 6 of 2014</p> <p>Village-Owned Enterprises have a strategic role in:</p> <p>a. Managing and developing village tourism potential in a participatory and sustainable manner;</p> <p>b. Managing aquatic products, community ponds, and village forests with the principles of inclusiveness and ecological justice;</p> <p>d. c. Improving community welfare through village economic empowerment based on local potential.</p>
5	Article 14 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014	Not giving space for villages in managing local village waters and	There needs to be a revision/explanation through a Regional Regulation or	Article 14 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014

	<p>Concurrent government affairs that are the authority of provincial regions include government affairs on a provincial scale and government affairs that cannot or have not yet been implemented by districts/cities.</p>	<p>natural resources; authority only lies with the province/district</p>	<p>revision of the Law so that villages can be given special delegation of authority in managing water areas and local-based village natural resources.</p>	<p>Concurrent government affairs that are the authority of the provincial region include government affairs on a provincial scale and government affairs that cannot or have not yet been implemented by the district/city, with the provision that in the implementation of maritime affairs, forestry, energy and mineral resources, and tourism, special delegation of authority may be carried out to the Village Government through regional regulations, in order to encourage the management of natural resources and village water areas in a participatory, equitable and sustainable manner based on the values of Pancasila.</p>
--	---	--	---	---



J. Conclusion

1. Village Position

Villages are recognized as legal community units through Law No. 6 of 2014, but do not yet have a clear position in the state system according to Article 18 of the 1945 Constitution. The disharmony between the Village Law and the Regional Government Law, weak coordination, and the tendency for recentralization weaken the role of villages. Constitutional and regulatory affirmation are needed so that villages play an optimal role in democratic and just governance.

2. Inequality between Villages and Sub-districts

Villages such as Wirogunan are autonomous, while sub-districts such as Kartasura are administrative. The imbalance of authority, especially in the management of natural resources, shows the need for regulatory reform to ensure justice, participation, and sustainability.

3. International Comparison

The system in the US shows strong decentralization and broad participation. In contrast, Egypt and Brunei are more centralistic. Indonesia is in the middle: recognizing village autonomy, but not yet optimal. The US federalism model can be an inspiration to strengthen village autonomy in Indonesia in a fair and participatory manner.

K. Suggestions

- 1) Synchronization between the Village Law and the Regional Government Law is needed to clarify the position and authority of villages in the regional government structure.
- 2) Addition of articles in the Village Law to strengthen the role of BUMDes in the management of natural resources and village tourism in order to overcome inequality with sub-districts.
 - a. Empowerment Based on Local Wisdom
 - b. There is a need to increase community participation and strengthen the rights of origin and local wisdom as the basis for village

autonomy, by learning from the practice of decentralization of federal states such as the US.


L. Implications

1. Practical

Providing direction for policies that guarantee legal certainty, increasing village capacity, and justice in the management of natural resources. Also encouraging participatory democracy based on local wisdom.

2. Theoretical

Contributing to the development of village governance theory rooted in the values of Pancasila and asymmetric decentralization. Emphasizing villages as active subjects in the state system, not just administrative complements.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN DISERTASIError! Bookmark not defined.	
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI.....	xlix
DAFTAR TABEL.....	lii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
1. Kegunaan Teoritis.....	15
2. Kegunaan Praktis.....	16
E. Kerangka Konseptual	17
1. Rekonstruksi.....	17
2. Regulasi.....	21
3. Pemerintahan Desa.....	23
4. Hukum Tata Negara	27
5. Tata Kelola Desa Sesuai Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	29
F. Kerangka Teori.....	30
1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai <i>Grand Theory</i>	30
2. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	36
3. Teori Hukum Progresif sebagai <i>Applied Theory</i>	44
G. Kerangka Pemikiran.....	53
H. Metode Penelitian.....	57

1. Paradigma Penelitian.....	57
2. Metode Pendekatan	59
3. Tipe Penelitian.....	61
4. Jenis dan Sumber Data	61
5. Metode Pengumpulan Data	62
6. Metode Analisis Data	63
I. Originalitas Penelitian	63
J. Sistematika Penulisan.....	66
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	68
A. Rekonstruksi.....	68
B. Regulasi.....	71
C. Desa.....	74
D. Pemerintah Desa.....	77
E. Sistem Ketatanegaraan	92
F. Otonomi Desa.....	97
G. Tata Kelola Desa Sesuai Prinsip Good Corporate Governance (GCG) ..	100
H. Tinjauan Islam Kewenangan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan.....	102
BAB III REGULASI KEWENANGAN DESA DALAM MELAKSANAKAN Pemerintahan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Saat Ini.....	107
A. Regulasi Kewenangan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Hingga Saat Ini.....	107
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.....	108
2. Undang- Undang No 6 Tahun 2014	109
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Ketidakjelasan Kewenangan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	111
C. Implementasi Kewenangan Desa dan Kelurahan sebagai Sub-Sistem Pemerintahan dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	115
1. Kewenangan Desa Wirogunan sebagai Sub-Sistem Pemerintahan dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	115
2. Kewenangan Kelurahan Kartosuro Sebagai Sub-Sistem Pemerintahan Dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	122

BAB IV KELEMAHAN - KELEMAHAN PRAKTIK YANG MENYEBABKAN KETIDAKEFEKTIFAN REGULASI TERKAIT KEWENANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	131
A. Kelemahan Aspek Struktur Hukum	132
B. Kelemahan Aspek Substansi Hukum	136
C. Kelemahan Aspek Budaya hukum	139
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI YANG IDEAL MENGENAI KEWENANGAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	142
A. Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan di Berbagai Negara	142
1. Amerika	142
2. Mesir	147
3. Brunei Darussalam	152
B. Rekonstruksi Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	161
1. Rekonstruksi Nilai Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	161
2. Rekonstruksi Norma Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	165
BAB VI PENUTUP	175
A. Kesimpulan	175
B. Saran	178
DAFTAR PUSTAKA	181

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian.....	63
Tabel 2.1 Integrasi Nilai Islam dan Pancasila dalam Regulasi Desa	106
Tabel 3.1 Data Kepala Desa Dan Perangkat Desa Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura, Sukoharjo Jawa Tengah.....	117
Tabel 3.2 Data Anggota BPD Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura.....	117
Tabel 3.3 Data Lurah dan Pemerintah Kelurahan Kartasura	123
Tabel 3.4 Perbandingan Implementasi Kewenangan Desa Wirogunan Dan Kelurahan Kartasura di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.....	126
Tabel 5.1 Komparatif Kewenangan Desa dalam Ketatanegaraan Negara Indonesia, Amerika, Mesir, dan Brunei Darussalam	154
Tabel 5.2 Tabel Rekonstruksi Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki kewenangan fundamental dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya pemerintahan desa¹. Sebagai ideologi dan dasar filsafat negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kehidupan demokratis dalam bingkai persatuan². Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam sistem pemerintahan dari pusat hingga ke tingkat desa. Dalam implementasinya, pemerintahan desa idealnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah mufakat, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman. Namun demikian, dalam praktiknya sering kali terdapat kesenjangan antara idealisme Pancasila dengan realitas normatif dan implementatif kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan³.

Secara konstitusional, eksistensi desa dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan*

¹ Abd. Hadi, “Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2018): 162–74, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580>.

² Rosa Suhaeni et al., “Pancasila Sebagai Sistem Hukum,” *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16542>.

³ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Hal ini memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dan otonomi berdasarkan hak asal-usul. Selain itu, Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”* Dari dua ketentuan konstitusional tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa negara memberikan ruang pengaturan lebih lanjut terhadap desa, namun pengaturannya belum sepenuhnya selaras dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa⁴.

Secara yuridis, desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan pengakuan, penghormatan, dan ruang bagi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadatnya. Dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional⁵. Namun demikian, ketentuan normatif ini masih menimbulkan berbagai problematika dalam praktik implementasinya, terutama terkait kejelasan kewenangan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

⁴ Airlangga Surya Nagara and Reza Ilham Maulana, “Structuring and Strengthening Village Resilience : A Legal Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance System Strukturasi Dan Penguatan Ketahanan Desa : Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektron,” *Law & Justice Jurnal* 7 (2025): 150–79.

⁵ Amalia Diamantina, “UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” *Diponegoro Law Journal* 19, no. 1 (2016): 33–40.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa *“desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan melalui peraturan perundang-undangan.”*

Secara teoritis, pasal ini menunjukkan pengakuan terhadap kedaulatan desa dalam berbagai bentuk kewenangan. Namun pada praktiknya, desa kerap kali diposisikan sebagai pelaksana kebijakan semata, bukan sebagai pihak yang memiliki ruang reflektif dan partisipatif dalam menyusun arah pembangunan⁶. Hal ini menandakan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu mewadahi semangat desentralisasi yang sejati, terlebih dalam konteks penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai arah kebijakan pembangunan nasional.

Penting untuk mencermati juga Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, yang menyatakan bahwa *“pelaksanaan kewenangan desa dilandasi prinsip rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.”* Prinsip-prinsip ini sejatinya selaras dengan sila-sila dalam Pancasila, khususnya sila keempat tentang *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*. Namun, dalam kenyataan birokratis, masih banyak kebijakan sektoral yang tidak mempertimbangkan asas subsidiaritas dan keberagaman desa, yang

⁶ Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Sonia Ivana Barus, “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 4 (2023): 71.

mengakibatkan keseragaman pendekatan tanpa memperhatikan karakteristik lokal masing-masing desa⁷.

Meskipun Undang-Undang Desa memberikan otonomi yang luas kepada desa, dalam praktiknya desa sering kali terjebak dalam tumpang tindih regulasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa itu sendiri. Hal ini memperlemah posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang semestinya mandiri, dan sering kali menjadikan desa hanya sebagai subordinat administratif dari kabupaten/kota⁸. Ketidakjelasan kewenangan hukum dan sistem pemerintahan desa secara nasional menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kewenangan, pengelolaan keuangan desa, serta pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam upaya memperkuat kewenangan desa dalam sistem pemerintahan nasional, perlu dicermati pula keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa *“tujuan pengaturan desa antara lain adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan desa serta memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.”* Namun dalam pelaksanaannya, semangat pengakuan dan pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan pusat maupun daerah. Pemerintahan desa masih terkesan dikendalikan dari atas,

⁷ A. Pitono and K. Kartiwi, “Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016): 27–37.

⁸ Bagus Oktaian Abrianto, “Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem,” *Yuridika* 26, no. 3 (2011): 219–46.

dengan mekanisme birokrasi yang membatasi kemandirian desa dalam mengambil keputusan penting yang menyangkut nasib warganya sendiri.

Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia bersifat asimetris, yang berarti ada perlakuan khusus terhadap daerah-daerah tertentu sesuai dengan kekhususan budaya dan sejarahnya. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya diterapkan dalam konteks desa. Padahal, karakteristik desa yang beragam baik dari sisi geografis, sosial, budaya, maupun ekonomi menuntut model tata kelola yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan lokal⁹. Ketidakhadiran norma hukum yang adaptif terhadap keragaman desa menjadi salah satu kendala dalam penguatan posisi desa dalam sistem ketatanegaraan yang berkeadilan¹⁰.

Dalam konteks inilah, nilai-nilai Pancasila menjadi penting sebagai dasar normatif dalam merekonstruksi regulasi mengenai kewenangan desa¹¹. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus menjadi pilar utama dalam penyusunan regulasi pemerintahan desa. Rekonstruksi regulasi dimaksudkan untuk mengembalikan ruh Pancasila dalam tata kelola pemerintahan desa sehingga desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang berdaya dan berdaulat sesuai nilai-nilai luhur bangsa.

⁹ Baban Sobandi, *Desentralisasi Dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*, 1st ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

¹⁰ Tiara Saskia Maharani, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Strafvoeding Indonesian* 1, no. 1 (2024): 151–68, <https://doi.org/10.62872/n1f51e68>.

¹¹ Darji Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Press, 1996).

Kewenangan desa yang saat ini diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan perlu dikaji ulang secara menyeluruh untuk diselaraskan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Reformulasi ini penting untuk memastikan bahwa posisi desa tidak sekadar administratif, tetapi juga memiliki otoritas konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain UUD 1945 dan UU Desa, regulasi turunan seperti PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dikaji dalam kerangka harmonisasi nilai Pancasila dan prinsip negara hukum¹².

Kemudian adanya fenomena di Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, mengalami krisis pemerintahan yang serius akibat pemberhentian Kepala Desa Edy Santoso karena kasus korupsi anggaran desa. Penunjukan Nurul Mausuf sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa pada Juni 2024 tidak diterima oleh masyarakat, yang masih menganggap Edy Santoso sebagai kepala desa sah. Penolakan ini menyebabkan kantor desa ditutup oleh warga dan pemerintahan desa lumpuh. Akibatnya, selama tujuh bulan, perangkat desa dan RT/RW belum menerima honor, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 belum disahkan. Hal ini menghambat pencairan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa, serta menghentikan program-program pembangunan desa. Wakil Ketua DPRD Jember, Dedy Dwi Setiawan, menekankan perlunya penyelesaian cepat agar masyarakat dapat kembali

¹² Darmini Roza and Laurensius Arliman S, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2018): 606–24, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.

mengakses layanan pemerintah dan proyek pembangunan dapat berlanjut tanpa gangguan¹³.

Dalam upaya pembentukan regulasi, *Pasal 8 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa* menyebutkan bahwa “*Pemerintah Desa wajib menyusun RPJM Desa secara partisipatif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.*” Ketentuan ini seharusnya menjadi fondasi utama dalam membumikan nilai demokrasi dan keadilan sosial di tingkat lokal. Namun demikian, lemahnya kapasitas perangkat desa dan minimnya dukungan kelembagaan membuat proses perencanaan partisipatif ini belum berjalan secara optimal. Akibatnya, cita-cita pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai nilai Pancasila masih jauh dari kenyataan¹⁴.

Dalam berita, Pada 31 Juli 2024, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024. Penetapan ini didasarkan pada tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

¹³ Berita disadur dari; <https://memorandum.disway.id/read/120908/dprd-jember-turun-tangan-bedah-masalah-pemerintahan-desa-mundurejo-yang-terancam-lumpuh>? Krisis pemerintahan desa yang terjadi di Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember merupakan contoh konkret lemahnya tata kelola dan transisi kepemimpinan di tingkat desa. Ketegangan antara masyarakat dan pemerintah terkait penunjukan Pejabat Kepala Desa setelah kepala desa sebelumnya diberhentikan karena kasus korupsi menimbulkan disfungsi pemerintahan desa. Akibatnya, pelayanan publik terhenti, perangkat desa tidak menerima honor, dan APBDes tahun anggaran 2025 belum dapat disahkan, sehingga menghambat pencairan Dana Desa serta pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan desa yang stabil, demokratis, dan BERBASIS asas keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945

¹⁴ Dian Herdiana, “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 245, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2493>.

mengatur secara komprehensif mengenai peran dan kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hari Desa bukan merupakan hari libur, namun menjadi momentum penting untuk memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan dan memperkokoh kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan tagline "Bangun Desa Bangun Indonesia", peringatan ini menekankan pentingnya desa dalam pemerataan kesejahteraan dan pembangunan nasional¹⁵.

Adanya pembentukan regulasi, *Pasal 8 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa* menyebutkan bahwa “*Pemerintah Desa wajib menyusun RPJM Desa secara partisipatif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.*” Ketentuan ini seharusnya menjadi fondasi utama dalam membumikan nilai demokrasi dan keadilan sosial di tingkat lokal. Namun demikian, lemahnya kapasitas perangkat desa dan minimnya dukungan kelembagaan membuat proses perencanaan partisipatif ini belum berjalan secara optimal¹⁶. Akibatnya, cita-cita pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai nilai Pancasila masih jauh dari kenyataan.

¹⁵ Berita disadur dari; <https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-15-januari-sebagai-hari-desa/> Penetapan Hari Desa ini didasari pada pertimbangan bahwa desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang langsung melayani masyarakat dengan segala keanekaragaman adat istiadat dan budayanya, memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan dan memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memperkuat peran desa dan dalam rangka membangun pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah, serta untuk mempublikasikan kemajuan desa, perlu ditetapkan Hari Desa untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa desa merupakan unsur pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁶ Wijaya, “Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnall Dinamika Hukum* 14 (2013): 13–22.

Melihat kompleksitas tersebut, maka rekonstruksi regulasi tidak hanya diperlukan dalam tataran normatif, tetapi juga dalam tataran desain kelembagaan dan mekanisme implementasi¹⁷. Pembaruan sistem regulasi perlu berangkat dari paradigma baru yang melihat desa sebagai subjek aktif dalam sistem ketatanegaraan. Model regulasi yang baru harus mampu merepresentasikan nilai-nilai Pancasila secara substantif, bukan sekadar simbolik, serta menjamin hak desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kearifan lokal¹⁸. Dengan demikian, desa tidak lagi berada pada posisi marginal dalam sistem pemerintahan, melainkan menjadi poros utama dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kemudian, Dalam implementasi yang terceemin di media, Pemerintah Desa Subuk, Kabupaten Buleleng, Bali, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dengan menetapkan Peraturan Desa Subuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa guna mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk transparansi, pemerintah desa memasang informasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025 di lokasi strategis desa,

¹⁷ Suciati Puspa Putri, "Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4651>.

¹⁸ Cholillah Suci Pratiwi, "Analisis Perilaku Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Pada Politik Lokal Tahun 2018," *Jurnal Khazanah Intelektual* 3, no. 3 (2019): 557–69, <https://doi.org/10.37250/newkiki.v3i2.40>.

mencakup nama dan jenis kegiatan pembangunan, lokasi pelaksanaan, sumber dana, besaran anggaran, jangka waktu pelaksanaan, dan pihak pelaksana.

Langkah ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan memastikan pembangunan desa berjalan efektif dan sesuai kebutuhan warga¹⁹.Melihat kompleksitas tersebut, maka rekonstruksi regulasi tidak hanya diperlukan dalam tataran normatif, tetapi juga dalam tataran desain kelembagaan dan mekanisme implementasi. Pembaruan sistem regulasi perlu berangkat dari paradigma baru yang melihat desa sebagai subjek aktif dalam sistem ketatanegaraan. Model regulasi yang baru harus mampu merepresentasikan nilai-nilai Pancasila secara substantif, bukan sekadar simbolik, serta menjamin hak desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kearifan lokal²⁰. Dengan demikian, desa tidak lagi berada pada posisi marginal dalam sistem pemerintahan, melainkan menjadi poros utama dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Berita disadur dari; <https://subuk-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/357-Peraturan-Desa-Nomor-7-Tahun-2024-tentang-APBDes-Tahun-Anggaran-2025> Desa Subuk Tetapkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang APBDes Tahun Anggaran 2025Subuk, 10 Maret 2025 Pemerintah Desa Subuk resmi menetapkan Peraturan Desa Subuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa guna mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan Peraturan Desa tersebut, total pendapatan Desa Subuk pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 2.625.244.531,00, yang terdiri dari:Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 5.000.000,00,Transfer Dana sebesar Rp. 2.611.724.531,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 8.520.000,00

²⁰ Dony Michael, “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Village Financial Management In Human Rights Perspective;,” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 131–43.

Pentingnya rekonstruksi regulasi mengenai kewenangan desa menjadi semakin nyata seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi desa-desa di Indonesia. Berbagai peraturan yang ada saat ini, meskipun telah memberikan ruang kewenangan lebih besar kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masih menyisakan tumpang tindih norma dan kelemahan dalam implementasi teknis.

Ketidaksinkronan antara regulasi desa dengan sistem pemerintahan pusat dan daerah kerap memunculkan kebingungan, bahkan konflik antara aparatur desa dengan masyarakat, maupun dengan lembaga pemerintahan lain. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya legalistik, tetapi juga filosofis dan konstitusional. keberadaan desa sebagai subjek dalam sistem ketatanegaraan tidak bisa lagi dipandang secara marginal²¹. Otonomi desa harus diperkuat dengan payung hukum yang lebih integratif dan reflektif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Harmonisasi antara Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan daerah harus diarahkan untuk mempertegas posisi desa dalam struktur pemerintahan nasional. Rekonstruksi regulasi yang ideal akan menjembatani kepentingan negara dan kepentingan lokal dalam satu kesatuan pembangunan yang berkelanjutan²².

Kondisi-kondisi aktual seperti krisis kepemimpinan di beberapa desa, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam

²¹ Lestari Pide, Andi, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, 2009).

²² Ahmad Lonthor, "Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Batu Merah Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Perspektif Hukum Progresif)," *Tahkim* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.572>.

perencanaan dan pengawasan pembangunan menunjukkan bahwa pengaturan tentang desa belum sepenuhnya menjamin efektivitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap aspek normatif, kelembagaan, dan operasional dalam regulasi pemerintahan desa agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan politik lokal.

Usulan rekonstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi” direkonstruksi sehingga desa memiliki hak. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “*penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Ketentuan ini belum memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah desa, padahal banyak wilayah desa memiliki potensi sumber daya alam di sektor-sektor tersebut dan selama ini turut menjaga serta mengelolanya secara tradisional maupun berbasis kearifan lokal.*”

Dalam upaya otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan lokal berskala desa dan hak asal-usul yang perlu dihormati dan difasilitasi oleh negara. Oleh

karena itu, diperlukan rekonstruksi norma hukum Pasal 14 ayat (1) agar selaras dengan semangat pengakuan dan pemberdayaan desa.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi fondasi utama dalam menata kembali regulasi kewenangan desa. Desa bukan semata entitas administratif, melainkan perwujudan kedaulatan rakyat dalam bentuk paling dasar. Asas keadilan sosial, musyawarah, dan gotong royong sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila harus diinternalisasi dalam setiap produk hukum yang mengatur tentang desa²³. Dengan demikian, regulasi desa akan selaras dengan kepribadian bangsa dan mampu menjawab tantangan sosial-kultural yang dihadapi masyarakat pedesaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa menurut regulasi yang berlaku saat ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Apa saja faktor kelemahan - kelemahan praktik yang menyebabkan ketidakefektifan regulasi terkait kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

²³ Adeline Dyah, Kasetyaning Putri, and Yohanes Suwanto, "Desa Dan Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Aktual Justice* 1, no. 1 (2022): 599–606.

3. Bagaimana formulasi model rekonstruksi regulasi yang ideal mengenai kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa menurut regulasi yang berlaku saat ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor kelemahan - kelemahan praktik yang menyebabkan ketidakefektifan regulasi terkait kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana formulasi model rekonstruksi regulasi yang ideal mengenai kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kewenangan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur pemerintahan desa dan menelusuri dinamika praktik di lapangan, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan vertikal dan horizontal antara desa dan struktur pemerintahan lainnya. Hal ini memperkaya literatur hukum tata negara tentang posisi entitas lokal dalam sistem ketatanegaraan yang desentralistik
- b) Secara teoritis, kajian ini juga memberikan penguatan terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dan normatif dalam perumusan regulasi pemerintahan desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bertumpu pada analisis normatif positif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan filsafat hukum Pancasila sebagai metode untuk merekonstruksi regulasi yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas wawasan teoritis tentang pentingnya ideologi negara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik bagi pengembangan kurikulum di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, terutama dalam konteks studi otonomi daerah dan pemerintahan desa. Penelitian ini juga dapat memicu kajian-kajian lanjutan

tentang relasi antara hukum nasional dan lokal, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik ketatanegaraan kontemporer. Dengan mempertemukan kerangka normatif dan praksis hukum, kontribusi teoritis dari penelitian ini diharapkan memperkuat arah pembangunan sistem hukum Indonesia yang demokratis dan BERBASIS jati diri bangsa.

2. Kegunaan Praktis

- a) Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan perbaikan dalam regulasi terkait pemerintahan desa. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan desa, sekaligus memperjelas posisi desa dalam sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan transparan. Dengan demikian, regulasi yang ada dapat lebih mudah diimplementasikan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
- b) Secara praktis, penelitian ini juga bermanfaat bagi aparat desa dalam memperbaiki kinerja pemerintahan desa yang lebih baik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya rekonstruksi regulasi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi lebih inklusif, akuntabel, dan mengedepankan prinsip keadilan sosial. Hal ini akan berimplikasi positif dalam peningkatan pelayanan publik dan

pembangunan desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

- c) Penelitian memberikan manfaat praktis bagi masyarakat desa dalam memahami hak-hak mereka serta peran aktif yang dapat mereka lakukan dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan struktur pemerintahan desa yang berbasis pada nilai Pancasila, masyarakat dapat lebih berperan dalam proses pembangunan desa, baik secara langsung maupun melalui mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

- a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²⁴

- b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁵

- c. Ali Mudhofir

²⁴ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

²⁵ Marbun, *Kamus Politik*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.²⁶

Rekonstruksi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *reconstructio*, yang berarti membangun kembali. Dalam kajian hukum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu proses membangun ulang tatanan hukum atau regulasi yang sudah tidak relevan atau tidak efektif. Menurut Mahfud MD²⁷ rekonstruksi hukum adalah upaya sistematis untuk membentuk kembali bangunan hukum nasional agar lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan arah pembangunan bangsa. Oleh karena itu, rekonstruksi bukan sekadar revisi, tetapi penataan ulang hukum secara menyeluruh yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan.

Secara teoritis, Satjipto Rahardjo²⁸ menyatakan bahwa rekonstruksi hukum merupakan bagian dari gerakan pembaharuan hukum, yang bertujuan agar hukum lebih responsif terhadap perubahan sosial. Ia menegaskan bahwa hukum harus dikembangkan bukan sekadar sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan substantif di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, rekonstruksi berarti mengubah cara pandang

²⁶ Ali Mudhofir, *Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi*, 1st ed. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996).

²⁷ Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 1st ed. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 6th ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

terhadap hukum, dari sekadar teks normatif menjadi perangkat sosial yang dinamis.

Dalam ranah hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie²⁹ memaparkan bahwa rekonstruksi regulasi menjadi penting ketika terdapat ketidaksinkronan atau disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Rekonstruksi dimaksudkan untuk memastikan konsistensi antara norma hukum dan struktur kelembagaan negara. Dalam konteks kewenangan desa, rekonstruksi diperlukan untuk memperjelas posisi desa dalam sistem pemerintahan nasional yang bercirikan desentralisasi dan demokrasi.

Soetandyo Wignjosoebroto³⁰ menekankan bahwa rekonstruksi harus memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan historis dari pembentukan norma hukum. Tidak cukup hanya menyesuaikan dengan kebutuhan teknis, rekonstruksi harus berangkat dari nilai-nilai dasar seperti Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, rekonstruksi kewenangan desa tidak hanya ditujukan untuk efisiensi administratif, tetapi juga untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan sosial dan kearifan lokal.

Pendekatan rekonstruksi yang komprehensif juga didukung oleh pemikiran Gustav Radbruch³¹ yang menyatakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga unsur utama: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dalam konteks

²⁹ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

³¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, ed. The Clarendon Press, 1st ed. (Newyork USA, 1992).

pemerintahan desa, regulasi yang kabur atau multitafsir akan menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi agar mencerminkan ketiga prinsip tersebut³².

Maria Farida Indrati (2007) menambahkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk memperhatikan *materi muatan* yang sesuai dengan jenis dan hierarki regulasinya. Ketika terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma, maka proses rekonstruksi menjadi keniscayaan untuk menghindari inkonsistensi hukum. Dalam konteks desa, hal ini terlihat dalam praktik pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 yang masih mengalami hambatan dalam koordinasi vertikal antara desa, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten.

Mahfud MD³³ kembali menegaskan pentingnya pendekatan *value-based law making*, yakni perumusan regulasi yang berangkat dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar normatif dalam proses rekonstruksi agar tidak terjebak pada positivisme hukum semata. Kewenangan desa sebagai entitas sosial-politik yang memiliki sejarah dan budaya sendiri harus diakomodasi dalam sistem hukum nasional yang demokratis. Dengan demikian, rekonstruksi dalam penelitian ini merupakan proses fundamental membangun kembali sistem hukum kewenangan desa

³² Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf hukum asal Jerman yang terkenal karena teorinya mengenai “tiga nilai dasar hukum”, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau tujuan sosial (*zweckmäßigkeit*). Pemikiran Radbruch mengalami perkembangan penting pasca Perang Dunia II, khususnya ketika ia menyadari bahwa hukum positif bisa digunakan untuk membenarkan ketidakadilan seperti dalam rezim Nazi. Oleh karena itu, Radbruch mengajukan tesis bahwa apabila suatu hukum positif sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum tersebut kehilangan validitasnya sebagai hukum.

³³ Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*.

dalam pemerintahan Indonesia. Tujuannya adalah agar regulasi desa tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif, kontekstual secara sosiologis, dan filosofis secara ideologis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusionalisme Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

2. Regulasi

Regulasi hukum merupakan instrumen utama negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Secara umum, regulasi hukum diartikan sebagai norma-norma atau ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku warga negara. Menurut Hans Kelsen³⁴, hukum adalah suatu sistem norma yang bersifat hierarkis, di mana setiap norma memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah Grundnorm atau norma dasar. Dalam kerangka ini, regulasi hukum menjadi turunan dari norma dasar negara yang bersifat mengikat.

Menurut Satjipto Rahardjo³⁵, regulasi hukum tidak hanya dipandang sebagai teks normatif yang bersifat kaku, melainkan sebagai instrumen sosial yang hidup dan harus peka terhadap dinamika masyarakat. Ia mengemukakan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, bukan sekadar alat pengontrol. Oleh karena itu, regulasi

³⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 2nd ed. (England: Cambridge: Harvard University Press, 1996).

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ed. Green Publishing, 1st ed. (Yogyakarta, 2009).

hukum harus dirumuskan berdasarkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya sekedar prosedur formal.

Friedrich Carl von Savigny³⁶ berpandangan bahwa hukum adalah produk dari jiwa atau kesadaran bangsa (*volksgeist*), dan karenanya regulasi hukum tidak boleh lepas dari konteks sosial budaya masyarakat. Ia menolak pandangan bahwa hukum dapat diciptakan secara sewenang-wenang oleh pembuat undang-undang. Sebaliknya, regulasi yang baik harus tumbuh dari nilai-nilai dan kebiasaan hukum yang telah mengakar di tengah masyarakat³⁷.

John Rawls³⁸ dalam teorinya tentang keadilan menyebut bahwa regulasi hukum harus dibangun di atas prinsip keadilan sebagai fairness. Artinya, setiap kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh negara harus dapat diterima secara rasional oleh semua warga negara dalam situasi yang setara. Hal ini menegaskan bahwa regulasi hukum yang sah bukan hanya dilihat dari sisi legalitas, tetapi juga dari aspek legitimasi moral dan sosial.

³⁶ Von Savigny, *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, 1st ed. (London: Littlewood and Co, 1999).

³⁷ Friedrich Carl von Savigny memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh secara organik dari kehidupan masyarakat, bukan sebagai hasil ciptaan sewenang-wenang oleh pembentuk undang-undang. Dalam teorinya yang dikenal sebagai *Volksgeist* atau “jiwa bangsa”, Savigny menekankan bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran kolektif dan kebudayaan suatu bangsa yang berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, menurutnya, hukum tidak boleh dipaksakan secara abstrak melalui regulasi buatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai sosial dan tradisi yang hidup di masyarakat. Pandangan ini menolak kodifikasi hukum yang bersifat sentralistis dan menekankan pentingnya kontinuitas sejarah serta adaptasi hukum secara alamiah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Menurut Lon L. Fuller³⁹, regulasi hukum harus memenuhi delapan prinsip keadilan prosedural, seperti kejelasan aturan, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Jika sebuah regulasi tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka hukum kehilangan sifat normatifnya dan berubah menjadi instrumen kekuasaan yang otoriter. Pandangan Fuller menegaskan pentingnya transparansi, rasionalitas, dan efektivitas dalam perumusan regulasi hukum.

Di Indonesia, Maria Farida Indrati⁴⁰ menyatakan bahwa regulasi hukum merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan sesuai dengan jenis dan hierarki tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ia menekankan pentingnya konsistensi, keselarasan, dan partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi agar tidak menimbulkan disharmoni norma.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari berbagai pandangan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum bukan hanya produk teks atau prosedur administratif, melainkan mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari tatanan kehidupan masyarakat. Regulasi hukum yang baik harus adil, rasional, partisipatif, dan kontekstual agar mampu mewujudkan tatanan sosial yang stabil dan berkeadilan.

3. Pemerintahan Desa

³⁹ Fuller, *The Morality of Law*, 1st ed. (New York: Yale University Press, 1999).

⁴⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, 1st ed. (Yogyakarta: Kanisius Press, 2007).

Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang berperan penting dalam menjalankan fungsi administrasi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik di tingkat paling bawah⁴¹. Pemerintahan desa tidak hanya menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik, tetapi juga cerminan dari kemandirian dan partisipasi warga negara dalam menjalankan kehidupan demokratis. Pemerintahan desa dibentuk berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas, yang menegaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa “*Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” Pengertian ini menekankan bahwa Pemerintahan Desa berada dalam satu kesatuan sistem pemerintahan nasional, namun diberikan ruang untuk menyelenggarakan urusan sesuai kebutuhan lokal yang khas dan beragam⁴².

⁴¹ Agus Bahrudin and Agusblitbang@yahoo Co Id, “Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance,” *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. 3 (2015): 2302–2752.

⁴² Sejarah desa di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kerajaan-kerajaan tradisional, di mana desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang berfungsi sebagai tempat tinggal serta pengelola kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Pada masa kolonial, pengelolaan desa diatur lebih ketat oleh pemerintah Hindia Belanda, yang memperkenalkan sistem *desentralisasi administratif* melalui aturan-aturan seperti *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) dan *Bestuurshervorming* yang membatasi otonomi desa, namun tetap mempertahankan peran kepala desa sebagai penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat. Setelah kemerdekaan, desa mulai diberi otonomi lebih luas, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang memberi dasar bagi pembentukan sistem pemerintahan desa modern di Indonesia.

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan yang demokratis. Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁴³. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yang berbunyi: *“Kepala Desa berkewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.”*

Struktur pemerintahan desa juga mencakup Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa dan memiliki fungsi legislasi, pengawasan, serta menyalurkan aspirasi warga. Kehadiran BPD menjadi perwujudan dari prinsip *checks and balances* dalam pengelolaan pemerintahan desa⁴⁴. Pasal 55 UU Desa menyatakan: *“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”*

Pemerintahan desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, dan

⁴³ D A Hakim, “Hukum Dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (2020): 327–42.

⁴⁴ Andriani, “Potensi Pengembangan Agrowisata Berbasis Komunitas Di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat,” *Jurna Manajemen Desa Maju* 07 (2019): 33–45.

kewenangan lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan⁴⁵. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 UU Desa: “Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.” Dengan kewenangan tersebut, desa mampu mengelola urusan publik secara lebih efektif dan akuntabel.

Selain itu, Pemerintahan Desa juga dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas. Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta mengelola keuangan desa secara tertib dan bertanggung jawab⁴⁶. Pasal 24 UU Desa menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi “*keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, dan keberagaman*.”

Dapat disimpulkan bahwa, Pemerintahan Desa memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis dari tingkat paling bawah. Penerapan asas otonomi desa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bentuk konkret pengakuan negara terhadap pluralitas dan potensi lokal yang dimiliki oleh setiap desa. Pemerintahan Desa bukan sekadar unit administratif, tetapi menjadi representasi dari semangat kebangsaan yang membumi melalui pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

⁴⁵ Edy Supriadi, “Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Liability of the Head of the Village in the Village Financial Management According To Law Number 6 of 2014,” *Jurnal Hukum Adigama* 19, no. 6 (2015): 330–46.

⁴⁶ Michel Winock, “Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,” *Journal Politique* 4, no. 2 (2015): 138–55, <https://doi.org/10.14375/np.9782362800870>.

4. Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara adalah cabang hukum yang mempelajari tentang struktur, kewenangan, dan fungsi lembaga negara, serta hubungan antara lembaga negara dengan individu atau masyarakat dalam sistem pemerintahan negara. Menurut J.C.T. Simorangkir⁴⁷, Hukum Tata Negara adalah *“hukum yang mengatur struktur, organisasi, dan hubungan antara organ negara dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan negara.”* Hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antara lembaga negara dan warga negara dalam kerangka negara hukum.

Miriam Budiardjo⁴⁸ dalam bukunya *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”* mendefinisikan Hukum Tata Negara sebagai *“hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara dan masyarakatnya, serta tentang hubungan antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan.”* Pandangan ini menekankan bahwa Hukum Tata Negara memiliki fokus utama pada pengaturan hubungan antar lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta dengan rakyat sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara.

Menurut Soediman⁴⁹, Hukum Tata Negara tidak hanya mengatur struktur dan lembaga negara, tetapi juga menekankan aspek normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan tata pemerintahan negara. Hukum ini juga mengatur hak dan kewajiban warga

⁴⁷ JCT Simorangkir, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 1986).

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2nd ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

⁴⁹ Soediman, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984).

negara dalam konstitusi, yang merupakan dasar dari sistem pemerintahan negara. Ia menambahkan bahwa Hukum Tata Negara juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara.

Dalam pandangan Hans Kelsen⁵⁰, Hukum Tata Negara merupakan bagian dari hukum publik yang berfungsi untuk mengatur pembagian kekuasaan negara dan menjamin bahwa semua tindakan negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam konstitusi⁵¹. Bagi Kelsen, konstitusi adalah norma dasar yang memayungi semua peraturan dan tindakan negara, dan Hukum Tata Negara berperan untuk memastikan bahwa setiap tindakan lembaga negara tidak melanggar hak-hak individu atau kelompok.

Djohermansyah Djohan menambahkan bahwa Hukum Tata Negara juga memuat pengaturan mengenai pembagian kekuasaan dalam sistem negara, baik dalam bentuk pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) maupun pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan tersebut⁵². Pembagian kekuasaan ini sangat penting untuk memastikan agar tidak ada satu lembaga yang terlalu

⁵⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, 3rd ed. (Jakarta: Bee Media Pratama, 2013).

⁵¹ Hans Kelsen dalam karyanya *General Theory of Law and State* (1945) berpendapat bahwa hukum tata negara merupakan bagian dari hukum publik yang berfungsi untuk mengatur pembagian kekuasaan negara dan memastikan bahwa semua tindakan negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi. Bagi Kelsen, konstitusi adalah norma dasar atau *Grundnorm* yang menjadi pijakan utama bagi semua peraturan dan tindakan negara. Hukum tata negara bertugas untuk mengawasi agar tindakan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, selalu sejalan dengan prinsip konstitusional yang mendasari pembentukan negara dan menjaga supremasi hukum dalam negara tersebut

⁵² Djohan Djohermansyah, *Hukum Tata Negara: Teori Dan Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

dominan dan melanggar prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan.

Dalam regulasi Indonesia, Hukum Tata Negara mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi sumber utama hukum tata negara Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum tata negara Indonesia, rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi dan menentukan jalannya pemerintahan negara⁵³.

Hukum Tata Negara juga sangat penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan. Hal ini dikarenakan Hukum Tata Negara memberikan aturan yang jelas mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam mengatur negara, serta hak-hak apa yang dimiliki oleh warga negara dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, Hukum Tata Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan lembaga negara, tetapi juga sebagai penjamin hak asasi manusia dalam sistem negara yang demokratis.

5. Tata Kelola Desa Sesuai Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Tata kelola desa yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu pendekatan dalam mengelola pemerintahan desa yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap aspek pengelolaan

⁵³ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*.

sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat⁵⁴. Penerapan prinsip GCG di desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan tata kelola yang bersih dan efektif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, tata kelola yang baik di tingkat desa menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih optimal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Teori Keadilan Pancasila merupakan pendekatan normatif yang bertumpu pada nilai-nilai dasar ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, sebagai landasan filosofis dalam mewujudkan keadilan sosial dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan⁵⁵. Keadilan dalam perspektif Pancasila tidak hanya mengedepankan dimensi legal-formal, tetapi juga nilai kemanusiaan, musyawarah, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kebersamaan. Keadilan dalam Pancasila bersifat multidimensional karena mencakup keadilan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya secara terpadu dan integral⁵⁶.

⁵⁴ Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2012).

⁵⁵ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).

⁵⁶ Istilah "Pancasila" pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar sebagai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menyebut kelima prinsip tersebut dengan nama "Pancasila", yang ia ambil dari bahasa Sanskerta: *panca* berarti lima

Sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menjadi landasan utama dalam membangun teori keadilan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Keadilan sosial dalam konteks ini dimaknai sebagai suatu kondisi ideal di mana seluruh rakyat memperoleh hak dan perlakuan yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁵⁷. Namun, keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila, karena kelimanya membentuk satu kesatuan sistem nilai yang saling memperkuat.

Dalam kerangka Teori Keadilan Pancasila, keadilan tidak semata-mata hasil dari hukum yang netral dan universal seperti yang dipahami dalam hukum Barat. Sebaliknya, keadilan harus bersumber dari nilai-nilai lokal, kearifan budaya bangsa, dan semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, implementasi keadilan menurut Pancasila tidak dapat dilepaskan dari prinsip musyawarah dan mufakat sebagaimana tercermin dalam sila keempat⁵⁸. Dengan demikian, proses hukum dan pemerintahan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip deliberatif.

Keadilan Pancasila juga mengandung prinsip distributif, di mana negara memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan akses kehidupan secara adil kepada seluruh warga negara. Dalam konteks ini,

dan *sila* berarti prinsip atau dasar. Pidato Soekarno ini kemudian dikenal sebagai lahirnya ideologi Pancasila yang menjadi dasar filsafat negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁷ Fariz Aditya, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila : Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024): 123–26.

⁵⁸ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1, <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>.

pemerintah dituntut untuk menjamin kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan kelompok rentan, termasuk desa. Ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran⁵⁹.

Berbeda dari teori keadilan klasik seperti yang dikemukakan oleh John Rawls atau Robert Nozick yang berangkat dari prinsip individualistik dan kontraktual, Teori Keadilan Pancasila menempatkan kolektivitas, solidaritas, dan keseimbangan sebagai pusat dari konsep keadilan. Dalam hal ini, negara bukan sekadar penjaga ketertiban hukum, tetapi juga agen aktif dalam memastikan bahwa keadilan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat⁶⁰. Inilah bentuk keadilan yang substantif dan kontekstual, bukan sekadar prosedural.

Teori Keadilan Pancasila juga dapat dijadikan pedoman dalam menata ulang (rekonstruksi) regulasi, terutama dalam hal kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum harus mendapatkan kewenangan yang adil dalam sistem ketatanegaraan. Artinya, regulasi yang ada perlu menjamin otonomi, kesejahteraan, dan pemberdayaan desa sesuai dengan prinsip keadilan yang mengakar pada Pancasila. Dengan demikian, hukum yang dibentuk tidak hanya

⁵⁹ Winock, "Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto."

⁶⁰ Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, 1st ed. (Scottsdale: Herald Press, 1990).

legalistik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial⁶¹.

Keadilan menurut Pancasila tidak mengenal diskriminasi, eksploitasi, dan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Semua warga negara, termasuk masyarakat desa, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, partisipasi, dan manfaat dari sistem hukum dan pemerintahan⁶². Maka, setiap kebijakan dan regulasi harus diuji dan dikaji berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan struktural.

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan Pancasila tidak boleh terjebak dalam konsep keadilan yang hanya bersandar pada aturan hukum yang kaku. Ia berpendapat bahwa hukum harus mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural⁶³. Dengan demikian, penerapan hukum di Indonesia harus mencerminkan semangat gotong royong dan keseimbangan antara hak serta kewajiban individu dalam masyarakat.

Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menjadi momen penting dalam sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei

⁶¹ Fransiskus Rino Suryanto and Mathias Jebaru Adon, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi Di Indonesia Menurut Soekarno," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (2023): 185–90, <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.1655>.

⁶² Daffa Fittaktahta Putra et al., "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 233–37, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.412>.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).

- 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, beberapa tokoh nasional mengusulkan gagasan mengenai dasar negara, termasuk Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Masing-masing tokoh memiliki pandangan yang berbeda, tetapi pada dasarnya mengarah pada pembentukan negara yang berdaulat dan berkeadilan.

Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan lima dasar negara yang terdiri dari Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dua hari kemudian, pada 31 Mei 1945, Soepomo mengemukakan konsep negara integralistik, yang menekankan bahwa negara harus menjadi pemersatu seluruh elemen masyarakat tanpa adanya paham individualisme maupun liberalisme⁶⁴. Puncak dari perumusan dasar negara terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara⁶⁵. Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Maha Esa.

Usulan Soekarno kemudian diterima dan menjadi dasar bagi perumusan teks Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan, yang menjadi

⁶⁴ Rapat yang melahirkan gagasan Pancasila sebagai dasar negara berlangsung dalam sidang pertama *Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)* pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam rentang waktu tersebut, tiga tokoh penting menyampaikan pandangannya terkait dasar negara, yaitu Muhammad Yamin pada 29 Mei, Soepomo pada 31 Mei, dan Ir. Soekarno pada 1 Juni. Ir. Soekarno dalam pidatonya secara eksplisit menyebutkan istilah “Pancasila” sebagai lima prinsip fundamental untuk membangun negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Rapat BPUPKI ini menjadi titik awal pembentukan konsensus ideologis bangsa Indonesia

⁶⁵ Dzaki Alwan Farid et al., “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional,” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 2, no. 1 (2024): 477–85, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2007>.

cikal bakal Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengalami perubahan, terutama dalam sila pertama agar lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, akhirnya pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Sidang BPUPKI menjadi tonggak penting dalam penemuan dan perumusan Pancasila yang hingga kini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keadilan Pancasila juga sangat erat kaitannya dengan musyawarah untuk mufakat, yang merupakan nilai dasar dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia. Dalam hal ini, negara dan masyarakat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, mengutamakan kepentingan umum, dan menghormati perbedaan⁶⁶. Menurut Yamin⁶⁷, keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, teori keadilan Pancasila bukan hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁶⁸.

⁶⁶ Suhaeni et al., "Pancasila Sebagai Sistem Hukum."

⁶⁷ Mohammad Yamin merupakan salah satu tokoh penting dalam perumusan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Yamin mengusulkan lima asas dasar negara yang terdiri dari: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Bagi Yamin, Pancasila adalah cerminan kepribadian dan peradaban bangsa Indonesia yang berakar pada sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur masyarakat Nusantara. Ia menekankan pentingnya nilai persatuan dan kebangsaan sebagai fondasi utama dalam membangun negara Indonesia yang merdeka, serta menempatkan nilai ketuhanan sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁶⁸ Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2018): 21–29, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/354>.

Lebih lanjut, keadilan menurut Pancasila tidak mengenal diskriminasi, eksploitasi, dan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Semua warga negara, termasuk masyarakat desa, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, partisipasi, dan manfaat dari sistem hukum dan pemerintahan. Maka, setiap kebijakan dan regulasi harus diuji dan dikaji berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan struktural⁶⁹.

Dengan membumikan Teori Keadilan Pancasila dalam proses legislasi dan administrasi negara, kita tidak hanya menghidupkan nilai-nilai luhur bangsa, tetapi juga membangun sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berkemanusiaan. Teori ini menjadi alternatif dari teori keadilan liberal dan positivistik, dengan menawarkan pendekatan kontekstual. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi desa dalam sistem ketatanegaraan harus menempatkan keadilan Pancasila sebagai kerangka berpikir utama. Ia tidak hanya berlaku di ruang pengadilan atau institusi hukum formal, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa keadilan sejati haruslah menyentuh aspek jasmani dan rohani, individu dan komunitas, serta hukum dan nilai moral.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

⁶⁹ Aries Julia, "Profesi Di Era Industrialisasi Dalam Prerspektif Transendensi Pancasila," *Law & Justice Jurnal* 04 (2019): 67–74.

Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory* merupakan pendekatan yang menjembatani antara teori hukum tingkat makro seperti *grand theory* (misalnya teori keadilan, teori hak, atau teori legitimasi) dan teori mikro atau terapan seperti metode interpretasi hukum dan analisis yuridis normatif⁷⁰. Teori ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang terstruktur, terdiri atas elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja dalam satu kesatuan untuk menghasilkan keteraturan sosial. Lawrence M. Friedman⁷¹ menjadi salah satu pelopor utama dalam membangun teori sistem hukum dengan menekankan tiga elemen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini menjadi kerangka untuk menganalisis bagaimana sistem hukum berfungsi dan berubah dalam masyarakat modern.

Niklas Luhmann⁷² mengembangkan pendekatan sistem hukum dalam perspektif sosiologi dengan pandangan bahwa hukum merupakan sistem otonom yang beroperasi berdasarkan kode biner legal/illegal. Menurutnya, hukum membentuk sistem komunikasi tersendiri dalam masyarakat modern yang kompleks, dan hukum berfungsi sebagai mekanisme reduksi kompleksitas sosial. Pemikiran ini memperlihatkan bahwa teori sistem hukum memiliki kekuatan analitis untuk menjelaskan dinamika hukum dalam konteks yang luas, tidak hanya sebatas aturan tetapi juga proses komunikasi, legitimasi, dan perubahan sosial.

⁷⁰ Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

⁷¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1st ed. (Oxford: Oxford University Press, 1980).

⁷² Luhman Niklas, *Law as a Social System*, 1st ed. (Oxford: Oxford University Press., 2004).

Teori ini juga dikembangkan oleh Gunther Teubner, yang menyempurnakan pandangan Luhmann dengan pendekatan refleksif terhadap hukum. Teubner memandang bahwa hukum sebagai sistem harus mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik dengan tetap menjaga integritasnya. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai struktur komunikasi sosial yang berinteraksi dengan sistem lain, seperti sistem politik dan ekonomi. Inilah yang menjadikan teori sistem hukum sangat penting dalam menganalisis efektivitas dan relevansi hukum dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks tata kelola desa atau hukum administrasi negara⁷³.

Di Indonesia, pendekatan sistem hukum sebagai middle theory juga diaplikasikan oleh Satjipto Rahardjo⁷⁴ dalam kerangka hukum progresif. Ia melihat bahwa hukum harus mampu melayani kebutuhan masyarakat, bukan hanya terjebak dalam formalitas aturan. Dalam hal ini, hukum tidak cukup dilihat sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi sebagai sistem yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Pemikiran ini memperkuat peran teori sistem hukum sebagai jembatan antara teori besar dan praktik hukum sehari-hari, terutama dalam konteks reformasi hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui sistem hukum yang responsif.

⁷³ Teori Sistem Hukum mulai berkembang secara signifikan pada abad ke-20 seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma normatif, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks. Akar pemikiran ini dapat ditelusuri dari teori sistem umum (*General Systems Theory*) yang dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy, kemudian diadaptasi dalam konteks hukum oleh para ahli seperti Lawrence M. Friedman dan Niklas Luhmann. Friedman mengembangkan pendekatan sistem hukum dari perspektif sosial-legal dengan membaginya menjadi tiga elemen utama yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Membangun Hukum, Menegakkan Keadilan*.

Selain itu, pendekatan *middle theory* juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penindakan kejahatan perbankan. Misalnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan tidak cukup hanya dengan menerapkan sanksi pidana yang tegas, tetapi juga harus memperbaiki struktur hukum yang mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Budaya hukum yang berkembang dalam sistem perbankan juga berpengaruh terhadap efektivitas hukum, seperti bagaimana bank dan lembaga keuangan mematuhi prinsip *good corporate governance* dan sistem kepatuhan internal mereka dalam mencegah tindak pidana. Oleh karena itu, teori sistem hukum sebagai *middle theory* dapat menjadi pendekatan yang menjembatani analisis normatif dengan realitas hukum dalam upaya membangun sistem perbankan yang lebih transparan dan akuntabel⁷⁵.

Teori sistem hukum sebagai *middle theory* memberikan sebuah pandangan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan suatu sistem yang berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Teori ini juga membuka ruang untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem hukum, yang tidak hanya berfokus pada penerapan aturan, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam, di mana hukum harus mampu menanggapi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan sosial dan politik (Luhmann, 2004).

⁷⁵ Darji Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas tiga elemen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective (1975)*, Friedman menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat⁷⁶.

Dalam hal ini, hukum tidak hanya dianggap sebagai seperangkat peraturan yang harus dipatuhi, tetapi sebagai sistem yang berkembang, mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat dan berfungsi untuk memfasilitasi perubahan sosial. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting terhadap teori ini adalah Niklas Luhmann, seorang sosiolog Jerman yang mengembangkan teori sistem sosial. Luhmann berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem yang mandiri namun tetap berinteraksi dengan sistem sosial lainnya, seperti ekonomi dan politik. Ia menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, tetapi juga untuk menciptakan keteraturan dan kestabilan dalam masyarakat. Hukum, menurut Luhmann, harus dipahami sebagai sistem komunikasi yang memiliki aturan yang bersifat sendiri (*self-referential*), namun tetap dipengaruhi oleh sistem lain yang ada dalam masyarakat.

Menurutnya, sistem hukum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus selalu beradaptasi dengan dinamika sosial yang berkembang. Menurut teori ini, hukum sebagai sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur

⁷⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap elemen dalam sistem hukum, seperti aturan hukum, lembaga hukum, dan para pelaku hukum (seperti hakim, pengacara, dan masyarakat), berfungsi secara bersama-sama untuk menciptakan keadilan dan kestabilan sosial⁷⁷.

Roscoe Pound mengembangkan konsep *sociological jurisprudence* yang relevan dengan teori sistem hukum. Pound berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam bukunya *An Introduction to the Philosophy of Law* (1922)⁷⁸, ia menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan formal, tetapi juga proses dinamis yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Philip Selznick, dalam bukunya *Law, Society, and Industrial Justice* (1969), menekankan pentingnya integrasi antara hukum dengan nilai-nilai moral dan etika. Ia mengajukan gagasan bahwa sistem hukum yang efektif harus mampu menciptakan keadilan substantif dengan menyesuaikan aturan hukum dengan dinamika masyarakat⁷⁹.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus lebih dari sekadar sistem formal, tetapi juga memiliki kapasitas untuk merespons perubahan sosial. Teori sistem hukum juga mendapatkan perhatian dari Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum Indonesia. Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus bersifat progresif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam bukunya *Hukum dan Perubahan Sosial* (1986), ia menjelaskan bahwa hukum sebagai sistem

⁷⁷ Niklas, *Law as a Social System*.

⁷⁸ Pound Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, 1st ed. (New Heaven: Yale University Press., 1922).

⁷⁹ Shelznic, *Law, Society, and Industrial Justice*.

harus mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial dengan pendekatan yang kontekstual dan humanis⁸⁰.

Pada dasarnya, hukum tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti politik, budaya, dan ekonomi, yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam masyarakat. Di Indonesia, teori sistem hukum juga banyak dikembangkan oleh beberapa tokoh yang memberikan pandangan penting mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pengembangan teori hukum di Indonesia adalah Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum yang mengembangkan teori hukum progresif. Rahardjo berpendapat bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan yang mengatur perilaku, tetapi harus mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat. Menurutnya, hukum harus mengutamakan keadilan substantif, bukan hanya formalitas aturan⁸¹. Dalam konteks sistem hukum, Rahardjo menekankan pentingnya pemahaman hukum sebagai bagian dari sistem yang dinamis, di mana hukum harus responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Tokoh lainnya, Peter Mahmud Marzuki, seorang ahli hukum yang banyak menulis tentang sistem hukum Indonesia, menekankan bahwa hukum di Indonesia harus memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat⁸². Marzuki berpendapat bahwa hukum Indonesia, sebagai bagian dari sistem

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

hukum nasional, harus memiliki kesatuan yang integratif antara norma hukum, praktik sosial, dan nilai budaya masyarakat. Dalam pandangannya, sistem hukum Indonesia harus dibangun dengan memperhatikan realitas sosial dan tuntutan masyarakat, sehingga hukum yang diterapkan dapat memberikan keadilan yang merata, bukan hanya keadilan formal yang terkadang tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie, seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, juga memberikan kontribusi besar dalam teori sistem hukum. Asshiddiqie menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan keadilan sosial⁸³. Dalam pandangannya, hukum harus menjadi alat untuk memperjuangkan hak-hak dasar warga negara, dan menjamin terciptanya kesejahteraan sosial yang adil. Sementara Luhmann melihat hukum sebagai sistem otonom dalam kerangka teori sistem sosial yang berfungsi dengan logika binernya sendiri (*legal/illegal*). Dalam konteks inilah teori sistem hukum digunakan untuk menjelaskan dinamika hukum dalam masyarakat modern yang semakin kompleks dan terdiferensiasi, sekaligus menjadi *middle theory* yang menjembatani teori besar (*grand theory*) dan teori terapan dalam studi hukum kontemporer.

Teori sistem hukum Friedman memberikan pendekatan yang holistik dalam menganalisis dan merekonstruksi regulasi desa. Agar sistem

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

pemerintahan desa berjalan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia, diperlukan Penataan struktur kelembagaan desa yang berdaya dan tidak subordinatif, Reformasi substansi hukum yang responsif terhadap kearifan lokal dan nilai Pancasila Serta Pembentukan budaya hukum progresif di desa, yang partisipatif, demokratis, dan berbasis kesadaran masyarakat.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif merupakan salah satu pendekatan hukum yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat pembebas masyarakat dari ketidakadilan dan stagnasi sosial. Gagasan ini dipelopori oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo⁸⁴, seorang tokoh hukum terkemuka di Indonesia, yang melihat hukum bukan sekadar kumpulan norma kaku yang harus dipatuhi secara tekstual, melainkan sebagai instrumen yang harus berpihak kepada keadilan substantif. Dalam pandangannya, hukum progresif mendorong para penegak hukum untuk berani menafsirkan aturan demi menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, meskipun harus melampaui batas-batas formalisme hukum positif.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari realitas sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, hukum harus mampu merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, teori hukum progresif menghendaki keberanian moral dan

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*.

intelektual dari aparat hukum, baik hakim, jaksa, maupun polisi, untuk tidak sekadar tunduk pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Sebagai *applied theory*, hukum progresif mengajak untuk melihat hukum secara kritis dan dinamis, bukan sebagai entitas mati, melainkan sebagai sistem hidup yang terus bergerak dan berkembang bersama masyarakatnya.

Dalam implementasinya, teori hukum progresif mendorong transformasi sistem hukum agar lebih inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat akar rumput. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai menara gading yang elitis, melainkan menjadi milik masyarakat. Pemikiran ini memperkuat gagasan bahwa perubahan hukum tidak hanya melalui legislasi formal, tetapi juga melalui praktik hukum yang berorientasi pada perubahan sosial yang berkeadilan. Di sinilah hukum progresif sangat cocok digunakan sebagai pendekatan dalam membangun regulasi desa, karena memberikan ruang partisipasi dan keberpihakan terhadap masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan.

Tokoh lain seperti Philippe Nonet dan Philip Selznick⁸⁵ dalam *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* turut memperkuat kerangka teori hukum progresif dengan mengenalkan konsep “*responsive law*” atau hukum yang tanggap terhadap kebutuhan sosial. Mereka berpandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bersifat responsif,

⁸⁵ Philips Selznick, *The Law of the Corporation and the Law of the State: A Critical Interpretation of the Role of Law in the Modern Corporation*, 1st ed. (New York: Stanford University Press, 1980).

bukan represif, serta memiliki kapasitas untuk memperbaiki dirinya sendiri berdasarkan umpan balik dari masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum dilihat sebagai proses sosial yang tidak statis, melainkan reflektif dan dialogis. Pemikiran ini senada dengan hukum progresif yang dikembangkan Satjipto, di mana hukum harus senantiasa bertransformasi untuk menghadirkan keadilan substantif⁸⁶.

Sebagai *applied theory*, hukum progresif sangat relevan dalam konteks rekonstruksi regulasi kewenangan desa. Desa yang selama ini kerap menjadi objek kebijakan dari atas, dapat diangkat menjadi subjek hukum yang aktif melalui pendekatan hukum progresif. Regulasi yang dibuat harus dilandasi semangat keadilan sosial dan pemberdayaan, serta mampu menangkap aspirasi dan kondisi nyata masyarakat desa⁸⁷. Oleh karena itu, penerapan teori hukum progresif memberikan jalan untuk membangun sistem hukum yang demokratis, partisipatif, dan humanistik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan

⁸⁶ Atmasasmita Romli, *Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, 2nd ed. (Jakarta: Genta Publishing, 2012).

⁸⁷ Y Kusnadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 4 (2021): 47–57, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/132>.

spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁸⁸

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya⁸⁹.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.

⁸⁹ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, 2nd ed. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010).

hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁹⁰

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun

⁹⁰ Ibid.

pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.⁹¹ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial

⁹¹ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009).

penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (merata), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁹²

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

⁹²*Ibid.* Mahmud Kusuma

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas⁹³. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya. Salah satu contoh penerapan teori hukum progresif dapat dilihat dalam konteks masalah hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, hukum progresif tidak hanya mengandalkan aturan yang ada, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan yang lebih dalam. Misalnya, dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, hakim harus dapat memahami kondisi sosial dan politik yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut, dan memberikan keputusan yang tidak hanya berfokus pada penerapan aturan hukum yang ketat, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan hak-hak korban dan keadilan sosial yang lebih luas.

Sebagai *applied theory*, teori hukum progresif juga memberikan perhatian khusus pada peran praktisi hukum dalam menerjemahkan norma-

⁹³ Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*.

norma hukum ke dalam realitas sosial. Hal ini berarti bahwa hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya harus mampu melihat masalah hukum tidak hanya dari perspektif formal hukum, tetapi juga dalam konteks kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, teori ini mendorong perubahan dalam cara pandang hukum yang lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Teori hukum progresif juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum lingkungan⁹⁴. Dalam hukum pidana, misalnya, teori ini mendukung penerapan hukuman yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam hukum perdata, hukum progresif mendorong adanya pengakuan terhadap hak-hak individu yang lebih luas, termasuk hak-hak sosial dan ekonomi. Sementara itu, dalam hukum lingkungan, teori ini menekankan pentingnya hukum yang dapat mengakomodasi tuntutan keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Teori hukum progresif juga mengajukan kritik terhadap sistem hukum yang terlalu fokus pada penerapan hukum yang kaku dan formalisme. Menurut pandangan ini, hukum harus menciptakan ruang untuk fleksibilitas dalam proses penyelesaian perkara, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat⁹⁵. Hukum progresif tidak

⁹⁴ Andrey Paramitha, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Penggunaan Doping Atlet Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 07 (2018): 1–23.

⁹⁵ Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 08 (2019): 111–20.

hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga mendorong pada upaya untuk mewujudkan keadilan yang lebih substansial, termasuk pada isu-isu sosial yang lebih luas.

Penerapan teori hukum progresif dalam rekonstruksi regulasi desa menuntut perubahan paradigma dari pendekatan legal-formal ke pendekatan berbasis keadilan substantif dan kemanusiaan. Hukum desa tidak cukup hanya menjamin administrasi pemerintahan, tetapi harus mendorong partisipasi, pemberdayaan, dan perlindungan nilai-nilai lokal. Regulasi desa yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila harus menjadi manifestasi nyata dari demokrasi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembaruan hukum desa sebaiknya mengacu pada Penguatan otonomi desa berdasarkan nilai lokal, Revitalisasi peran masyarakat sebagai subjek hukum, Sinergi antara nilai Pancasila dan prinsip hukum progresif dalam setiap produk regulasi yang mengatur pemerintahan desa.

G. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan melekat pada struktur sosial budaya masyarakat. Seiring perubahan sistem ketatanegaraan, peran desa sebagai satuan pemerintahan terendah mengalami dinamika regulatif dan kelembagaan yang signifikan⁹⁶. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengakuan dan kewenangan yang lebih luas kepada desa, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan normatif dan

⁹⁶ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*.

implementatif. Kewenangan desa kerap kali diposisikan sebatas objek administratif dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga menghambat semangat otonomi dan kemandirian desa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan nilai-nilai Pancasila⁹⁷.

Dalam pembangunan ketatanegaraan Indonesia, desa seharusnya diposisikan sebagai bagian integral dari negara kesatuan yang menjalankan prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*” Ketentuan ini memberikan landasan yuridis bahwa desa memiliki posisi konstitusional yang patut dihormati dan diperkuat, bukan dilemahkan oleh regulasi yang bersifat sentralistik⁹⁸. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi regulasi kewenangan desa agar selaras dengan prinsip otonomi asli, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum menjadi landasan normatif yang sangat penting dalam membangun kerangka regulasi pemerintahan desa. Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

⁹⁷ I Wayan Sutrisna, “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa,” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239>.

⁹⁸ Kadek Wijayato, Lusiana Margareth Tijow, and Fence M. Wantu, “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2548>.


permusyawaratan/perwakilan,” menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa harus berlandaskan pada musyawarah, bukan dominasi birokrasi atau elite lokal. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menjadi pijakan moral dan ideologis dalam mendorong distribusi keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, kerangka pemikiran disertasi ini dibangun atas kesadaran bahwa rekonstruksi regulasi harus berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi bangsa.

Usulan rekonstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi” direkonstruksi sehingga desa memiliki hak. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa *“penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Ketentuan ini belum memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah desa, padahal banyak wilayah desa memiliki potensi sumber daya alam di sektor-sektor tersebut dan selama ini turut menjaga serta mengelolanya secara tradisional maupun berbasis kearifan lokal.”*

Dalam upaya otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan lokal berskala desa dan hak asal-usul yang perlu dihormati dan difasilitasi oleh negara. Oleh


karena itu, diperlukan rekonstruksi norma hukum Pasal 14 ayat (1) agar selaras dengan semangat pengakuan dan pemberdayaan desa.

Usulan rekonstruksi pasal ini adalah sebagai berikut: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa serta potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah desa, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan pengakuan atas hak asal-usul masyarakat desa.”* Rekonstruksi ini bertujuan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada desa dalam tata kelola sumber daya alam yang berada di wilayahnya. Keterlibatan desa tidak hanya menciptakan keadilan distribusi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, tetapi juga memperkuat fungsi kontrol sosial, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat desa.



Keadilan
Pancasila
(Sila Kelima)

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015



REKONSTRUKSI REGULASI KEDUDUKAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN BERBASIS NILAI PANCASILA



H. M

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma *socio-legal* sebagai pendekatan utama dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam disertasi. Paradigma *socio-legal* merupakan pendekatan interdisipliner yang tidak hanya memandang hukum sebagai norma tertulis yang statis (*law in books*), tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial (*law in action*)⁹⁹. Dalam konteks penelitian ini, regulasi kewenangan desa tidak cukup dianalisis hanya dari aspek normatif semata, tetapi juga harus dikaji secara

⁹⁹ Banakar, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, 1st ed. (Oxford: Hart Publishing, 2005).

sosiologis untuk mengetahui bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik pemerintahan desa dan bagaimana respons masyarakat terhadapnya¹⁰⁰.

Paradigma ini menjadi relevan karena penelitian bertujuan untuk merekonstruksi regulasi hukum yang ada, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan riil masyarakat desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia¹⁰¹. Dengan paradigma *socio-legal*, analisis tidak hanya bersandar pada teks undang-undang dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada dinamika sosial, budaya, dan politik di masyarakat desa sebagai subjek utama dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, *socio-legal* memungkinkan peneliti untuk menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris dalam rangka mencapai hasil penelitian yang komprehensif dan aplikatif.

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi peneliti untuk menelaah secara kritis relasi antara negara dan desa, serta sejauh mana nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kemandirian desa diterapkan dalam kerangka hukum positif. Penelitian ini akan menjembatani ketegangan antara norma hukum yang bersifat abstrak dan kenyataan hukum yang bersifat kontekstual, dengan tetap mengakar pada nilai-nilai ideologis bangsa, yakni Pancasila. Melalui paradigma *socio-legal*, diharapkan muncul rekomendasi dan formulasi hukum

¹⁰⁰ Nagara and Maulana, "Structuring and Strengthening Village Resilience : A Legal Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance System Strukturasi Dan Penguatan Ketahanan Desa : Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektron."

¹⁰¹ Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, 1st ed. (New Heaven: Oxford University Press, 1992).

yang lebih responsif, adil, dan mampu memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan paradigma *socio-legal* untuk mengusulkan suatu rekonstruksi hukum yang bersifat responsif dan adaptif. Artinya, rekonstruksi tidak hanya bersandar pada perubahan regulasi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya organisasi pengadilan, serta kesiapan teknologi dan sumber daya manusia¹⁰². Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat menawarkan desain regulasi dan sistem pelaksanaan persidangan yang lebih adil, humanistik, dan kontekstual.

Secara metodologis, pendekatan *socio-legal* memfasilitasi penggunaan metode kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan, yang dikombinasikan dengan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh dan integratif terhadap fenomena hukum sebagai produk budaya sekaligus sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial dalam era digital.

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.¹⁰³ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁰² Hidayat Arief, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 147–159 (2019).

¹⁰³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian *yuridis normatif*. **Metode penelitian *socio-legal research*** adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan realitas sosial untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, serta dampaknya terhadap individu dan kelompok dalam masyarakat¹⁰⁴. Berbeda dengan penelitian hukum yang murni berfokus pada teks hukum atau peraturan perundang-undangan, *socio-legal research* menekankan pemahaman terhadap penerapan hukum dalam praktik dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial.

Proses penelitian ini biasanya dimulai dengan identifikasi masalah hukum yang muncul dalam masyarakat, diikuti dengan analisis tentang bagaimana hukum dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aspek sosial. Peneliti akan mengumpulkan data melalui berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung terhadap praktik hukum di lapangan, survei, atau studi kasus yang relevan¹⁰⁵. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum bekerja dalam situasi nyata, serta bagaimana norma-norma hukum diterima atau ditentang oleh masyarakat.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹⁰⁶, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang **digunakan adalah data primer yang diambil dari objek penelitian Pemerintahan Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo** dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰⁶ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010).

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah **Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Desa dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.**

- b. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan

wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Hak Denny Mim Shot Tanti (2024) Disertasi Program Ilmu Doktor Hukum Universitas Islam Sultan Agung	Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Calon Kepala Desa Yang Berbasis Keadilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi regulasi persyaratan calon kepala desa yang berbasis keadilan perlu dilakukan dengan meninjau ulang ketentuan normatif yang selama ini bersifat	Penelitian ini mengusung kebaruan dalam pendekatan hukum melalui perspektif <i>socio-legal research</i> yang menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas sosial di desa. Kebaruan ini terletak pada upaya integratif antara nilai-nilai

			<p>diskriminatif dan kurang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat desa. Dalam konteks keadilan substantif, regulasi ideal seharusnya tidak hanya memuat syarat administratif dan usia, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak integritas, kapasitas kepemimpinan, serta keterwakilan kelompok marjinal, seperti perempuan dan difabel. Hasil temuan lapangan mengindikasikan bahwa banyak potensi pemimpin lokal terhambat hanya karena batasan administratif yang tidak relevan dengan realitas kepemimpinan partisipatif di desa.</p>	<p>konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan dinamika sosial, budaya, dan historis desa, yang selama ini belum secara utuh dijadikan basis dalam membentuk regulasi mengenai kewenangan pemerintahan desa. Regulasi yang ada masih cenderung menekankan pada aspek normatif legalistik, tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa, sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila.</p>
2	Supoyo (2023) Disertasi Program Ilmu Doktor Hukum Universitas Islam Sultan Agung	Rekonstruksi Regulasi Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang – undangan berbasis Keadilan Pancasila	<p>Hasil penelitian mengenai rekonstruksi regulasi aspirasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan berbasis keadilan Pancasila mengungkapkan bahwa proses legislasi di Indonesia perlu diberdayakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan Pancasila. Regulasi yang ada saat ini cenderung mengabaikan suara-suara kelompok masyarakat yang lebih rentan atau</p>	<p>Penelitian ini menawarkan formulasi baru dalam menafsirkan ulang <i>kewenangan desa</i> bukan semata sebagai objek pengaturan administratif dalam sistem pemerintahan daerah, melainkan sebagai subjek konstitusional yang memiliki identitas sosial-politik tersendiri dalam sistem ketatanegaraan. Novelty ini diperkuat melalui pendekatan socio-legal yang menelusuri bagaimana hukum desa dipraktikkan, dimaknai, dan dijalankan oleh masyarakat, serta bagaimana interaksi sosial di tingkat lokal memberi kontribusi terhadap pembentukan struktur hukum yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.</p>

			terpinggirkan, seperti kelompok adat, perempuan, dan masyarakat miskin. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masih ada kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan substansi hukum yang dihasilkan.	
3	Magasi Johan Ivan (2023) Disertasi Program Ilmu Doktor Hukum Universitas Islam Sultan Agung	Rekonstruksi Kebijakan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Berbasis Keadilan	Hasil penelitian mengenai rekonstruksi kebijakan pengawasan pemerintahan desa yang berbasis keadilan menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang berlaku saat ini masih bersifat elitis, kaku, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini lebih banyak bersifat vertikal dari pemerintah pusat dan daerah, tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa itu sendiri sebagai subjek pembangunan. Hal ini mengakibatkan lemahnya kontrol sosial, terbatasnya transparansi, serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa.	Penelitian ini menawarkan kerangka rekonstruksi regulasi yang menjamin otonomi desa tidak hanya dalam aspek pengelolaan sumber daya, tetapi juga dalam pengambilan keputusan politik lokal, pelestarian nilai-nilai adat, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat desa. Pendekatan <i>socio-legal</i> digunakan untuk mengidentifikasi celah antara hukum tertulis (<i>law in the books</i>) dengan kenyataan hukum di lapangan (<i>law in action</i>), serta menemukan model kebijakan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga solusi aplikatif untuk pembaruan kebijakan desa yang lebih kontekstual dan berkeadilan.
4	Joncik Mohamad	Rekonstruksi Regulasi	Hasil penelitian menegaskan bahwa	penelitian ini membawa kebaruan dalam upaya

	<p>(2023) Disertasi Program Ilmu Doktor Hukum Universitas Islam Sultan Agung</p>	<p>Pemerintah Daerah Bidang Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Berbasis Keadilan</p>	<p>pendekatan hukum yang digunakan dalam menjaga ketertiban dan keamanan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif dan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Regulasi daerah di bidang ini cenderung bersifat represif, bertumpu pada pendekatan hukum positif yang minim partisipasi publik dan kurang mempertimbangkan kearifan lokal sebagai basis sosial masyarakat. Dalam berbagai kasus, penegakan perda seringkali tidak adil, terutama terhadap kelompok rentan seperti pedagang kecil, pengamen, atau masyarakat miskin yang kerap menjadi objek penertiban tanpa solusi alternatif yang manusiawi.</p>	<p>menjadikan hukum sebagai sarana rekonstruksi sosial yang berakar pada kearifan lokal. Hasilnya diharapkan dapat mendorong lahirnya regulasi yang menjamin hak konstitusional masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan yang demokratis, humanis, dan berkeadilan sosial. Pendekatan <i>socio-legal research</i> yang digunakan juga memperkaya khasanah metodologis penelitian hukum di Indonesia dengan menempatkan hukum dalam relasinya yang hidup bersama masyarakat, bukan sekadar teks normatif.</p>
--	--	---	--	--

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- Bab II** Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan masalah Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Desa dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.
- Bab III** Bentuk Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Desa dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.
- Bab IV** Kelemahan-Kelemahan Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Desa dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.
- Bab V** Model Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Desa dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.
- Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

1. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹⁰⁷

2. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁰⁸

3. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.¹⁰⁹

Rekonstruksi dalam konteks hukum dan regulasi memiliki makna sebagai proses perbaikan, penyusunan ulang, atau penyempurnaan suatu sistem

¹⁰⁷ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

¹⁰⁸ Marbun, *Kamus Politik*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

¹⁰⁹ Ali Mudhofir, *Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi*, 1st ed. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996).

agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo¹¹⁰, rekonstruksi hukum adalah upaya membangun kembali norma hukum dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, menurut Mahfud MD¹¹¹, rekonstruksi hukum merupakan proses perumusan ulang peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Rekonstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Dalam konteks pengadilan tindak pidana korupsi, rekonstruksi regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara transparan dan independen dalam memberantas korupsi.

Menurut Friedrich Carl von Savigny¹¹², rekonstruksi hukum merupakan bagian dari aliran historis yang menekankan bahwa hukum harus dikembangkan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pendekatan ini menekankan bahwa regulasi hukum, termasuk dalam pengadilan tindak pidana korupsi, harus disusun dengan mempertimbangkan aspek historis,

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 6th ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

¹¹¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, 1st ed. (Jakarta: LP3ES, 2010).

¹¹² Savigny, *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, 1st ed. (Newyork USA: Arno Press, 1975).

kebiasaan masyarakat, dan nilai-nilai yang hidup dalam sistem sosial. Dengan demikian, rekonstruksi hukum tidak hanya berfokus pada perubahan peraturan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan efektivitasnya dalam masyarakat.

Dalam kajian ilmu hukum progresif, Nonet dan Selznick (1978)¹¹³ menjelaskan bahwa rekonstruksi hukum harus berorientasi pada perubahan sosial dan keadilan substantif. Hukum tidak boleh statis, melainkan harus selalu berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Konsep ini relevan dalam rekonstruksi regulasi pengadilan tindak pidana korupsi, di mana regulasi harus dirancang agar tidak hanya menindak pelaku korupsi tetapi juga memberikan efek pencegahan dan memperkuat integritas sistem peradilan.

Sementara itu, Immanuel Kant¹¹⁴ dalam *Critique of Pure Reason* (1781) mengemukakan bahwa rekonstruksi dapat dilakukan pada tingkat pemikiran atau cara pandang, dengan menilai ulang dasar-dasar epistemologi dan teori-teori yang ada. Kant menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya dapat diperoleh jika dasar-dasar yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut dibangun kembali secara sistematis dan logis, sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih mendalam dan universal. Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan

¹¹³ Philips Selznick, *The Law of the Corporation and the Law of the State: A Critical Interpretation of the Role of Law in the Modern Corporation*, 1st ed. (New York: Stanford University Press, 1980).

¹¹⁴ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*. Translated by Norman Kemp Smith, 1st ed. (New York: St. Martin's Press, 1981).

kondisi yang ideal¹¹⁵. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

B. Regulasi

Regulasi dalam hukum merujuk pada seperangkat aturan atau norma yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku individu, organisasi, atau institusi dalam suatu sistem hukum¹¹⁶. Regulasi bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, serta kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut *Black's Law Dictionary*¹¹⁷, regulasi diartikan sebagai suatu peraturan atau perintah yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah dengan tujuan mengendalikan atau mengarahkan suatu aktivitas tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Menurut Friedrich Hayek¹¹⁸, regulasi merupakan alat hukum yang digunakan negara untuk membentuk tatanan sosial dan ekonomi agar berjalan secara efisien

¹¹⁵ Atmasasmita Romli, *Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, 2nd ed. (Jakarta: Genta Publishing, 2012).

¹¹⁶ Suciati Puspa Putri, "Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4651>.

¹¹⁷ Black, "Critical Reflections on Regulation," *The Australian Journal of Legal Philosophy* 12 (2002): 21–34.

¹¹⁸ Hayek FA, *Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy*, 1st ed. (London: Routledge, 1975).

tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum. Regulasi dalam konteks ini bukan hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, regulasi dalam hukum harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan manfaat bagi seluruh warga negara.

Dalam ilmu hukum, regulasi dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tindakan atau kegiatan tertentu dalam masyarakat. Menurut Harahap¹¹⁹, regulasi dalam hukum berfungsi sebagai landasan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, serta antara individu satu dengan lainnya. Regulasi ini penting untuk memastikan agar aturan hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan publik.

Kemudian, menurut Luhman¹²⁰, regulasi juga dapat dipahami sebagai alat untuk mengatur struktur sosial dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, regulasi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pengendalian terhadap norma sosial yang berlaku di masyarakat. Thompson menekankan bahwa regulasi adalah hasil dari interaksi antara kekuasaan negara dan masyarakat, yang menciptakan norma-norma sosial yang diharapkan dapat menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, regulasi juga memiliki

¹¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

¹²⁰ Luhman Niklas, *Law as a Social System*, 1st ed. (Oxford: Oxford University Press., 2004).

fungsi sebagai alat kontrol sosial yang dapat menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Dalam perspektif hukum administrasi, regulasi berperan sebagai mekanisme kontrol yang menghubungkan kebijakan publik dengan pelaksanaannya di lapangan. Philip Selznick¹²¹ menjelaskan bahwa regulasi memiliki fungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang. Regulasi yang baik harus disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik agar dapat diimplementasikan secara adil dan berdaya guna¹²².

Sementara itu, dalam konteks hukum progresif, Satjipto Rahardjo¹²³ menyatakan bahwa regulasi tidak boleh bersifat kaku dan statis, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Regulasi yang efektif adalah regulasi yang fleksibel serta mampu mengakomodasi perubahan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan regulasi harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai budaya, keadilan sosial, dan perkembangan teknologi.

¹²¹ Philips Selznick, *The Law of the Corporation and the Law of the State: A Critical Interpretation of the Role of Law in the Modern Corporation*.

¹²² Sejarah regulasi hukum pertama dapat ditelusuri hingga zaman Babilonia Kuno, di mana Raja Hammurabi menetapkan *Kode Hammurabi* sekitar tahun 1754 SM. *Kode Hammurabi* merupakan salah satu sistem hukum tertulis tertua yang ditemukan dalam bentuk prasasti batu yang dipahat dengan berbagai aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Babilonia. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum pidana, perdata, perdagangan, hingga perlindungan terhadap hak-hak rakyat, dengan prinsip utama *lex talionis* atau hukum pembalasan setimpal (*an eye for an eye, a tooth for a tooth*). Keberadaan regulasi ini menunjukkan upaya awal manusia dalam menciptakan sistem hukum yang tertib dan berkeadilan, menjadi dasar bagi perkembangan hukum di peradaban selanjutnya, termasuk konsep regulasi dalam hukum modern.

¹²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ed. Green Publishing, 1st ed. (Yogyakarta, 2009).

Dengan demikian, regulasi dalam hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Regulasi yang baik tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, regulasi yang jelas dan efektif sangat diperlukan agar proses peradilan berjalan dengan transparan, independen, dan berorientasi pada keadilan progresif.

C. Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan yang memiliki hak otonomi berdasarkan hukum adat, sehingga berstatus sebagai badan hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usulnya.¹²⁴ Menurut Widjaja, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat khusus. Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental, yakni keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat.¹²⁵

Sejalan dengan pengertian tersebut, Adon Nasrullah mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sekelompok keluarga, yang

¹²⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2011), h. 1

¹²⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 5.

memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dari aspek hubungan sosial dan kultural, kehidupan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, seperti tanah, iklim, dan ketersediaan air, yang menjadi faktor penting dalam membentuk pola kehidupan agraris masyarakat setempat.¹²⁶

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh negara..¹²⁷

Secara yuridis, pengakuan terhadap keberadaan dan kewenangan desa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi tersebut, desa diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri berdasarkan nilai-nilai lokal, hak asal-usul, serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

¹²⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 6

¹²⁷ Hanif Nurcholih, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa, (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2011), hal.2

Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bahwa desa bukan sekadar unit pemerintahan administratif, melainkan merupakan subjek hukum yang memiliki kemandirian dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Dari aspek sosial, desa merupakan ruang tumbuhnya nilai-nilai gotong royong, kekerabatan, serta budaya lokal yang khas. Desa juga berperan sebagai wadah utama pembentukan identitas kolektif masyarakat Indonesia yang plural dan beragam..

Desa juga memiliki lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Adat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi sosial masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan partisipatif.¹²⁸

Pasal 3 Permendagri 114 Tahun 2014:

"Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa."

Pembangunan desa mencakup bidang:

- a. Infrastruktur dasar (jalan desa, jembatan, sanitasi, dll.)
- b. Pendidikan dan kesehatan
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
- d. Pelestarian lingkungan dan budaya lokal

¹²⁸ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kemendagri, Jakarta

D. Pemerintah Desa

Pemerintahan dalam pengertian luas mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan menjaga kepentingan negara. Oleh karena itu, pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai fungsi eksekutif semata, tetapi juga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan negara. Seiring dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, desa memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya. Pemerintahan desa merupakan subsistem dari pemerintahan nasional yang pelaksanaannya berada di tingkat lokal, dengan kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan demi tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan demokratis..¹²⁹

Pergeseran paradigma pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kekhususan tersendiri. Kekhususan tersebut tercermin dari posisi strategis desa sebagai unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Otonomi asli merupakan hak

¹²⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 109-110

yang melekat secara historis pada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang bersumber dari nilai-nilai lokal, hak asal-usul, serta adat istiadat yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya dalam mengelola kepentingan masyarakat secara mandiri, namun tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan nasional di bawah koordinasi pemerintah daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah desa secara umum dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan hak-hak asli desa melalui pengakuan terhadap keragaman sosial dan budaya yang selama ini disatukan dalam nomenklatur "desa." Pengakuan ini bukan hanya bentuk afirmasi terhadap keberadaan desa, tetapi juga menjadi dasar bagi penguatan peran desa dalam pembangunan berbasis komunitas lokal..¹³⁰

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang pelaksanaannya difokuskan pada wilayah pedesaan. Pemerintahan desa pada hakikatnya adalah suatu proses kolaboratif, di mana upaya-upaya masyarakat desa dipadukan dengan kebijakan dan program pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diartikan

¹³⁰ Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 136.

sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, pelestarian nilai-nilai lokal, serta pembangunan berbasis potensi dan kebutuhan desa.¹³¹

Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

1. Kepala Desa

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

"Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."¹³²

Adapun Pengertian kepala Desa Menurut Nasikun Kepala Desa merupakan pemimpin masyarakat desa sekaligus pejabat pemerintah di tingkat desa yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa serta memberdayakan masyarakat desa.¹³³ Kepala Desa adalah representasi otoritas desa yang diakui secara hukum dan adat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan

¹³¹ Pasal 1 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015.

¹³² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹³³ Nasikun, 2015, *Pemerintahan Desa dan Otonomi Daerah*

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Wewenang Kepala Desa dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:¹³⁴

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. menetapkan peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³⁴ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak:¹³⁵

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban:¹³⁶

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

¹³⁵ Pasal 26 ayat (3), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹³⁶ Pasal 26 ayat (4), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan unsur staf yang memiliki kewenangan strategis dalam membantu Kepala Desa, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Sekretaris Desa

juga bertugas memimpin penyelenggaraan sekretariat desa sebagai pusat pelayanan administrasi desa. Secara umum, tugas utama Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan fungsi administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.¹³⁷

a. Tugas Sekretaris Desa:¹³⁸

1. Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa;
2. Memberikan pelayanan administrasi kepada pemerintah desa dan masyarakat secara efektif dan efisien.

b. Fungsi Sekretaris Desa:¹³⁹

1. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengarsipan, dan penyusunan laporan administrasi desa;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan;
4. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara;
5. Mengelola urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan pemerintah desa;

¹³⁷ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (2)

¹³⁸ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 6,

¹³⁹ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 7 huruf

6. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa guna mendukung kelancaran fungsi pemerintahan desa secara menyeluruh.

3. Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan)

Kepala Urusan Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Kaur Pemerintahan, merupakan unsur pelaksana sekretariat desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

a. Fungsi Kaur Pemerintahan:¹⁴⁰

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan desa;
2. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di tingkat desa;
3. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa;
4. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan dalam bidang pemerintahan desa.

b. Tugas Kaur Pemerintahan:

1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa, khususnya dalam aspek teknis dan administratif pemerintahan desa;
2. Mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Desa, baik dalam aspek teknis, administratif, maupun dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

¹⁴⁰ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 7 huruf b

3. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa berkaitan dengan rancangan peraturan desa dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi di lingkungan masyarakat desa;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Kepala Urusan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Kaur Pembangunan, merupakan salah satu unsur staf sekretariat desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kaur Pembangunan berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

a. Tugas Kaur Pembangunan:¹⁴¹

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa dalam bidang teknis dan administrasi pembangunan;
2. Membantu dalam pembinaan perekonomian masyarakat desa;
3. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam perumusan rancangan peraturan desa serta kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa;
4. Menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki desa secara optimal.

¹⁴¹ Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 7 huruf b

b. Fungsi Kaur Pembangunan:¹⁴²

1. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan desa;
2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan perekonomian desa, termasuk melakukan inventarisasi potensi ekonomi dan sumber daya desa.

5. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Kaur Umum merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah desa yang memiliki peran penting dalam pelayanan umum dan pengelolaan administrasi desa. Ia bertugas membantu Kepala Desa dalam aspek teknis dan administratif serta mendukung pelestarian aset dan budaya desa.

a. Tugas Kaur Umum:¹⁴³

1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam bidang teknis dan administrasi pemerintahan desa;
2. Memberikan pelayanan administrasi umum, termasuk surat menyurat;
3. Melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian aset milik pemerintah desa;
4. Menangani urusan keuangan dan pelaporan yang bersifat umum;
5. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan perizinan di desa.

b. Fungsi Kaur Umum:

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kehidupan masyarakat desa;

¹⁴² Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 7 huruf b

¹⁴³ Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pasal 7 huruf a dan b

2. Menyelenggarakan inventarisasi, pembinaan, dan pelestarian kebudayaan lokal;
3. Merencanakan kegiatan di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan.

6. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)

Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa serta membantu Sekretaris Desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tugas Kaur Keuangan:¹⁴⁴

1. Mengelola administrasi keuangan desa secara menyeluruh;
2. Menghimpun pendapatan serta mencatat kekayaan desa;
3. Menyusun, merencanakan, dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
4. Menyusun bahan laporan pertanggungjawaban keuangan desa;
5. Melakukan inventarisasi terhadap sumber-sumber pendapatan dan aset desa;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

7. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra)

Kaur Kesejahteraan Rakyat memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kaur Kesejahteraan Rakyat:¹⁴⁵

1. Melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;

¹⁴⁴ Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pasal 7 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf a

¹⁴⁵ Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (1) huruf b

2. Mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan data bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan olahraga;
3. Membantu pelaksanaan kegiatan administrasi dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
4. Mengelola data keluarga miskin sebagai dasar intervensi kebijakan;
5. Melaksanakan tugas tambahan dari Kepala Desa sesuai kebutuhan pemerintahan desa.

8. Ulu-Ulu

Ulu-Ulu adalah pejabat pelaksana teknis yang memiliki tugas khusus dalam bidang pengairan desa. Tugas utamanya adalah membantu Kepala Desa dalam mengelola sistem irigasi dan pengairan untuk mendukung sektor pertanian serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah desa.

9. Jogoboyo/Kepetengan

Jogoboyo atau Kepetengan bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan desa. Peran ini sangat vital dalam menciptakan suasana desa yang aman dan kondusif.

10. Modin

Modin merupakan petugas desa yang bertanggung jawab di bidang keagamaan dan pernikahan. Peran modin erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi sosial keagamaan masyarakat desa, termasuk dalam penyelenggaraan pernikahan, kematian, dan kegiatan keagamaan lainnya.

11. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁴⁶ Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:¹⁴⁷

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya 2

¹⁴⁶ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁴⁷ Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pengaturan relatif sama, baik aspek tugas pokok maupun fungsinya. Hanya beberapa tugas pokok yang berkaitan dengan permasalahan strategis, maka BPD ada tugas tambahan yaitu menyelenggarakan musyawarah desa.

Penentuan keanggotaan BPD dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Dengan Pemilihan Langsung;
- b. Dengan Musyawarah Mufakat;
- c. Keanggotaan BPD hendaknya mengakomodasi keterwakilan perempuan;
- d. Ada mekanisme penggantian antar waktu;

12. Badan Usaha Milik Desa BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dan didirikan untuk mengelola usaha, memanfaatkan potensi ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁴⁸

a. Tugas BUMDes

Tugas utama BUMDes adalah:¹⁴⁹

1. Mengelola usaha dan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes);

¹⁴⁸ Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁴⁹ Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

2. Mengembangkan unit-unit usaha produktif, baik di bidang pertanian, perdagangan, jasa, maupun sektor lainnya sesuai kebutuhan dan potensi lokal;
3. Memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat desa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau akses terhadap modal dan pasar;
4. Menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Fungsi BUMDes

Fungsi utama BUMDes adalah.¹⁵⁰

1. Sebagai lembaga ekonomi desa yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
2. Sebagai alat kedaulatan ekonomi masyarakat desa melalui usaha-usaha kolektif berbasis potensi lokal;
3. Sebagai sarana peningkatan pelayanan publik di sektor ekonomi;
4. Sebagai wahana investasi desa, yang menghasilkan keuntungan untuk pembangunan dan pelayanan publik desa;
5. Sebagai penyedia lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan berbasis kewirausahaan sosial.

13. Musyawarah Desa

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

¹⁵⁰ (Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 3)

bersifat strategis, maksudnya adalah berskala luas, jangkauan waktu panjang; menyangkut hajat hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Hal-hal yang bersifat strategis tersebut meliputi:

Penyelenggaraan musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- a. Penataan Desa;
- b. Perencanaan Desa;
- c. Kerjasama Desa;
- d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa;
- g. Kejadian luar biasa.

E. Sistem Ketatanegaraan

Pengertian ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.¹⁵¹ Menurut Jimly Asshiddiqie sistem ketatanegaraan adalah kerangka aturan yang mengatur pembagian kekuasaan negara serta hubungan antar lembaga negara, yang menjadi dasar penyelenggaraan negara secara keseluruhan.¹⁵²

¹⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kelima). Jakarta: Balai Pustaka.

¹⁵² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, hlm. 12

Di Negara Republik Indonesia, sistem ketatanegaraannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini menentukan arah politik hukum NKRI yang berfungsi sebagai hukum dasar tertulis yang tertinggi untuk dioperasionalisasikan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, untuk pencapaian tujuan negara. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri Negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtstaat adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau sering disebut pula dengan istilah constitutional democracy dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasar atas hukum.¹⁵³

Setiap negara yang menganut negara hukum, secara umum berlaku beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Implementasi hukum di Indonesia dimulai sejak Indonesia memproklamkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan UUD 1945 sebagai konstitusi penyelenggaraan negara.¹⁵⁴

¹⁵³ Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 11.

¹⁵⁴ Munir Fuady, 1985, *Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)*, Regika Aditama, Bandung, hlm.218.

Menurut J.H. A. Logeman sebagaimana dikutip A.Ahsin Tholari, mendefinisikan teori sistem ketatanegaraan sebagai perangkat unsur ketatanegaraan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang mencakup beberapa hal antara lain:¹⁵⁵

1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya
2. Penunjukan para pejabat
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas yang terikat pada jabatan
4. Wibawa, wewenang hukum, yang terikat pada jabatan
5. Lingkungan daerah dan personil, atas nama tugas dan wewenang jabatan itu meliputinya.
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain
7. Peralihan jabatan
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat

Berbicara mengenai sistem ketatanegaraan, maka para pakar hukum tatanegara membagi sistem ketatanegaraan dalam dua sudut pandang:

1. Sistem ketatanegaraan menurut sifatnya.
2. Sistem ketatanegaraan menurut pembagian kekuasaan.

Pembahasan berikut akan dikaji hanya mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan pembagian kekuasaan. Secara umum, suatu sistem ketatanegaraan berdasarkan pembagian kekuasaan, membagi kekuasaan pemerintahan kedalam “trichotomy system” yang terdiri dari eksekutif, legislative dan

¹⁵⁵ A.Ashin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Pendidikan*, Elsham, Jakarta, hlm. 36

yudikatif juga disebut dengan Trias politica. Pembagian ini sering kali ditemui, kendatipun batas pembagian itu tidak selalu sempurna.

Berbicara tentang pembagian kekuasaan selalu dihubungkan dengan Montesqieu menurutnya, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, dimana ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun alat perlengkapan yang melakukannya.¹⁵⁶ Maka menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya, masing –masing terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda itu. Oeh karena itu Montesqieu disebut pemisah kekuasaan, artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang menanganinya.

Pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut UUD 1945 merupakan sistem unik yang mungkin merupakan sistem tiada duanya di Dunia. Sehingga dengan sistem yang demikian, sering kali orang tersesat dalam usaha memahami Lembaga- lembaga negara menurut UUD 1945 hal ini disebabkan karena landasan pijaknya mungkin dari luar, baru kemudian memaksakan suatu sistem yang lain kepada sistem yang dianut berdasarkan UUD 1945.¹⁵⁷

Seperti yang dikatakan oleh Gabriel A. Almond dalam karyanya comparative politics to day sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon

¹⁵⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, Jakarta, hlm 141.

¹⁵⁷ Philipus M.Hadjon, 1992, *Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi negara Menurut UUD 1945*, Surabaya

mengatakan, bahwa a political culture is a particular distribution in a particular nation of people having similar or different political attitudes, values, feeling, information, and skills. Dengan demikian, untuk dapat memahami sistem ketatanegaraan yang dianut Indonesia, landasan kita adalah bumi yang kita pijak Negara Republik Indonesia baru memandang keluar,

Membandingkan dengan negara lain dan kemudian mencocokkannya kembali dengan sistem yang kita anut sesuai dengan *culture* politik dan watak bangsa kita.¹⁵⁸ Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujudkan dalam peraturan perundang-undangan tercermin dalam struktur mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan untuk menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Pemisahan kekuasaan cenderung bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*).

Adapun pembagian kekuasaan bersifat vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Sebelum amandemen 1945, tidak dikenal pemisahan yang tegas, dan cenderung vertikal, tetapi setelah amandemen prinsip pembagian kekuasaan secara horizontal jelas dianut. Misalnya mengenai pemisahan antara pemegang kekuasaan eksekutif yang berada ditangan Presiden (pasal 5 ayat 1) dan

¹⁵⁸ Ibid

pemegang kekuasaan legislatif yang berada ditangan DPR (pasal 20 ayat 1). Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Negara sebagai entitas hukum mempunyai kewenangan mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum dan kebijakan publik, serta mengatur peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan.¹⁵⁹ Konsep negara kesatuan dengan pemberian otonomi daerah, termasuk desa, merupakan upaya mendekatkan pelayanan publik pada tingkat lokal, mencerminkan dinamika sistem ketatanegaraan yang responsif terhadap keberagaman.¹⁶⁰

F. Otonomi Desa

Otonomi desa pada dasarnya merujuk pada kemandirian dan kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya dalam batas-batas tertentu. Otonomi ini bertujuan untuk memberdayakan desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri, serta memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.¹⁶¹

Secara konseptual, otonomi desa merupakan implementasi prinsip desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan orientasi utama pada

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta, hlm. 75

¹⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2011, hlm. 98)

¹⁶¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 18

peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Dengan adanya otonomi, desa diharapkan mampu mengelola potensi lokal dan menyelesaikan masalah secara mandiri, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.¹⁶²

Secara etimologis, kata *otonomi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti "sendiri" dan *nomos* yang berarti "aturan" atau "hukum". Dengan demikian, otonomi berarti kemampuan untuk mengatur diri sendiri berdasarkan hukum yang dibuat sendiri. Mochtar Koesoemahatmadja menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, otonomi tidak hanya mengandung makna “perundang-undangan sendiri”, tetapi juga mencakup makna penyelenggaraan pemerintahan sendiri oleh suatu entitas pemerintahan di luar pemerintah pusat.¹⁶³

Menurut literatur hukum tata negara, terdapat lima (5) sistem otonomi atau sistem rumah tangga pemerintahan yang pernah dikembangkan, yaitu:

1. Otonomi Organik (Rumah Tangga Organik)

Menempatkan urusan daerah sebagai organ vital dalam sistem kehidupan daerah. Tanpa kewenangan mengatur urusan vital, daerah dianggap “mati”.¹⁶⁴

2. Otonomi Formal (Rumah Tangga Formal)

Menyerahkan semua urusan kepada daerah kecuali yang secara tegas ditarik oleh pemerintah pusat. Merupakan penerapan dari *residual theory*.

¹⁶² Ni'matul Huda, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 120

¹⁶³ Mochtar Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar ke Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 9.

¹⁶⁴ Mochtar Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar ke Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 9.

3. Otonomi Material/Substantif (Rumah Tangga Material)

Kewenangan daerah diatur secara positif dan limitatif. Daerah hanya mengurus urusan yang secara substantif cocok ditangani oleh pemerintah lokal.

4. Otonomi Riil

Gabungan dari otonomi formal dan material. Urusan diserahkan bertahap sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah, tanpa bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.¹⁶⁵

5. Otonomi Nyata, Bertanggung Jawab, dan Dinamis

Didasarkan pada kondisi objektif daerah, memperhitungkan kemampuan nyata daerah untuk menyelenggarakan urusan sendiri, dilakukan secara bertanggung jawab dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, jenis otonomi yang dominan dipraktikkan adalah otonomi formal, material, dan nyata. Berdasarkan kajian di atas, otonomi desa dapat dimaknai sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai potensi, kebutuhan, dan nilai lokal, dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi ini merupakan manifestasi prinsip demokrasi dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, hlm. 128–129.

¹⁶⁶ UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4 dan ke-5

G. Tata Kelola Desa Sesuai Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola desa yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu pendekatan dalam mengelola pemerintahan desa yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat¹⁶⁷. Penerapan prinsip GCG di desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan tata kelola yang bersih dan efektif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, tata kelola yang baik di tingkat desa menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih optimal.

Prinsip pertama dari GCG adalah transparansi, yang berarti bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan desa harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan jelas. Dalam konteks desa, transparansi ini mencakup publikasi anggaran desa, perencanaan pembangunan, hingga laporan kinerja kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)¹⁶⁸. Hal ini sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan pemerintah desa

¹⁶⁷ Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2012).

¹⁶⁸ Herdiana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa."

untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Prinsip kedua adalah akuntabilitas, yang mengharuskan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kepala desa, perangkat desa, serta lembaga-lembaga desa lainnya harus memastikan bahwa semua keputusan dan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Akuntabilitas juga mencakup sistem pelaporan yang jelas dan prosedur audit yang rutin untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Selanjutnya, prinsip responsibilitas dalam tata kelola desa mengacu pada kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya desa, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi desa dan mampu merencanakan serta menjalankan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan tersebut.

Prinsip independensi menggarisbawahi pentingnya kebebasan dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah desa. Desa harus mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya secara mandiri tanpa ada pengaruh yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menghindari segala bentuk

penyalahgunaan wewenang oleh individu atau kelompok tertentu yang dapat merugikan integritas pemerintahan desa.

Terakhir, prinsip kewajaran dalam tata kelola desa mengedepankan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga desa. Setiap kebijakan yang diterapkan harus adil tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat¹⁶⁹. Kebijakan pembangunan desa harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, di mana semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam tata kelola desa tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah desa dapat lebih mudah mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang ada, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pembangunan yang dilakukan¹⁷⁰. Oleh karena itu, penting bagi setiap desa untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam tata kelola mereka, guna mewujudkan desa yang berdaya, mandiri, dan transparan.

H. Tinjauan Islam Kewenangan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan

¹⁶⁹ Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 33–46, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>.

¹⁷⁰ D Aritonang, "Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 (Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2014)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2016).

Desa merupakan subsistem pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan strategis sebagai entitas otonom dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷¹ Dalam praktik penyelenggaraannya, pemerintahan desa harus tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.¹⁷² Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi sumber nilai dalam membentuk sistem pemerintahan yang berkeadaban dan demokratis, termasuk di tingkat desa. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terimplementasi dalam tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan bermartabat.¹⁷³ Dengan demikian, desa bukan hanya sebagai unit administratif, melainkan juga sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dari tingkat paling dasar.

Islam menekankan bahwa segala bentuk kekuasaan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan regulasi pemerintahan

¹⁷¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

¹⁷² Tim BPIP, 2020, *Pancasila dalam Tindakan: Untuk Indonesia Maju*, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jakarta, hlm. 13–18.

¹⁷³ M. Yamin, 2019, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid, Sekretariat Negara RI, Jakarta, hlm. 297.

desa yang berkeadilan dan partisipatif, Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS.

Ash-Shura (42): 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : "Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka..."¹⁷⁴

Ayat ini menegaskan pentingnya syūrā (musyawarah) sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pemerintahan lokal seperti desa.

Sejalan dengan Firman Allah Kewenangan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila seperti dijelaskan oleh QS. An-Nisa (4): 58¹⁷⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil..."

Prinsip amanah dan keadilan menjadi fondasi utama dalam memilih dan menjalankan kepemimpinan desa.

Hadis Nabi SAW:¹⁷⁶

¹⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Surah Ash-Shura (42): 38*, Jakarta

¹⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 58*, Jakarta

¹⁷⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 893; Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1829.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan akuntabilitas pemimpin desa terhadap warganya, sesuai dengan prinsip good governance dalam tata kelola desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola yang berkeadaban, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat nilai-nilai luhur yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, baik dalam aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, selaras dengan konsep tauhid dalam Islam (QS. Al-Ikhlâs: 1), yang menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan dan hukum bersumber dari pengakuan terhadap keesaan Allah. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab bersesuaian dengan ajaran Islam tentang ‘adl wa ihsan (QS. An-Nahl: 90), yang menekankan pentingnya keadilan dan kebaikan dalam relasi sosial. Demikian pula nilai persatuan Indonesia dapat diperkaya dengan semangat ukhuwah wathaniyah (QS. Al-Hujurat: 13), yaitu persaudaraan atas dasar kebangsaan yang dijiwai oleh persamaan derajat dan tujuan hidup bersama.

Melalui prinsip musyawarah (QS. Ash-Shura: 38), Islam menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan—sejalan dengan sila keempat Pancasila. Akhirnya, sila kelima tentang keadilan sosial

menemukan pijakan kuat dalam prinsip al-‘adl dalam Al-Qur’an (QS. Al-Ma’idah: 8; QS. An-Nisa: 58), yang mewajibkan pemimpin dan masyarakat untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, regulasi desa idealnya dibangun di atas kesadaran nilai yang terintegrasi antara Pancasila dan ajaran Islam demi mewujudkan tatanan masyarakat desa yang religius, berkeadilan, dan berkeadaban.¹⁷⁷

Tabel 2.1

Integrasi Nilai Islam dan Pancasila dalam Regulasi Desa

Nilai Pancasila	Landasan Islam
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	Tauhid (QS. Al-Ikhlās: 1), pengakuan Tuhan sebagai dasar pemerintahan
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	‘Adl wa Ihsan (QS. An-Nahl: 90)
3. Persatuan Indonesia	Ukhuwah Wathaniyah – Persaudaraan kebangsaan (QS. Al-Hujurat: 13)
4. Kerakyatan dengan Hikmat dalam Musyawarah	Syūrā (QS. Ash-Shura: 38; Hadis Musyawarah)
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Al-‘Adl – Keadilan sosial (QS. Al-Ma’idah: 8; QS. An-Nisa: 58)

Desa sebagai unit pemerintahan terendah harus menjadi cerminan nilai-nilai Pancasila dan syariat Islam, yaitu menjamin kemaslahatan masyarakat melalui regulasi yang adil, partisipatif, dan berlandaskan moralitas.

¹⁷⁷ M. Quraish Shihab, 2017, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, hlm. 156–172.

BAB III

**REGULASI KEWENANGAN DESA DALAM MELAKSANAKAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA SAAT INI**

**A. Regulasi Kewenangan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Hingga Saat Ini**

Desa merupakan subsistem pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan warganya berdasarkan prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi, dan pemberdayaan. Sebagai unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Reformasi tahun 1999 membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang didorong oleh tuntutan masyarakat untuk melakukan perbaikan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang selama Orde Baru dianggap kurang pro-rakyat. Dalam konteks desa, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih eksis dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sebagai implementasi dari perubahan pasal tersebut, lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menegaskan peran dan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan nasional.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 18, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa desa, atau nama lain yang digunakan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 200 ayat (1) menegaskan bahwa dalam struktur pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah..¹⁷⁸

Kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sesuai dengan Pasal 18 huruf (b) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, Undang-

¹⁷⁸ Asshiddiqie, J., 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. Hal. 278

Undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah di bawah tingkat kabupaten/kota. Meskipun undang-undang ini mengakui hak desa untuk mengatur urusannya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, pelaksanaan hak tersebut belum diatur secara rinci dan tegas. Akibatnya, posisi desa menjadi subordinat terhadap kabupaten/kota dalam struktur pemerintahan, sehingga kewenangannya tidak berbeda jauh dengan kelurahan yang juga berada di bawah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berupaya mengembalikan konsep dan bentuk desa sesuai dengan hak asal-usulnya, yang sebelumnya kurang diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

2. Undang- Undang No 6 Tahun 2014

Sejarah pengaturan desa telah diatur dalam berbagai regulasi, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang kini berjumlah sekitar 73.000 unit. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun untuk mengimplementasikan amanat konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18B ayat (2) ini secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat adat yang berbeda dengan pembagian wilayah administratif negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang membagi Indonesia hanya ke dalam

provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan demikian, desa diakui memiliki kemandirian berdasarkan hak asal-usulnya dan dibiarkan tumbuh serta berkembang secara mandiri di luar struktur administratif negara yang formal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa mencakup desa adat dan menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi pemerintahan (local self-government) dan pengurusan urusan masyarakat setempat berdasarkan hak tradisional (self-governing community).

Secara administratif, desa berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang hanya mengakui dua tingkat pemerintahan daerah, yakni provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, desa bukanlah daerah otonom tingkat III atau pemerintahan yang berdiri sendiri, melainkan berada dalam lingkup administratif kabupaten/kota.

Meskipun secara administratif berada di bawah kabupaten/kota, desa tetap memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengatur urusan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup. Kewenangan khusus inilah yang membedakan desa dengan kelurahan, yang tidak memiliki hak-hak tersebut.

Asas rekognisi dalam UU No. 6 Tahun 2014 memperkuat pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum terbentuknya NKRI. Desa diakui sebagai satuan pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam pembentukan negara, sehingga diberikan kesempatan tumbuh dan berkembang di luar struktur formal negara, namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan yang sederajat dan setara dengan kabupaten/kota sebagai subsistem pemerintahan daerah yang diakui dalam sistem ketatanegaraan nasional.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Ketidakjelasan Kewenangan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Desa memiliki otonomi dan dapat menerima pendelegasian tugas dari pemerintah pusat atau daerah. Pengaturannya didasarkan pada prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁷⁹ Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, bahkan jauh sebelum terbentuknya negara bangsa ini. Struktur sosial desa, masyarakat adat, dan berbagai komunitas lainnya telah menjadi institusi sosial yang memiliki peran dan posisi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁷⁹ Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Oleh karena itu, desa perlu memiliki status yang jelas dan tegas dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, mengingat desa merupakan wujud nyata dan dasar dari bangsa ini. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan ketidakjelasan status desa dalam sistem ketatanegaraan, antara lain:

Desa memiliki peran strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia sebagai entitas pemerintahan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan desa menjadi tidak sepenuhnya jelas, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral. Pasal 14 ayat (1) UU tersebut mengatur bahwa urusan-urusan strategis tersebut hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, tanpa menyebut pemerintah daerah kabupaten/kota maupun desa. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan baik secara normatif maupun praktis.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi.”

Ketentuan ini secara eksplisit tidak mencantumkan desa maupun pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan urusan pemerintahan strategis tersebut. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosiogeografis, di mana

desa justru menjadi wilayah yang paling terdampak oleh kebijakan di sektor-sektor tersebut.

Berikut Faktor-Faktor Penyebab Ketidakjelasan Kewenangan Desa diantaranya:

a. Ketiadaan Desa sebagai Subjek dalam Pembagian Urusan Pemerintahan

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakjelasan kewenangan desa adalah tidak dicantumkannya desa sebagai subjek pembagian kewenangan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Meskipun desa merupakan entitas pemerintahan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembagian urusan sektor strategis, keberadaan desa secara normatif dikecualikan. Kondisi ini diperburuk oleh adanya disharmoni antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Desa memberikan ruang bagi desa untuk menyelenggarakan urusan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Namun, pada saat yang sama, UU Pemerintahan Daerah menarik kewenangan sektor strategis dari kabupaten/kota ke provinsi, dan secara implisit menafikan peran desa, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan.

b. Ambiguitas Konstitusional Kewenangan Desa

Secara konstitusional, desa tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang dimaksud dalam Pasal 18. Desa diatur tersendiri dalam Pasal 18B ayat (2), yang menyebutkan bahwa

negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan adat sepanjang masih hidup. Hal ini menimbulkan ambiguitas kewenangan desa apakah ia merupakan bagian dari pemerintahan daerah (*local government*) atau satuan pemerintahan masyarakat hukum adat (*self-governing community*)

c. Lemahnya Implementasi dan Koordinasi Antarlevel Pemerintahan

lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan. Dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan, kelautan, dan energi, desa sering kali tidak dilibatkan, meskipun dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Ketidakterlibatan desa dalam pengambilan keputusan telah menyebabkan berbagai konflik sosial dan ketimpangan pengelolaan sumber daya.

d. Keterbatasan Kapasitas Pemerintahan Desa

Keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan pembiayaan juga menjadi faktor internal yang menyebabkan desa belum mampu menjalankan fungsi pemerintahan di sektor-sektor strategis secara optimal. Desa sering dianggap belum siap untuk mengelola kewenangan yang lebih besar, sehingga peran mereka cenderung diabaikan dalam penyusunan kebijakan nasional.

e. Kecenderungan Resentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Strategis

Pasca-berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi kecenderungan resentralisasi kewenangan sektor-sektor strategis ke tingkat pusat dan provinsi. Langkah ini merupakan respons terhadap lemahnya pengawasan dan banyaknya penyimpangan di tingkat kabupaten/kota. Namun demikian,

langkah ini juga menghilangkan peluang partisipasi aktif dari desa, yang seharusnya memiliki posisi strategis sebagai pelaku utama di wilayahnya sendiri.

C. Implementasi Kewenangan Desa dan Kelurahan sebagai Sub-Sistem Pemerintahan dalam Ketatanegaraan Indonesia

1. Kewenangan Desa Wirogunan sebagai Sub-Sistem Pemerintahan dalam Ketatanegaraan Indonesia

Desa sebagai satuan pemerintahan yang paling bawah memiliki kewenangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan/atau hak lokal berskala desa. Kewenangan desa dalam sistem pemerintahan nasional bukan sebagai subordinat dari pemerintah kabupaten, tetapi sebagai subsistem otonom

yang memiliki hubungan koordinatif dan fungsional dengan pemerintah di atasnya.¹⁸⁰

Desa Wirogunan, yang terletak di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan Luas Wilayah : 132,762 Ha terdiri dari 22 RT dan 6 RW merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan daerah. Secara administratif, desa ini berada dalam cakupan wilayah kabupaten, namun dari sisi pengelolaan pemerintahan, Desa Wirogunan memiliki kewenangan tersendiri dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸¹

Desa Wirogunan merupakan wilayah yang kaya akan nilai sejarah, budaya, dan sosial, dengan berbagai potensi yang mendukung pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

Batas Wilayah Desa Wirogunan

Letak geografi Desa Wirogunan, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Bolon, Colomadu, Karanganyar

Sebelah selatan : Desa Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo

Sebelah Barat : Desa Ngasem, Colomadu, Karanganyar

Sebelah Timur : Desa Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo

¹⁸⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2); dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5.

¹⁸¹ Data Profil Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, tahun 2024, dari <https://sukoharjokab.go.id>. Diakses pada 20 Mei 2025

Tabel 3.1 Data Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura, Sukoharjo Jawa Tengah

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Marjono	Kepala Desa	Kranggan Wetan RT. 001 RW. 001
2.	Ardiyant Yulianto Prasiwi, S.S	Sekretaris Desa	Ngemplak Kranggan RT. 002 RW. 002
3.	M. Sholichuddin	Kaur Keuangan	Kranggan Kulon RT. 001 RW. 002
4.	Sri Jumiati, BA.	Kaur Tata Usaha & Umum	Kranggan Wetan RT. 001 RW. 001
5.	Adi Teja Nugraha, S.Ak	Kaur Perencanaan	Kunden RT. 003 RW. 004
6.	Suroto	Kasi Pemerintahan	Kuncen RT. 001 RW. 004
7.	Muhsanto	Kasi Pelayanan	Kebonan RT. 001 RW. 006
8.	Yunanto Wihardjo	Kasi Kesejahteraan	Perum Kranggan Bumi Lestari RT. 003 RW. 003
9.	Caka Dalma Putranto	Kadus I	Ngemplak Kranggan RT. 002 RW. 002
10.	Nuari Tri Baskoro	Kadus II	Mondorakan RT. 002 RW. 005

Tabel 3.2 Data Anggota BPD

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1	Sudjoko Saputro, S.Sos	Ketua BPD	Tisanan RT. 03 RW. 05
2	Ismanta, SE	Wakil Ketua	Kunden RT. 03 RW. 04
3	Dra. Christiana .R	Sekretaris	Tisanan RT. 01 RW. 05
4	Drs. Joko Miranto	Anggota	Cucukan RT. 02 RW. 04
5	H. M. Srijanto, SH	Anggota	Ngemplak Kranggan RT. 02 RW. 02
6	Agam Cendikia, SH. M.Kn	Anggota	Perum Calista RT. 04 RW. 01
7	Riyadi, A.Md	Anggota	Kebonan RT. 01 RW. 06
8	Darmadi, S.Pd	Anggota	Kranggan Wetan RT. 03 RW. 01

9	Sri Hartanto	Anggota	Kranggan Kulon RT. 01 RW. 02
---	--------------	---------	------------------------------

Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura

Data BUMDes

BUMDes Wirausaha Desa Wirogunan

Pendamping Desa : Imam Zailani.

Penasehat : Maryono (Kepala Desa Wirogunan)

Pengawas : Slamet Rahayu

Vika Aryanto, S.Kom. M.M

Direktur : Suratno. SH.MH

Sekretaris : Shahrizaha Rinandito

Bendahara : Arifin Nur Supriyanto

Unit SDM : Joko Tri Haryanto, ST.MT

Unit Peternakan : Joko Parwoto

Handoko

Unit Pertanian : Paryanto

Suryadi

Unit Perikanan : Wahyu

Unit Sanpras : Widodo

Wagito

Unit Aset : Edy Purwoto

UMKM : Ibu. Nindy Okta Mutia

Jasa & Perdagangan : Ponimin

Danu Wardana

Simpan Pinjam : Indri Kurniawan

Ibu. Ngatini

Pramono

Ibu Denik Putri Perdana

Ibu Darmi Bambang S

Kepala Desa Wirogunan, yang saat ini dijabat oleh Marjono, bertindak sebagai pimpinan pemerintahan desa, dibantu oleh perangkat desa dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam praktiknya, Pemerintah Desa Wirogunan menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis dengan mekanisme musyawarah Desa, penyusunan RPJMDes, dan pelaksanaan APBDes. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang mengedepankan kedaulatan rakyat dan nilai-nilai partisipatif.¹⁸²

Hubungan antara Desa Wirogunan dengan Pemerintah Kecamatan Kartasura dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bersifat koordinatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Desa, di mana pemerintah kabupaten/kota memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, pemerintah kabupaten tidak dapat mencampuri urusan otonom desa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Desa bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat maupun daerah, melainkan entitas hukum publik yang

¹⁸² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; lihat juga dokumen hasil Musdes RPJMDes Desa Wirogunan tahun 2022.

memiliki kepribadian hukum tersendiri.¹⁸³ Dengan demikian, desa memiliki posisi strategis sebagai sub-sistem dari sistem pemerintahan nasional yang mampu menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan secara mandiri.

Dalam konteks ketatanegaraan, Desa Wirogunan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai konstitusional dan ideologi Pancasila. Proses musyawarah dalam pengambilan keputusan desa, pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa, serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa mencerminkan penerapan nilai-nilai sila keempat (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Sebagai contoh, pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Wirogunan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat, perempuan, dan kelompok rentan. Ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip demokrasi deliberatif dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁸⁴

Desa Wirogunan sebagai salah satu desa/kalurahan di Indonesia, merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah, namun memiliki posisi sebagai sub-sistem pemerintahan lokal yang berperan penting dalam mengelola potensi sumber daya alam dan melayani kebutuhan masyarakat

¹⁸³ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 211.

¹⁸⁴ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wirogunan Tahun 2023, Pemerintah Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura.

secara langsung. Desa Wirogunan berpotensi memiliki fungsi strategis dalam perlindungan lingkungan dan pemanfaatan Sumber daya alam desa secara berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki kapasitas sosial dan budaya dalam mengorganisasi masyarakat untuk menjaga kawasan hutan, sumber air, atau kawasan pesisir (jika relevan). Dalam praktiknya, masyarakat desa sering menjadi pihak yang pertama terdampak dan yang paling aktif dalam konservasi dan pemanfaatan Sumber daya alam desa, namun tidak dilibatkan secara struktural dalam perencanaan atau pengambilan kebijakan.

Dalam konteks keadilan Pancasila, khususnya sila kelima yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", kewenangan Desa Wirogunan sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia seharusnya memperoleh ruang yang adil dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Namun, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, tanpa menyebutkan peran pemerintah desa.

Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi kewenangan dan manfaat, yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Padahal, desa seperti Wirogunan memiliki peran strategis dalam menjaga, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam berbasis kearifan lokal secara turun-temurun. Ketidaklibatan desa dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam

desa mengakibatkan ketidakadilan struktural, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, agar sejalan dengan prinsip keadilan dalam Pancasila, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap regulasi tersebut dengan memberi ruang partisipatif dan pengakuan formal kepada desa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri. Ini bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tentang perlakuan adil, distribusi manfaat yang setara, dan penghormatan terhadap peran masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

2. Kewenangan Kelurahan Kartosuro Sebagai Sub-Sistem Pemerintahan Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemerintahan tidak hanya berada pada tingkat pusat dan daerah, tetapi juga menjangkau hingga pada level pemerintahan paling bawah, yaitu kelurahan dan desa. Kelurahan sebagai salah satu unit pemerintahan di bawah kecamatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Meskipun tidak memiliki otonomi seperti desa, kelurahan tetap menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan daerah sebagai sub-sistem yang menunjang kinerja administrasi pemerintahan.

Kewenangan kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 227–230. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan dalam wilayah kota atau kabupaten, yang tugas pokoknya adalah membantu camat dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Tidak seperti desa yang berstatus sebagai pemerintahan otonom, kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota dan tidak memiliki kewenangan legislasi maupun alokasi anggaran mandiri.¹⁸⁵

Kelurahan Kartasura terletak pada koordinat 7°33'8" LS dan 110°44'11" BT. Jaraknya sekitar 500 meter dari pusat Kecamatan Kartasura dan sekitar 21 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sukoharjo.¹⁸⁶ Secara administratif, batas-batas wilayah Kelurahan Kartasura adalah:

Batas Wilayah Kelurahan Kartasura

Letak geografi Kelurahan Kartasura, terletak diantara

Sebelah Barat : Desa Kertonatan

Sebelah Timur : Kel. Ngadirejo

Sebelah Selatan : Desa Pucangan

Sebelah Utara : Desa Ngabeyan



¹⁸⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244

¹⁸⁶ https://kelurahankartosuro.blogspot.com/p/blog-page_25.html?utm Diakses Pada 22 Mei 2025

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Safrudin Cahyanto,S.E.M.Si	Plt. Lurah Kartasura	Trosemi Gatak
2.	Widyastuti Wasito, S.E	Plt. Sekretaris Kelurahan Kasi PMD Dan KESSOS	Perum Gumpang Baru 1
3.	Tri Astanta Susila, S.E	Kasi Pemerintahan dan Tramtib	Jiwan 2/6 Desa Ngemplak
4.	Is Fatmanto	Plt Seksi Pelayanan Umum	Karang Duren 2/1 Sawit Boyolali
5.	Nabila Ayu Safitri	Staff	Citran 2/11 Pucangan
6.	Dian Rizky Yunneke Putri	Staff	Keputren 3/8 Kartasura
7.	Karjono	Staff	Purwogondo 5/1 Kartasura
8.	Arif Bimo Suyamto	Staff	Pucangan 2/12 Kartasura
9.	Ageng Nugroho	Jaga Malam	Pucangan 1/13 Kartasura

Tabel 3.3 Data Lurah dan Pemerintah Kelurahan Kartasura

Tabel 3.4 Data LPM

NO	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Kismanto, S. Pd.I	Ketua LPM	Pucangan 2/13 Kartasura
2.	Arif Bimo Suyanto	Sekretaris	Pucangan 2/12 Kartasura
3.	Diah Widiarsi, SE	Seksi pendidikan dan kebudayaan	Sedahromo lor 4/6 Kartasura
4.	Sri Wiratnaningsih	Seksi Lingkungan hidup, usaha kecil dan menengah	Pucangan 2/13 Kartasura
5.	Tri Malasari Dewi	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB	Krapyak wetan 5/8 Kartasura
6.	Rosyid Sartoni	Seksi ketertiban dan ketentraman	Blumbang rejo 2/6 Kartasura
7.	Widi Nugroho	Seksi Pemuda dan Olahraga	Pucangan 1/12 kartasura

--	--	--	--

Kelurahan Kartasuro, sebagai bagian dari Kecamatan Kartasura di Kabupaten Sukoharjo, menjalankan fungsi tersebut dengan menyesuaikan terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah daerah. Implementasi pemerintahan di Kelurahan Kartasuro mencerminkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang adaptif, partisipatif, dan transparan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, serta lembaga kemasyarakatan lain sebagai bentuk keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan pembangunan.¹⁸⁷

Dalam kerangka ketatanegaraan, kelurahan bukanlah subjek pemerintahan dalam pengertian otonomi daerah sebagaimana provinsi, kabupaten/kota, atau desa. Kelurahan berfungsi sebagai pelaksana teknis administratif dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kewenangannya sebagai sub-sistem berarti bahwa eksistensi kelurahan mendukung sistem yang lebih besar, yakni sistem pemerintahan daerah yang menganut prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi.¹⁸⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam teori sistem ketatanegaraan modern, sub-sistem pemerintahan seperti kelurahan memiliki kewenangan penting sebagai pelaksana fungsi negara dalam skala lokal yang

¹⁸⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018, *Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan*,

¹⁸⁸ Ni'matul Huda, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 132

memungkinkan akses langsung masyarakat terhadap negara melalui birokrasi di wilayahnya.¹⁸⁹

Fungsi kelurahan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari prinsip desentralisasi yang menjadi dasar pengelolaan pemerintahan di Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Smith bahwa desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat.¹⁹⁰

Kewenangan Kelurahan Kartasura sebagai sub-sistem pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dipahami sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan daerah, khususnya pada tingkat kecamatan di wilayah administratif kabupaten atau kota. Dalam konteks Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, tampak bahwa kelurahan seperti Kartasura belum secara eksplisit diberi ruang atau kewenangan langsung dalam pengelolaan sektor-sektor strategis tersebut.

Kelurahan sebagai perangkat administratif tidak memiliki otonomi sebagaimana desa, sehingga fungsinya lebih bersifat administratif dan pelaksana teknis kebijakan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam hal peran serta kelurahan dalam

¹⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 85

¹⁹⁰ B.C. Smith, 1985, *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*, George Allen & Unwin, London, hlm. 24.

pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, meskipun secara *de facto* masyarakat kelurahan dapat sangat bergantung dan terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, agar asas keadilan dan partisipasi masyarakat lokal dapat benar-benar diwujudkan dalam pengelolaan sumber daya alam, maka perlu adanya kebijakan turunan atau reformulasi regulasi yang lebih inklusif terhadap entitas kelurahan sebagai bagian dari sistem pemerintahan, terutama dalam hal pengakuan terhadap peran serta masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Berikut adalah perbandingan implementasi kewenangan Desa Wirogunan dan Kelurahan Kartasura sebagai sub-sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan Indonesia:

Tabel 3.4

Perbandingan Implementasi Kewenangan Desa Wirogunan Dan Kelurahan Kartasura di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

No	Aspek	Desa Wirogunan	Kelurahan Kartasura
1	Status Pemerintahan	Desa (memiliki otonomi berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014)	Kelurahan (perangkat administratif pemerintah kabupaten)
2	Otonomi	Tinggi, dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri	Rendah, menjalankan fungsi administratif pemerintahan
3	Kewenangan Pengelolaan SDA	Ada peluang untuk mengelola SDA berbasis kearifan lokal dan hak asal-usul	Tidak memiliki kewenangan langsung terhadap pengelolaan SDA
4	Kaitan dengan Pasal 14 ayat (1)	Berpotensi dilibatkan secara lebih aktif meskipun belum disebut eksplisit	Tidak tersentuh secara langsung oleh pasal, mengikuti kebijakan dari kabupaten

No	Aspek	Desa Wirogunan	Kelurahan Kartasura
5	Partisipasi Masyarakat	Tinggi, dapat terlibat melalui musyawarah desa, BUMDes, dll.	Terbatas, hanya sebagai pelaksana teknis program kabupaten
6	Potensi Ekonomi Lokal	Dapat dikembangkan melalui BUMDes dan pengelolaan SDA secara mandiri	Bergantung pada program pemerintah daerah
7	Keadilan dalam Sistem Hukum	Lebih adil karena diberi ruang untuk mengelola potensi lokal	Kurang adil karena tidak diberi ruang otonom dalam pengelolaan SDA

Berdasarkan Tabel 3.4 Perbandingan implementasi kewenangan antara Desa Wirogunan dan Kelurahan Kartasura di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam konteks Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal kewenangan, peran, dan ruang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pasal tersebut menyatakan bahwa urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Namun, ketentuan ini tidak secara eksplisit memberikan ruang partisipatif bagi pemerintah desa maupun kelurahan.

Desa Wirogunan, sebagai desa administratif, memiliki posisi yang relatif lebih mandiri karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat. Oleh karena itu, Desa Wirogunan memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam secara langsung dengan memanfaatkan kearifan lokal, termasuk dalam menjaga dan memanfaatkan potensi kehutanan maupun energi lokal secara berkelanjutan. Desa juga dapat membentuk Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) yang memungkinkan partisipasi ekonomi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.

Sebaliknya, Kelurahan Kartasura berstatus sebagai perangkat administratif pemerintahan kabupaten dan tidak memiliki otonomi sebagaimana desa. Karena itu, kelurahan tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam. Fungsi kelurahan lebih bersifat administratif dan pelaksana teknis dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Partisipasi masyarakat di wilayah kelurahan cenderung bersifat terbatas, terutama dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada aspek otonomi dan pengakuan atas peran masyarakat lokal. Desa Wirogunan memiliki keleluasaan lebih besar untuk menyesuaikan kebijakan lokal dengan kebutuhan masyarakat, sementara Kelurahan Kartasura cenderung mengikuti kebijakan top-down dari pemerintah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ketatanegaraan saat ini masih belum sepenuhnya memberikan keadilan dalam distribusi kewenangan pengelolaan sumber daya alam, khususnya bagi wilayah kelurahan yang juga memiliki potensi dan kebutuhan lokal yang nyata.

BAB IV

KELEMAHAN - KELEMAHAN PRAKTIK YANG MENYEBABKAN KETIDAKEFEKTIFAN REGULASI TERKAIT KEWENANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan terendah yang menjadi garda depan pelayanan publik dan partisipasi warga negara. Dalam kerangka desentralisasi asimetris, desa tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perumusan dan pelaksanaan regulasi yang mengatur desa harus menjamin tegaknya prinsip-prinsip konstitusional serta nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan pemerintahan desa, masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang mengatur kewenangan dan fungsi desa. Kelemahan-kelemahan tersebut tidak hanya menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga menyebabkan tidak optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi permusyawaratan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Analisis terhadap kelemahan ini penting dilakukan sebagai landasan ilmiah dalam upaya rekonstruksi regulasi kewenangan desa. Tanpa identifikasi yang tepat

terhadap persoalan-persoalan *struktural, substansial, dan kultural* dalam hukum yang berlaku, maka reformasi hukum yang diharapkan akan kehilangan orientasi filosofis dan sosiologisnya.

A. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan yang menyelenggarakan dan menegakkan aturan hukum, meliputi perangkat hukum, lembaga pengawas, serta sistem administrasi yang mendukung pelaksanaan regulasi. Dalam konteks kewenangan desa sebagai sub-sistem pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, struktur hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip otonomi, demokrasi, dan keadilan social. Namun demikian, struktur hukum yang mengatur desa saat ini masih mengalami berbagai kelemahan signifikan, yang menghambat optimalisasi fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain:

Salah satu kelemahan mendasar dalam aspek struktur hukum yang menyebabkan ketidakefektifan regulasi terkait kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terletak pada tidak diakomodasinya desa secara eksplisit dalam struktur pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.”¹⁹¹

Ketentuan ini tidak menyebutkan desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan hukum desa. Akibatnya, timbul ambiguitas relasi kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintahan desa, yang dalam praktiknya sering kali menimbulkan intervensi dari pemerintah daerah terhadap kewenangan otonom desa sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁹²

Ketidakhadiran desa dalam struktur hukum pemerintahan daerah ini juga menyebabkan tidak terintegrasinya secara harmonis kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan desa. Desa kerap kali hanya menjadi objek pelaksana program daerah, bukan sebagai subjek otonom yang berperan aktif dalam sistem pemerintahan. Kelemahan struktur hukum ini diperparah dengan belum adanya norma yang secara eksplisit menjabarkan mekanisme koordinasi dan batas-batas kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Hal ini tidak hanya menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga melemahkan prinsip otonomi desa yang menjadi semangat utama lahirnya Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi antara **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** dan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun**

¹⁹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 14 ayat (1)

¹⁹² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

2014 menjadi sangat penting, agar struktur hukum dapat memberikan kejelasan dan kepastian kewenangan desa dalam sistem pemerintahan nasional yang desentralistik.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan atas desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul serta kewenangan lokal berskala desa. Namun, dalam perspektif hukum tata negara, regulasi ini belum secara tegas menempatkan desa sebagai bagian integral dari struktur ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 5 UU Desa hanya menyatakan bahwa desa berkewenangan di wilayah kabupaten/kota tanpa menjelaskan keterkaitan sistemik, hirarkis, dan fungsionalnya dalam struktur pemerintahan nasional secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan lemahnya dimensi yuridis dalam mendudukan desa sebagai subjek pemerintahan dalam kerangka desentralisasi asimetris yang seharusnya menjamin keanekaragaman sistem pemerintahan lokal dalam satu kesatuan sistem negara.¹⁹³

Selain itu, regulasi ini tidak menyediakan norma hukum yang memadai untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensi hubungan antara desa dan entitas pemerintahan seperti camat, bupati/wali kota, dan gubernur. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi lintas level pemerintahan, serta ketidakterpaduan dalam

¹⁹³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 207

pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Ketentuan dalam Pasal 18 hingga Pasal 26 UU Desa, meskipun memuat pembagian kewenangan, cenderung bersifat deklaratif dan tidak dilengkapi dengan pengaturan operasional yang konkret mengenai peran desa dalam sistem pemerintahan nasional, khususnya dalam aspek pembangunan, pelayanan publik, dan perlindungan terhadap nilai-nilai adat dan kearifan local.¹⁹⁴

Kekosongan ideologis juga tampak dari ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai Pancasila sebagai dasar etika pemerintahan desa. Padahal, jika merujuk pada teori *Stufenbau des Rechts* oleh *Hans Kelsen*, maka Pancasila sebagai *grundnorm* seharusnya menjadi acuan tertinggi dalam pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua norma hukum, termasuk Undang-Undang Desa. Ketidakhadiran rujukan eksplisit terhadap Pancasila sebagai norma dasar dalam regulasi desa berimplikasi pada lepasnya fondasi filosofis dan ideologis dalam membangun sistem pemerintahan desa yang berkarakter nasional.¹⁹⁵

Secara yuridis, kondisi tersebut mengindikasikan urgensi dilakukannya rekonstruksi hukum terhadap UU Desa. Revisi UU No. 23 Tahun 2014 untuk memasukkan kewenangan desa secara struktural dalam pemerintahan daerah. Harmonisasi regulasi antara UU Desa dan UU Pemerintahan Daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan desa agar dapat menjalankan fungsi

¹⁹⁴ Budi Santosa, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Genta, Yogyakarta, hlm. 89.

¹⁹⁵ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 111–120

pemerintahan tanpa intervensi yang berlebihan. Penyusunan Peraturan Pemerintah yang menjabarkan hubungan hierarki dan koordinasi antara desa dan daerah.

Rekonstruksi ini tidak hanya diperlukan untuk mempertegas posisi konstitusional desa, tetapi juga untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa benar-benar selaras dengan prinsip desentralisasi yang substantif dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini meliputi perlunya penambahan norma yang mengatur secara tegas hubungan vertikal-horisontal antara desa dan pemerintah di atasnya, serta penegasan peran desa dalam sistem pemerintahan nasional sebagai unit pemerintahan yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan local.¹⁹⁶

B. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan isi dan norma-norma yang mengatur kewenangan, fungsi, serta pelaksanaan kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks pemerintahan desa yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, substansi hukum harus mampu merefleksikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan sosial, demokrasi permusyawaratan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam sila-sila Pancasila.

¹⁹⁶ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 150

Secara substansial, Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kewenangan atas urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral (ESDM) hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, tanpa mencantumkan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota.¹⁹⁷ Ketentuan ini menimbulkan masalah eksklusi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, terutama yang wilayah administratifnya secara langsung bersinggungan dengan sumber daya alam tersebut.

Dalam praktiknya, banyak kawasan hutan, perairan pesisir, dan potensi ESDM justru berada di wilayah administratif kabupaten/kota. Namun karena pasal ini tidak mengakui kewenangan mereka dalam mengelola sektor-sektor tersebut, maka terjadi ketimpangan pengelolaan dan potensi konflik kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.¹⁹⁸

Ketentuan ini menunjukkan adanya konsolidasi kewenangan ke tingkat pusat dan provinsi, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip desentralisasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pengabaian kewenangan kabupaten/kota bertentangan pula dengan semangat awal desentralisasi yang memberikan ruang bagi pemerintahan lokal untuk mengatur urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan

¹⁹⁷ Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan, 2016, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Konsep dan Implementasi* Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 133.

¹⁹⁸ I Gede Pantja Astawa, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 211.

masyarakat setempat.¹⁹⁹ Dalam hal ini, substansi pasal lebih mencerminkan prinsip dekonsentrasi daripada desentralisasi, karena urusan-urusan vital disentralisir ke tingkat provinsi dan pusat.

Secara sosiologis, ketentuan ini tidak memperhitungkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kedekatan geografis, sosial, dan budaya yang lebih tinggi terhadap masyarakat yang tinggal dan bergantung langsung pada sumber daya alam tersebut.²⁰⁰ Akibat dari pembatasan kewenangan ini adalah menurunnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam serta munculnya ketegangan antara masyarakat adat/lokal dan pemerintah provinsi atau pusat. Ketiadaan kewenangan daerah tingkat dua juga menyulitkan pelaksanaan kebijakan lingkungan berbasis masyarakat (community-based natural resource management), dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, karena kebijakan pengelolaan cenderung bersifat makro dan kurang memperhatikan kearifan lokal serta dinamika sosial di tingkat bawah.

Secara substansi, Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 memperlihatkan kelemahan serius dalam aspek pengaturan pembagian kewenangan. Ketentuan ini menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidaksesuaian dengan prinsip desentralisasi dan menyebabkan ketimpangan kewenangan antar level pemerintahan. Secara sosiologis, pasal ini menimbulkan marginalisasi peran pemerintah kabupaten/kota serta

¹⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 265.

²⁰⁰ Henri Subiakto, 2019, *Politik Hukum dan Kearifan Lokal*, Airlangga University Press, Surabaya 89.

menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Rekomendasi yang dapat diajukan antara lain: perlu dilakukan revisi atas pasal ini, atau sekurang-kurangnya dikeluarkan peraturan pelaksana yang memberikan ruang kolaborasi dan partisipasi bagi kabupaten/kota dalam pengelolaan sektor kehutanan, kelautan, dan ESDM. Hal ini penting agar tercipta sistem pemerintahan daerah yang inklusif dan partisipatif serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. Kelemahan Aspek Budaya hukum

Budaya hukum adalah sikap, nilai, aturan sosial, dan cara bertindak masyarakat serta aparat desa dalam memahami, menerima, dan menjalankan hukum. Dalam pemerintahan desa yang berbasis nilai keadilan pancasila, budaya hukum sangat penting untuk menentukan apakah aturan dan tata kelola desa bisa berjalan dengan baik, adil, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.²⁰¹ Dalam konteks Pasal 14 ayat (1), terjadi keterputusan antara norma hukum tertulis dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Ketentuan ini tidak mencerminkan realitas budaya hukum masyarakat yang justru telah lama

²⁰¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York Hal. 15.

mengelola dan berinteraksi langsung dengan sumber daya alam secara turun-temurun.

Kelemahan utama dalam aspek budaya hukum dari pasal ini adalah minimnya pelibatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) dalam proses pengambilan kebijakan, pengawasan, maupun pengelolaan sektor-sektor strategis seperti kehutanan dan kelautan. Akibatnya, terjadi jurang kepercayaan (trust gap) antara pembuat kebijakan (pusat dan provinsi) dengan masyarakat lokal yang merasa diabaikan hak dan peranannya.²⁰²

B. Analisis Yuridis

Secara yuridis, Pasal 14 ayat (1) menimbulkan persoalan dalam hal penerimaan dan keberlakuan hukum (legal acceptance). Hukum yang baik seharusnya bukan hanya sah secara formal, tetapi juga dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai dan struktur sosial yang ada.²⁰³ Dalam hal ini, peraturan yang meminggirkan aktor lokal justru berisiko menimbulkan resistensi sosial dan penolakan atas kebijakan negara, seperti yang kerap terjadi dalam konflik agraria, eksploitasi tambang, hingga perampasan ruang hidup masyarakat adat.

Secara sosiologis, substansi Pasal 14 ayat (1) gagal membaca peran aktif masyarakat lokal dan adat dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam

²⁰² Eko Prasajo dan Diah Setyaningrum, 2017, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Tantangan dan Prospek*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 127.

²⁰³ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* Kanisius,, Yogyakarta, Hal. 92.

secara berkelanjutan.²⁰⁴ Masyarakat di wilayah pesisir, hutan adat, dan daerah penghasil tambang umumnya memiliki sistem nilai, norma lokal, dan pranata tradisional yang sudah mengatur hubungan mereka dengan alam. Namun ketika kewenangan mutlak diletakkan di tangan pusat dan provinsi, pengabaian terhadap pranata lokal ini menyebabkan kerusakan sosial, kehilangan identitas lokal, dan ketimpangan distribusi manfaat sumber daya. Fenomena ini mencerminkan dominasi budaya hukum negara (state law) atas budaya hukum masyarakat (living law), yang seharusnya dapat bersinergi.²⁰⁵ Akibatnya, banyak kebijakan tidak efektif dalam implementasi, karena tidak sesuai dengan persepsi keadilan lokal dan nilai-nilai komunal.

Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 secara substansi memperlihatkan kelemahan dalam membangun budaya hukum yang partisipatif, inklusif, dan kontekstual. Ketentuan ini menciptakan ketimpangan relasi antara pemerintah pusat/provinsi dengan daerah kabupaten/kota serta masyarakat lokal. Dampaknya adalah resistensi sosial, pelanggaran hak-hak komunitas adat, dan gagalnya pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi utama adalah penguatan budaya hukum melalui pengakuan hukum terhadap peran masyarakat lokal dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perlu ada revisi peraturan pelaksana yang mendorong sinergi antara hukum negara dan hukum lokal, agar proses pembangunan tidak tercerabut dari akar budaya masyarakat.

²⁰⁴ Henri Subiakto, *Politik Hukum dan Kearifan Lokal* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 78.

²⁰⁵ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan HUMA, Jakarta, Hal. 103.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI YANG IDEAL MENGENAI
KEWENANGAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

**A. Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan di
Berbagai Negara**

1. Amerika

Amerika Serikat merupakan negara federasi dengan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional yang terdiri atas 50 negara bagian dan satu distrik federal, yakni Washington D.C., sebagai ibu kota negara. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 9,8 juta kilometer persegi, Amerika Serikat menempati urutan ketiga negara terluas di dunia setelah Rusia dan Kanada.²⁰⁶ Berdasarkan data U.S. Census Bureau, jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 2020 tercatat lebih dari 331 juta jiwa, yang tersebar secara tidak merata antara wilayah urban dan pedesaan. Wilayah pedesaan di Amerika Serikat secara resmi didefinisikan sebagai wilayah yang berada di luar kawasan urban, yakni area dengan populasi kurang dari 2.500 jiwa serta tidak tergolong sebagai bagian dari wilayah metropolitan maupun mikropolitan.²⁰⁷

²⁰⁶ <https://data.worldbank.org/country/United-States> Diakses Pada 24 Mei 2025

²⁰⁷ U.S. Census Bureau, 2020. *Urban and Rural Classification*.

Meskipun secara geografis wilayah pedesaan mencakup sekitar 97% dari total daratan Amerika Serikat, namun hanya sekitar 14–20% penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, yakni sekitar 46 juta jiwa (USDA Economic Research Service, 2021). Wilayah pedesaan Amerika umumnya ditandai dengan dominasi sektor ekonomi tradisional seperti pertanian, peternakan, kehutanan, dan pertambangan, serta menghadapi tantangan serius seperti depopulasi, keterbatasan akses terhadap layanan publik, dan kesenjangan digital.²⁰⁸ Dalam hal pemerintahan lokal, sistem administrasi wilayah pedesaan di Amerika sangat bervariasi antar negara bagian, di mana entitas lokal dapat berbentuk *townships*, *boroughs*, *municipalities*, atau bahkan *unincorporated areas* yang dikelola langsung oleh pemerintah county, tanpa status hukum sebagai desa formal.²⁰⁹

Kewenangan pemerintahan lokal, termasuk satuan terkecil yang setara dengan desa, merupakan elemen penting dalam arsitektur ketatanegaraan negara federal seperti Amerika Serikat. Meskipun Konstitusi Amerika Serikat tidak secara eksplisit mengatur tentang desa atau *local government*, kewenangan untuk membentuk dan mengatur pemerintahan lokal sepenuhnya berada di tangan masing-masing negara bagian. Oleh karena itu, struktur dan kekuasaan pemerintahan lokal, seperti *townships*, *villages*, dan *municipalities*, sangat bergantung pada konstitusi serta undang-undang negara bagian. Konsep *Home Rule*

²⁰⁸ Pew Research Center, 2018, *What Unites and Divides Urban, Suburban and Rural Communities*.

²⁰⁹ National Association of Counties, 2022, *Understanding County Government in the United States*.

Authority yang dianut di banyak negara bagian memberikan otonomi luas bagi pemerintah lokal untuk mengatur urusan rumah tangganya, termasuk dalam hal kebijakan fiskal, tata ruang, dan pelayanan publik.

Kewenangan pemerintahan lokal yang setara dengan desa dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat menunjukkan karakteristik yang khas, yakni bersifat desentralistik dan berbasis pada kewenangan negara bagian. Meskipun Konstitusi Amerika Serikat tidak secara eksplisit mengatur tentang *local government*, kewenangan untuk membentuk dan mengatur pemerintahan lokal, seperti *townships*, *villages*, dan *municipalities*, berada sepenuhnya pada masing-masing negara bagian. Hal ini selaras dengan semangat federalisme yang menempatkan negara bagian sebagai entitas berdaulat dalam batas-batas tertentu. Sejarah pembentukan pemerintahan lokal di Amerika Serikat berakar pada prinsip *self-government* yang memungkinkan masyarakat lokal mengelola urusannya sendiri secara demokratis.²¹⁰

Konsep *Home Rule Authority* yang dianut di banyak negara bagian memberikan kewenangan luas kepada pemerintahan lokal untuk menetapkan kebijakan sendiri, termasuk dalam pengelolaan fiskal, tata ruang, dan pelayanan publik, selama tidak bertentangan dengan hukum negara bagian atau federal. Sebagai contoh, Konstitusi Negara Bagian Illinois melalui *Article VII Section 6*²¹¹ secara eksplisit mengatur bahwa

²¹⁰ — U.S. Advisory Commission on Intergovernmental Relations, 1981, *Governmental Functions and Processes: Local Government Autonomy*

²¹¹ Constitution of the State of Illinois, 1970, *Article VII, Section 6* (Home Rule).

kota atau desa memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri. Dengan demikian, implementasi sistem pemerintahan lokal di Amerika Serikat memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya dalam upaya merekonstruksi regulasi desa yang lebih ideal dan berkeadilan, dengan tetap berbasis nilai keadilan pancasila sebagai dasar negara.²¹²

Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat yang bercorak federal, pemerintahan lokal memperoleh kewenangannya dari negara bagian, bukan dari pemerintah federal. Setiap negara bagian memiliki konstitusi dan undang-undang tersendiri yang mengatur pembentukan serta kewenangan pemerintahan lokal seperti *village*, *township*, dan *municipality*. Struktur ini memungkinkan penerapan prinsip *Home Rule*, yaitu hak pemerintahan lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa intervensi negara bagian, selama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Pengelolaan sumber daya alam oleh komunitas lokal di Amerika Serikat, khususnya di beberapa negara bagian seperti Alaska, Colorado, Montana, dan Oregon, mencerminkan penerapan prinsip desentralisasi dan pengakuan atas hak-hak masyarakat lokal, termasuk komunitas adat (Native Tribes). Dalam konteks ini, komunitas lokal dan koperasi diberikan hak kepemilikan maupun hak kelola atas sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian. Salah satu model yang menonjol

²¹² U.S. Census Bureau, 2006, *Government Finance and Employment Classification Manual*

adalah Community Forests yang diterapkan di negara bagian Vermont dan California, di mana masyarakat desa atau kota kecil membeli lahan hutan dan mengelolanya secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Konsep keberlanjutan ini dijalankan melalui pendekatan sustainable use dan environmental stewardship, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan perizinan penambangan, pengelolaan sumber daya air, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Lebih jauh, sistem fiskal yang otonom memungkinkan pemerintah lokal untuk mengelola pendapatan dari sektor sumber daya alam, seperti hasil hutan, energi terbarukan (mikrohidro dan panas bumi), dan wisata alam, secara langsung tanpa intervensi berlebihan dari pemerintah federal.

Dalam sektor pariwisata, pengembangan wisata pedesaan (*rural tourism*) menjadi strategi yang banyak diadopsi oleh komunitas desa dan kota kecil di berbagai wilayah Amerika Serikat. Bentuk-bentuk wisata yang dikembangkan meliputi agrowisata di Montana dan Idaho, wisata berbasis budaya suku asli di Arizona dan New Mexico, serta wisata ekologi seperti jalur pendakian di Appalachian Trail yang membentang dari Virginia hingga Maine. Pengelolaan pariwisata umumnya berada di bawah lembaga berbasis komunitas seperti *Community-Based Tourism Association* atau dewan pariwisata desa yang memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi, menetapkan tarif dan pajak pariwisata, serta membangun dan memelihara infrastruktur pendukung seperti jalur wisata,

akomodasi, dan pusat informasi. Model pengelolaan ini dijalankan dengan pendekatan kolaboratif melalui kemitraan antara pemerintah lokal, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang dikenal sebagai pendekatan triple helix. Dalam kerangka ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal turut diberdayakan sebagai penyedia layanan pariwisata, seperti kuliner, transportasi, dan kerajinan tangan, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut menunjukkan bagaimana penguatan kapasitas lokal dapat menghasilkan tata kelola sumber daya dan pariwisata yang efektif, demokratis, dan berkelanjutan.

2. Mesir

Mesir merupakan negara republik yang terletak di kawasan Afrika Utara dan sebagian wilayahnya (Sinai) berada di Asia Barat Daya, menjadikannya sebagai negara transkontinental. Mesir memiliki luas wilayah sekitar 1.002.000 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 109 juta jiwa pada tahun 2023, menjadikannya salah satu negara dengan populasi terbesar di kawasan Timur Tengah dan Afrika.²¹³ Sistem pemerintahan Mesir adalah republik semi-presidensial dengan struktur administrasi yang terdiri dari 27 provinsi (*muhafazat*), yang mencakup kawasan urban dan pedesaan. Meskipun sebagian besar wilayah Mesir merupakan gurun, sekitar **57% dari total penduduk tinggal di wilayah**

²¹³ <https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview> Diakses pada 25 April 2025

pedesaan, yang umumnya terkonsentrasi di sepanjang Lembah Sungai Nil dan Delta Nil, di mana tanah subur tersedia.²¹⁴ Wilayah pedesaan di Mesir, yang disebut sebagai *rīf*, terdiri dari ribuan desa (*qaryah*) yang menjadi satuan terkecil dalam struktur pemerintahan lokal. Menurut data Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), pada tahun 2021 terdapat lebih dari 4.500 desa formal dan lebih dari 25.000 permukiman kecil (hamlets) di seluruh Mesir. Masyarakat desa di Mesir umumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, namun menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, pendidikan, serta kesenjangan ekonomi dibandingkan kawasan urban.²¹⁵ Pemerintah Mesir dalam beberapa dekade terakhir telah meluncurkan program “Decent Life Initiative” atau *Hayah Karima* sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara menyeluruh.²¹⁶

sistem pemerintahan lokal yang diatur dalam Konstitusi Mesir Tahun 2014 (yang telah diamendemen pada 2019). Pengaturan desa secara tidak langsung dimuat dalam Pasal 176 hingga Pasal 183, terutama Pasal 180, yang menyatakan:

“Each local unit shall elect a local council through direct secret ballot for a four-year term...”

²¹⁴ Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), 2001, *Statistical Yearbook, Kairo*

²¹⁵ <https://www.fao.org/egypt> Diakses Pada 25 Mei 2025

²¹⁶ <https://hayahkarima.dop.gov.eg> Diakses Pada 25 Mei 2025

Setiap unit lokal memilih dewan lokal melalui pemungutan suara langsung dan rahasia untuk masa jabatan empat tahun.²¹⁷ Dengan demikian, desa di Mesir merupakan unit pemerintahan lokal yang memiliki dewan terpilih, yang menjadi bagian dari sistem desentralisasi administratif.

Mesir menggunakan sistem pemerintahan terpusat dengan desentralisasi administratif, dan membagi wilayahnya ke dalam beberapa level pemerintahan lokal sebagai berikut:

- a. Gubernurat (Muhafazah) – setingkat provinsi
- b. Markaz (Distrik/Kabupaten)
- c. Qism (Kecamatan/Kota)
- d. Qaryah (Desa)

Dalam struktur ini, desa adalah unit administratif terendah. Setiap desa memiliki Kepala desa ('*umda*'), yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pejabat provinsi. Dewan desa (*local village council*), yang dipilih secara demokratis. Tugas administratif, seperti pengelolaan layanan publik dasar, pelaporan data kependudukan, dan dukungan pada program pusat atau provinsi. Pemerintah pusat yang dominan dalam mengatur sumber daya alam dan kebijakan perairan dan kelautan (sangat sentralistik). Desa memiliki peran lebih sebagai pelaksana administratif, bukan pengambil keputusan kebijakan. Pengelolaan Sumber daya alam, Perairan, dan

²¹⁷ Arab Republic of Egypt, *Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, as amended in 2019*, Article 180.

Kelautan Diatur oleh kementerian pusat, terutama Ministry of Water Resources and Irrigation dan Ministry of Environment. Desa tidak memiliki hak asal-usul atau otonomi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Di Mesir, pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan terpusat dan struktur sosial tradisional yang kuat. Desa-desa di Mesir umumnya memiliki keterbatasan otonomi formal dalam pengelolaan sumber daya alam, karena sebagian besar lahan dan sumber daya strategis seperti air dan lahan pertanian berada di bawah kendali negara atau otoritas pusat, terutama dalam konteks Sungai Nil yang sangat vital bagi kehidupan dan ekonomi nasional. Namun, komunitas lokal, khususnya petani dan suku-suku tradisional, memainkan peran penting dalam praktik pengelolaan sumber daya secara sehari-hari melalui kearifan lokal dan tradisi yang telah berkembang selama berabad-abad.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, desa-desa di Mesir sering mengandalkan sistem irigasi tradisional yang dikenal dengan shaduf atau qanat yang diadaptasi secara modern dalam beberapa wilayah. Pengelolaan air dan tanah pertanian dilakukan secara kolektif oleh komunitas desa, dengan sistem pengaturan yang berbasis pada norma-norma adat dan mekanisme musyawarah lokal. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memiliki peranan dominan dalam perencanaan dan

pengawasan penggunaan sumber daya alam tersebut, yang kadang menimbulkan tantangan dalam hal partisipasi dan kemandirian desa.

Dalam hal pengelolaan pariwisata, desa-desa di Mesir, khususnya di wilayah pedesaan dekat situs-situs bersejarah dan budaya, telah mulai mengembangkan pariwisata berbasis komunitas sebagai strategi diversifikasi ekonomi. Desa-desa di wilayah sekitar Lembah Nil, oasis di Gurun Barat, dan daerah dekat situs arkeologi seperti Luxor dan Aswan mengelola pariwisata desa dengan memanfaatkan kekayaan budaya lokal dan warisan sejarah yang kaya. Pemerintah Mesir melalui kementerian pariwisata memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan infrastruktur, sementara komunitas lokal terlibat dalam penyediaan layanan pariwisata seperti penginapan tradisional, panduan wisata budaya, serta kerajinan tangan.

Pengelolaan pariwisata desa di Mesir sering menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan modernisasi yang dikendalikan oleh lembaga negara, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan pengembangan pariwisata. Namun, terdapat tantangan terkait distribusi manfaat ekonomi dan pelestarian budaya, di mana kadang terjadi ketimpangan dalam pengelolaan dan keuntungan yang diperoleh masyarakat desa.

Secara keseluruhan, model pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata desa di Mesir menunjukkan perpaduan antara kontrol negara yang kuat dan partisipasi masyarakat lokal yang berlandaskan tradisi serta adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi modern. Hal ini memberikan gambaran bagaimana pengelolaan desa yang berbasis pada keseimbangan antara otoritas pusat dan kearifan lokal dapat dioptimalkan untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan, dikelilingi oleh wilayah Malaysia (Sarawak) dan menghadap Laut Cina Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 5.765 km² dan jumlah penduduk sekitar 453.600 jiwa pada tahun 2023, Brunei merupakan salah satu negara berpenduduk paling sedikit di Asia Tenggara.²¹⁸ Secara administratif, Brunei terbagi menjadi empat distrik: Brunei-Muara, Belait, Tutong, dan Temburong. Distrik Brunei-Muara merupakan kawasan paling padat dan urban, sementara distrik-distrik lainnya, khususnya Tutong dan Temburong, memiliki karakteristik pedesaan yang kuat.²¹⁹

Menurut data Department of Economic Planning and Statistics (DEPS), sekitar 30% penduduk Brunei tinggal di daerah pedesaan (rural areas),

²¹⁸ Department of Economic Planning and Statistics (DEPS), 2003, *Brunei Darussalam Statistical Yearbook*

²¹⁹ <https://www.information.gov.bn/Theme/Home.aspx> Diakses Pada 25 Mei 2025

terutama di desa-desa (kampong) yang tersebar di luar pusat kota Bandar Seri Begawan. Desa-desa di Brunei umumnya dikelompokkan dalam unit administratif yang disebut Mukim, dan masing-masing kampong memiliki pemimpin lokal yang disebut Ketua Kampong.²²⁰

Penduduk desa di Brunei mayoritas merupakan etnis Melayu, dengan minoritas etnis seperti Dusun, Kedayan, Iban, dan Murut yang banyak ditemukan di kawasan hutan dan pedalaman Temburong. Kehidupan di desa-desa masih erat dengan tradisi gotong royong, adat istiadat Melayu Islam Beraja (MIB), dan aktivitas ekonomi berbasis pertanian, perikanan, serta kerajinan lokal. Namun demikian, sebagian desa juga telah mengalami modernisasi melalui program Kampong Produktif yang didukung pemerintah.²²¹

Brunei Darussalam merupakan negara kesultanan yang menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut dengan struktur administratif yang tersentralisasi. Dalam sistem ketatanegaraan Brunei, pemerintahan lokal memiliki peran penting dalam mengelola urusan administratif dan sosial masyarakat, meskipun kewenangannya tetap berada di bawah kontrol kuat pemerintah pusat yang dipimpin oleh Sultan. Satuan pemerintahan lokal di Brunei dikenal dengan istilah “*Mukim*” dan “*Kampong*” (desa). *Mukim* adalah pembagian administratif yang lebih besar dari kampong, dan kampong merupakan unit pemerintahan lokal terkecil yang berfungsi

²²⁰ <https://deps.mofe.gov.bn> Diakses Pada 25 Mei 2025

²²¹ <https://www.moha.gov.bn/SitePages/Home.aspx> Diakses Pada 25 Mei 2025

sebagai komunitas desa. Kewenangan kampung diatur dalam *Village Consultative Council* (Majlis Perundingan Kampung - MPK) yang dibentuk untuk mewakili aspirasi masyarakat desa serta memfasilitasi partisipasi warga dalam pengambilan keputusan lokal. MPK merupakan lembaga semi-formal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sultan dan dikelola oleh Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (*Ministry of Culture, Youth and Sports*).

Secara hukum, keberadaan MPK dan struktur pemerintahan kampung diatur melalui *Village Consultative Council Guidelines* 2018, yang memberikan mandat kepada *kampong* untuk mengorganisasi kegiatan sosial, kebudayaan, keamanan, serta pembangunan di tingkat desa. Meskipun memiliki ruang partisipasi masyarakat, fungsi kampung dan MPK masih sangat bergantung pada arahan dan kebijakan pemerintah pusat, yang mencerminkan karakter sentralisasi pemerintahan di Brunei.²²²

Implementasi kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Brunei menunjukkan model pemerintahan lokal yang fungsional dan terstruktur dalam kerangka monarki absolut, di mana desa berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintah pusat di tingkat akar rumput. Hal ini berbeda dengan konsep otonomi desa yang bersifat lebih mandiri seperti di negara-negara demokrasi lainnya, namun tetap

²²² Ministry of Culture, 2018, Youth and Sports, Brunei Darussalam, Village Consultative Council Guidelines

memberikan ruang partisipasi warga dalam konteks budaya dan sosial lokal.

Brunei Darussalam mengusung sistem pemerintahan monarki absolut dengan struktur administratif yang tersentralisasi, dimana pemerintahan lokal, khususnya tingkat desa yang dikenal sebagai *kampong*, berperan sebagai unit administratif terkecil yang difasilitasi melalui *Village Consultative Councils* (Majlis Perundingan Kampung - MPK). MPK berfungsi sebagai badan konsultatif yang memberi ruang partisipasi masyarakat dalam urusan sosial, budaya, dan pembangunan desa, namun tetap dalam kerangka kontrol ketat pemerintah pusat yang dipimpin Sultan. Semua sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, milik negara dan dikelola oleh pemerintah pusat (Sultan dan lembaga negara).

Kampong tidak punya hak formal atas SDA, tapi bisa berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Sebagian kecil selaras dengan peraturan diindonesia dalam hal pemberdayaan lokal, tapi tidak ada pengakuan terhadap "hak asal-usul" atau otonomi desa secara hukum seperti di Indonesia.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah secara konstitusional mengakui kewenangan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan dan hak asal usul yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18B UUD 1945. Desa di Indonesia diberi ruang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri dengan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, terutama pada sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perbedaan utama terletak pada tingkat otonomi dan kontrol pusat. Desa di Indonesia diberikan otonomi lebih luas untuk mengelola potensi lokal dan mengembangkan partisipasi masyarakat secara demokratis. Sebaliknya, desa di Brunei berfungsi lebih sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat dengan partisipasi masyarakat yang bersifat konsultatif.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pemerintah Brunei memiliki kendali utama terhadap sumber daya strategis seperti minyak bumi, gas alam, dan sumber daya hutan. Kendati demikian, di tingkat desa atau kampong, masyarakat diberikan ruang untuk mengelola sumber daya alam non-mineral yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan lahan pertanian tradisional, perikanan lokal, dan sumber daya rakyat.

Kepemimpinan desa yang dipimpin oleh Ketua Kampong memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Pengelolaan ini berlandaskan prinsip keberlanjutan (*sustainable management*) yang sejalan dengan visi nasional Brunei untuk menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya dan agama Islam yang menjadi pijakan moral masyarakat.

Bidang pariwisata desa di Brunei Darussalam mengusung konsep pariwisata berbasis komunitas yang memanfaatkan kekayaan budaya Melayu Islam dan tradisi lokal. Salah satu contoh paling menonjol adalah Kampong Ayer, sebuah desa terapung di Bandar Seri Begawan yang dikelola secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Pemerintah memfasilitasi pengembangan infrastruktur serta kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Peran Dewan Kampong sebagai lembaga pengelola desa sangat penting dalam pengambilan keputusan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelestarian kebudayaan lokal yang menjadi daya tarik wisata.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata desa. Sinergi ini memperkuat tata kelola desa yang transparan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan serta kemandirian ekonomi masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata di desa-desa Brunei Darussalam merefleksikan perpaduan antara kontrol negara yang terpusat dan melibatkan aktif komunitas lokal dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, nilai-nilai agama, serta pelestarian budaya. Model ini menunjukkan bahwa pengelolaan desa yang efektif dapat terwujud melalui harmonisasi kebijakan pemerintah dengan kearifan lokal serta partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya.

Tabel 5.1 Komparatif Kewenangan Desa dalam Ketatatanegaraan Negara Indonesia, Amerika, Mesir, dan Brunei Darussalam

NO	Aspek	Indonesia (Referensi: Pasal 14 ayat (1) UU 23/2014)	Amerika Serikat	Mesir	Brunei Darussalam
1	Bentuk Negara	Kesatuan	Federal	Kesatuan	Monarki Absolut
2	Nama Wilayah Pemerintahan Lokal	Desa	Village, Town, Township, Municipality	Desa (<i>qarya</i>)	Kampung (Kampung)
3	Landasan Filosofis	Pancasila: Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat, Kearifan Lokal	Demokrasi, Federalisme, Hak Individu	Nasionalisme Arab, Islam, Sentralisme	Melayu Islam Beraja (MIB)
4	Landasan Yuridis	UUD 1945, UU No. 6/2014 (UU Desa), UU No. 23/2014	Konstitusi AS, Undang-undang Negara Bagian, Local Government Charters	Konstitusi Mesir, UU Pemerintah Lokal	Tidak tertulis secara sistematis, berbasis dekret dan tradisi kerajaan
5	Landasan Sosiologis	Pengakuan hak asal-usul, kearifan lokal, adat-istiadat	Komunitas lokal, etnis, tribal (terutama suku asli)	Pemerintahan berbasis pengawasan pusat, homogenitas sosial	Kesatuan adat, agama (Islam), dan sistem kerajaan
6	Kewenangan Dalam Negara	Pemerintahan lokal yang diakui dan dihormati negara; semi-otonom	Unit pemerintahan lokal yang tunduk pada hukum negara bagian	Satuan administratif di bawah kontrol pusat (gubernur dan markaz)	Unit sosial-administratif dalam kerangka kerajaan
7	Partisipasi Masyarakat	Sangat tinggi, berdasarkan prakarsa dan	Tinggi dalam sistem <i>home</i>	Terbatas, tergantung program	Partisipatif terbatas, melalui ketua kampung

NO	Aspek	Indonesia (Referensi: Pasal 14 ayat (1) UU 23/2014)	Amerika Serikat	Mesir	Brunei Darussalam
		musyawarah masyarakat	<i>rule</i> atau <i>tribal governance</i>	pemerintah pusat	dan program pemberdayaan
8	Pengelolaan Sumber Daya Alam desa	Diatur dan bisa dikelola oleh desa berdasar hak asal-usul (hutan adat, tanah ulayat, dsb.)	Umumnya dikelola negara bagian, komunitas adat bisa memiliki hak pengelolaan lokal	Terpusat; desa tidak punya kewenangan pengelolaan sumber daya alam desa	sumber daya alam milik negara; kampung tidak berwenang kelola sumber daya alam desa
9	Pengelolaan Perairan dan Kelautan	Diakui untuk desa pesisir dan adat maritim; ada wilayah laut adat	Diatur pemerintah federal dan negara bagian; komunitas lokal terbatas	Terpusat; pengelolaan sungai dan laut oleh kementerian pusat	Dikelola kerajaan melalui kementerian; tidak diberikan ke kampung

Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila untuk Penguatan Kewenangan Desa di Indonesia.

1. Penguatan Otonomi Desa secara Substantif

Pemerintah perlu memperkuat otonomi desa tidak hanya secara administratif, tetapi juga substantif, dengan memberikan kewenangan yang jelas dalam pengelolaan sumber daya lokal, perencanaan pembangunan, dan penganggaran. Hal ini selaras dengan sila kedua dan kelima Pancasila yang menegaskan pentingnya keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa

Desa harus menjadi ruang nyata bagi partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, dalam proses pengambilan

keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah dan lembaga desa dapat mengembangkan mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa terbuka, forum warga, dan pengawasan masyarakat yang transparan dan akuntabel.

3. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat
Pelatihan dan pendampingan teknis kepada aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penting dilakukan agar mereka mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkeadilan, sesuai nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam Pancasila.
4. Penguatan Sinergi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah dan Pusat Koordinasi yang harmonis dan saling mendukung antara desa, pemerintah daerah, dan pusat sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Sinergi ini harus didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat, yang merupakan manifestasi dari sila ketiga Pancasila.
5. Dorong sistem transparansi pendapatan SDA yang melibatkan desa sebagai penerima manfaat langsung (*revenue sharing*). Serta Fasilitasi desa mengembangkan BUMDes berbasis Sumber Daya Alam Desa seperti : Ekowisata alam, Hutan desa, Perikanan tangkap rakyat, Usaha air bersih dan irigasi mikro
6. Pelestarian Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Kebijakan desa harus mengakomodasi pelestarian budaya dan kearifan lokal sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berdaya dan beridentitas.

B. Rekonstruksi Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

1. Rekonstruksi Nilai Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo lahir sebagai respons terhadap stagnasi hukum yang hanya bersandar pada norma tertulis tanpa memperhatikan dinamika sosial. Dalam pandangan Satjipto, hukum bukan semata-mata teks peraturan, melainkan alat untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan rakyat, terutama bagi kelompok yang termarjinalkan.

Desa, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, merupakan ruang sosial yang merepresentasikan nilai-nilai otentik bangsa, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih menghadapi berbagai problematika struktural dan kultural, seperti dominasi logika administratif, ketimpangan manfaat pembangunan, hingga minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Desa merupakan fondasi awal dari terbentuknya sistem pemerintahan di Indonesia yang mencerminkan kehidupan sosial, budaya, dan nilai-nilai gotong royong masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan, desa bukan hanya sekadar satuan administratif terendah, melainkan entitas yang memiliki hak asal-usul, kearifan lokal, dan peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam mengakui dan memperkuat eksistensi desa secara hukum. Namun demikian, sejumlah kelemahan dalam implementasi UU tersebut menuntut adanya rekonstruksi nilai, agar kewenangan desa benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang utuh dan berkeadilan.

Kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesungguhnya mengandung makna filosofis yang dalam, sebagai representasi nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang hidup jauh sebelum terbentuknya negara modern.²²³ Secara filosofis, desa merupakan perwujudan dari semangat kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal, yang selaras dengan sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar negara.²²⁴ Secara sosiologis, desa adalah tempat berlangsungnya interaksi sosial paling murni antara warga negara, tempat norma dan nilai tumbuh secara organik dalam kehidupan sehari-hari.

²²³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 94.

²²⁴ Koentjaraningrat, 2002, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 57.

Secara ketatanegaraan, desa memiliki kewenangan sebagai subsistem pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekonstruksi nilai dalam hal ini berarti membangun ulang paradigma pengelolaan desa yang tidak sekadar mengikuti logika administratif dan ekonomi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam desa tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan moralitas publik. Misalnya, pariwisata desa berbasis spiritualitas dan pelestarian situs-situs religi harus dikembangkan dengan tetap menjaga kesucian dan nilai-nilai keimanan.²²⁵

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Desa harus menjamin bahwa seluruh warga, termasuk masyarakat adat, perempuan, dan kelompok miskin, terlibat secara adil dalam pengelolaan sumber daya. Keuntungan dari sektor pariwisata dan perairan desa tidak boleh hanya dinikmati elit desa atau investor luar.²²⁶

c. Persatuan Indonesia

Dalam konteks wisata dan pengelolaan sumber daya, desa harus mampu merangkul keragaman budaya dan etnis yang ada, serta membangun sinergi antarwarga desa tanpa diskriminasi. Rekonstruksi nilai ini mendorong inklusivitas dalam pengembangan potensi lokal.²²⁷

²²⁵ Kaelan, 2013, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 92.

²²⁶ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*,: Elsam, Jakarta, hlm. 118

²²⁷ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 67

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Keputusan pengelolaan wisata dan sumber daya perairan harus melalui proses musyawarah yang melibatkan warga. Musyawarah desa (Musdes) menjadi forum penting untuk mencegah konflik, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan legitimasi sosial.²²⁸

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan dalam pengelolaan hasil ekonomi desa, seperti retribusi wisata dan hasil pengelolaan perairan, perlu diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang merata, bantuan untuk kelompok lemah, dan pelestarian lingkungan.²²⁹

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum harus hidup dan responsif terhadap krisis sosial dan ekologis. Oleh karena itu, rekonstruksi nilai desa harus mencakup paradigma keadilan ekologis, yaitu tanggung jawab kolektif desa terhadap kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Misalnya, pengelolaan perairan desa atau hutan adat tidak boleh merusak keseimbangan alam demi keuntungan jangka pendek. Hal ini diatur dalam Pasal 26, 26A, dan 100 UU Desa, serta diperkuat melalui kebijakan Dana Desa yang dapat digunakan untuk pengembangan BUMDes dan infrastruktur pariwisata.

Rekonstruksi peran desa dalam pengelolaan sumber daya berbasis Pancasila harus diwujudkan melalui penguatan kelembagaan desa, penyusunan peraturan

²²⁸ Dedi Damanhuri, 2020, "Demokratisasi Pemerintahan Desa dalam Kerangka Pancasila," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2,

²²⁹ Hadjon, P.M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.

desa yang mengatur tata kelola pariwisata dan sumber daya alam secara partisipatif, dan pemanfaatan kearifan lokal sebagai prinsip dasar keberlanjutan. Upaya ini juga harus disertai dengan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat agar sinergi antarlembaga bisa mendorong desa menjadi subjek utama pembangunan. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga pelaku aktif dalam pengelolaan potensi lokal, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional dan filosofi bangsa. Melalui pendekatan ini, pengelolaan sumber daya alam, pariwisata, dan perairan menjadi sarana konkret mewujudkan keadilan ekologis dan kesejahteraan desa dalam bingkai Pancasila dan NKRI.

Oleh karena itu, diperlukan **rekonstruksi nilai** terhadap kewenangan desa agar selaras dengan semangat Pancasila dan prinsip negara hukum yang demokratis.

Oleh karena itu, perlu ada rekonstruksi nilai, yaitu:

- a. Menekankan etika lingkungan dan nilai keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya.
- b. Mengembangkan model pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) yang inklusif dan adil.
- c. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam sektor pariwisata dan sumber daya alam.

2. Rekonstruksi Norma Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa:

“Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”

Artinya, jika norma hukum (positif) tidak memberikan keadilan substantif dan menghambat kemajuan masyarakat seperti di desa, maka hukum harus direkonstruksi atau bahkan dilampaui demi mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan. Ketimpangan antara pengakuan konstitusional desa sebagai entitas otonom dengan praktik yang memosisikannya sebagai subordinat pemerintah daerah. Kekosongan atau ketidakjelasan kewenangan riil desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata lokal yang sebenarnya merupakan kekuatan ekonomi strategis desa.

Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan subjek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal yang berakar dari sejarah panjang masyarakat Nusantara, di mana desa bukan hanya sekadar entitas administratif, tetapi juga representasi dari kearifan lokal dan identitas kolektif komunitas.²³⁰ Pengakuan yuridis terhadap kewenangan desa secara eksplisit diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang.²³¹ Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki otonomi berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.²³² Namun dalam praktiknya, desa cenderung mengalami distorsi

²³⁰ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, hlm. 154.

²³¹ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

²³² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 dan Pasal 4.

peran sebagai instrumen administratif pemerintah daerah, bukan sebagai komunitas politik yang mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan normatif dengan realitas empiris. Oleh karena itu, rekonstruksi norma kewenangan desa diperlukan sebagai upaya pembaruan hukum agar lebih selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum.²³³

Desa Wirogunan merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata lokal serta sumber daya alam berupa air dan perikanan. Potensi ini, jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan. Namun demikian, dalam praktik pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, Desa Wirogunan masih mengalami keterbatasan normatif yang menyebabkan minimnya kewenangan riil untuk mengelola kekayaan lokal secara mandiri. Hukum tidak boleh berhenti pada teks peraturan, melainkan harus mengejar keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Keadilan substantif adalah hak untuk mengelola kekayaan lokal demi kesejahteraan warganya. Penegasan kewenangan partisipatif dan ekologis dalam norma baru mencerminkan orientasi pada keadilan sosial (Sila ke-5 Pancasila), bukan sekadar legalitas prosedural..

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa telah mendapatkan pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta

²³³ Kaelan, 2013, *Pendidikan Pancasila Paradigma*, Yogyakarta, hlm. 23–25.

hak-haknya. Pengakuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta kearifan lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, norma hukum tersebut belum sepenuhnya menjadikan desa sebagai entitas yang otonom secara substantif dalam sektor-sektor vital seperti pengelolaan pariwisata, air, dan perikanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi norma di agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Sila keempat Pancasila menegaskan pentingnya demokrasi melalui musyawarah, yang harus tercermin dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam di desa. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial, yang berarti pengelolaan sumber daya harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. Nilai-nilai ini menuntut adanya peraturan desa (Perdes) atau bahkan dorongan revisi kebijakan daerah agar memberi ruang lebih luas bagi desa dalam menyusun dan menjalankan program pelestarian serta pemanfaatan pariwisata dan SDA secara berkelanjutan.

Rekonstruksi norma ini dapat dimulai dengan menegaskan peran desa sebagai subjek hukum dalam pengelolaan sumber daya lokal, termasuk dalam penetapan kawasan konservasi air dan perairan, pengelolaan objek wisata berbasis alam dan budaya, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata dan perikanan. Selain itu, perlu disusun Peraturan Desa Wirogunan yang secara khusus mengatur tentang tata kelola wisata dan SDA yang menjunjung prinsip keberlanjutan, partisipasi warga, dan perlindungan

lingkungan. Norma ini harus mengacu pada musyawarah desa sebagai mekanisme pengambilan keputusan utama, yang sejalan dengan prinsip kerakyatan dalam Pancasila.

Dengan norma baru yang dibentuk berdasarkan semangat gotong royong, nilai adat, dan keberlanjutan ekologis, Desa Wirogunan akan lebih siap menghadapi tantangan pengelolaan lingkungan dan pariwisata di masa depan. Rekonstruksi ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi desa dalam sistem ketatanegaraan, tidak hanya sebagai pelaksana program pemerintah pusat atau daerah, tetapi sebagai aktor utama yang berdaulat atas ruang hidup dan kekayaan alamnya sendiri.

Dalam perspektif filosofis, Pancasila mengandung nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, yang masing-masing memiliki relevansi substantif terhadap tata kelola pemerintahan desa. Nilai Ketuhanan mengarahkan pemerintahan desa untuk menjunjung tinggi etika dan moralitas public, Kemanusiaan mengamanatkan perlindungan terhadap hak-hak individu warga desa secara adil dan beradab, Persatuan menuntut pengakuan terhadap keragaman etnis, adat, dan budaya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kerakyatan mendorong praktik demokrasi deliberatif melalui musyawarah desa; dan Keadilan Sosial menjadi dasar untuk mendorong pengelolaan sumber daya di desa baik pariwisata, alam, perairan dan perikanan guna pengentasan kemiskinan di desa.²³⁴

Sementara secara sosiologis, desa memiliki struktur sosial yang khas yang ditopang oleh nilai gotong royong, solidaritas, dan adat yang hidup sebagai sumber

²³⁴ Notonagoro, 1980, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, hlm. 72–89.

legitimasi sosial yang harus dihargai dalam hukum positif.²³⁵ Rekonstruksi norma hukum dalam konteks ini harus diarahkan untuk mempertegas bahwa desa adalah entitas otonom dalam sistem ketatanegaraan, yang bukan hanya diakui eksistensinya, tetapi juga dilindungi dan diberdayakan secara konstitusional. Oleh karena itu, formulasi norma ideal yang dapat diajukan adalah:

a. Rumusan Norma Ideal (Ius Constituendum)

Pasal 1

Desa adalah entitas pemerintahan lokal yang berdaulat secara terbatas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, nilai-nilai budaya lokal, dan prinsip-prinsip Pancasila.

Pasal 2

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa berkewenangan sebagai subjek hukum pemerintahan yang setara dalam pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan rakyat, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Desa berwenang menetapkan dan menjalankan kebijakan sendiri dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Pancasila.

b. Norma Partisipatif dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Pasal 4

Desa memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam (air, tanah, perikanan, dan kehutanan) secara berkelanjutan dengan menjunjung prinsip keadilan sosial dan kearifan lokal.

Pasal 5

Setiap kegiatan pembangunan pariwisata, pemanfaatan air, dan sumber daya perikanan di wilayah desa wajib melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, sebagai bentuk pelaksanaan sila keempat Pancasila.

²³⁵ Koentjaraningrat, 2009, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, (Jakarta, hlm. 45).

Pasal 6

Manfaat ekonomi dari pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam wajib dialokasikan secara adil untuk kesejahteraan masyarakat desa dan pelestarian lingkungan, sebagai perwujudan sila kelima Pancasila.

Rekonstruksi norma ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan desa, memperjelas kewenangan hukum desa dalam sistem ketatanegaraan, dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik pemerintahan desa. Dengan demikian, desa bukan hanya sebagai entitas administratif, melainkan juga sebagai pelaku utama pembangunan berkelanjutan dan penjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya bangsa.

Tabel 5.2 Tabel Rekonstruksi Kewenangan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

No	Bunyi Pasal	Kelemahan	Usulan Kebaharuan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	Bunyi Pasal Setelah direkonstruksi
1	Pasal 1 angka 1, UU No. 6 Tahun 2014 <i>Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional..</i>	Definisi tidak menekankan aspek tanggung jawab ekologis dan pelestarian Sumber daya alam desa	Perlu dimasukkan frasa: "termasuk kewajiban menjaga dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan nilai-nilai Pancasila."	Pasal 1 angka 1, UU No. 6 Tahun 2014 <i>Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, termasuk kewajiban menjaga dan mengelola sumber daya alam desa secara berkelanjutan dengan nilai-nilai Pancasila.</i>
2	Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014	Kewenangan belum secara tegas mencakup	Tambah penjelasan: kewenangan desa	Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014

	<p><i>Desa memiliki kewenangan berdasarkan:</i></p> <p><i>a) hak asal usul;</i></p> <p><i>b) kewenangan lokal berskala desa;</i></p> <p><i>c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah/pemda;</i></p> <p><i>d) kewenangan lain sesuai peraturan.</i></p>	<p>pengelolaan Sumber daya alam desa dan pariwisata berbasis lokal</p>	<p>mencakup pengelolaan Sumber daya alam desa, kawasan pesisir/perairan, dan pariwisata lokal berbasis nilai keadilan sosial dan partisipasi masyarakat.</p>	<p><i>Desa mempunyai kewenangan berdasarkan:</i></p> <p><i>a. hak asal usul;</i></p> <p><i>b. kewenangan lokal berskala desa yang meliputi pengelolaan sumber daya alam desa, kawasan pesisir dan perairan, serta pengembangan pariwisata lokal yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat;</i></p> <p><i>c. kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan</i></p> <p><i>d. kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.</i></p>
3	<p>Ayat (1) Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014</p> <p><i>Kewenangan desa meliputi:</i></p> <p><i>a) pemerintahan desa,</i></p> <p><i>b) pembangunan desa,</i></p> <p><i>c) pembinaan kemasyarakatan,</i></p> <p><i>d) pemberdayaan masyarakat.</i></p>	<p>Tidak menyebut eksplisit pengelolaan Sumber daya alam desa, pariwisata, dan perairan sebagai bagian dari pembangunan</p>	<p>Penambahan penjelasan bahwa pembangunan desa mencakup pelestarian lingkungan, pengelolaan pariwisata, dan Sumber daya alam desa secara berkelanjutan</p>	<p>Ayat (1) Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014</p> <p><i>(1) Kewenangan desa meliputi:</i></p> <p><i>a. penyelenggaraan pemerintahan desa;</i></p> <p><i>b. pelaksanaan pembangunan desa yang mencakup pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam desa, dan pengembangan pariwisata lokal secara berkelanjutan;</i></p> <p><i>c. pembinaan kemasyarakatan; dan</i></p> <p><i>d. pemberdayaan masyarakat.</i></p>
4	<p>Ayat (1) Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014</p>	<p>Belum mencakup potensi pengelolaan</p>	<p>Tambahan Pasal peran BUMDes</p>	<p>Pasal 87 A UU No. 6 Tahun 2014</p>

	<p>(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa.</p>	<p>wisata desa dan perairan secara optimal</p>	<p>dalam mengelola potensi wisata desa, hasil perairan, tambak rakyat, dan hutan desa secara inklusif dan lestari</p>	<p><i>BUM Desa memiliki peran strategis dalam:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Mengelola dan mengembangkan potensi wisata desa secara partisipatif dan berkelanjutan;</i> <i>Mengelola hasil perairan, tambak rakyat, dan hutan desa dengan prinsip inklusivitas dan keadilan ekologis;</i> <i>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi desa yang berbasis potensi lokal.</i>
5	<p>Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014</p> <p>(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Tidak memberi ruang bagi desa dalam pengelolaan perairan dan Sumber daya alam desa lokal; kewenangan hanya pada provinsi/kabupaten</p>	<p>Perlu revisi/penjabaran melalui Perda atau revisi UU agar desa dapat diberikan pendelegasian kewenangan khusus dalam pengelolaan wilayah perairan dan Sumber daya alam desa berbasis lokal</p>	<p>Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014</p> <p>(1) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang dalam pelaksanaan urusan kelautan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata, dapat dilakukan pendelegasian kewenangan secara khusus kepada Pemerintah Desa melalui peraturan daerah, guna mendorong pengelolaan sumber daya alam dan wilayah perairan desa secara partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.</p>

	<p>(3) <i>Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat</i></p>			<p>(2) <i>Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</i> (3) <i>Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat</i></p>
--	--	--	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan lokal berdasarkan hak asal-usul. Namun, secara konstitusional dan administratif, desa belum memiliki posisi yang tegas dalam struktur pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945. Disharmoni antara UU Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 menyebabkan desa terpinggirkan dari pembagian kewenangan, terutama di sektor strategis. Faktor lain seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan kapasitas, dan kecenderungan resentralisasi semakin memperlemah peran desa. Oleh karena itu, penegasan status desa secara konstitusional dan regulatif sangat penting agar desa dapat berperan optimal dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Kewenangan desa dan kelurahan sebagai sub-sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan Indonesia menunjukkan peran penting keduanya dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Desa, seperti Desa Wirogunan, memiliki status otonom yang berwenang mengatur urusan lokal berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai partisipatif, serta menjadi wadah penerapan prinsip keadilan sosial Pancasila dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Sebaliknya, kelurahan seperti Kelurahan Kartasura berfungsi sebagai

perangkat administratif di bawah kecamatan tanpa otonomi sendiri, namun tetap berperan penting dalam pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Ketimpangan kewenangan antara desa dan kelurahan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, menandakan perlunya reformasi regulasi untuk menjamin keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan dalam sistem pemerintahan lokal Indonesia.

- b. Desa memegang peran strategis sebagai unit pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, ketidakharmonisan regulasi antara UU Desa dan UU Pemerintahan Daerah menimbulkan ambiguitas kewenangan dan lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan. Substansi hukum yang ada belum mencerminkan prinsip desentralisasi dan nilai Pancasila secara optimal, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersentralisasi pada provinsi dan pusat. Budaya hukum lokal juga kurang diperhitungkan dalam regulasi formal, sehingga menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi desa yang harmonis, berbasis nilai keadilan pancasila dan keadilan sosial, dengan penguatan kelembagaan desa dan pengakuan peran masyarakat lokal agar desa dapat menjalankan fungsi otonom dan strategis secara efektif.
- c. Perbandingan International sistem ketatanegaraan desa di Amerika Serikat, Mesir, Brunei, dan Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat otonomi dan partisipasi masyarakat. Amerika Serikat

menerapkan desentralisasi kuat dengan otonomi luas bagi pemerintahan lokal. Mesir dan Brunei lebih terpusat, di mana desa berperan administratif dan partisipasi terbatas tanpa otonomi penuh. Indonesia mengakui desa sebagai entitas otonom berdasarkan hak asal-usul sesuai UU Desa dan Pancasila, namun praktiknya masih perlu penguatan. Studi ini menegaskan perlunya pengembangan otonomi desa di Indonesia agar lebih berkeadilan dan partisipatif, belajar dari model federalisme yang sukses seperti di Amerika Serikat. Rekonstruksi nilai dalam sistem pemerintahan desa harus menekankan prinsip keadilan sosial, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Model desentralisasi dan otonomi lokal seperti di Amerika Serikat dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat pemberdayaan desa di Indonesia, sehingga desa tidak hanya sebagai objek birokrasi tetapi sebagai subjek pembangunan yang berdaulat dan berdaya. Rekonstruksi Norma yang mengatur kewenangan dan kewenangan desa perlu direvisi untuk mengakomodasi hak asal-usul dan kearifan lokal secara lebih tegas, sekaligus menyesuaikan dengan konteks desentralisasi asimetris Indonesia. Norma hukum harus memberi ruang bagi desa untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan strategis secara mandiri, sekaligus menjaga keselarasan dengan kebijakan nasional, guna mewujudkan pemerintahan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis nilai keadilan pancasila:

- a. Perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 14 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna menegaskan kewenangan desa secara konstitusional dan administratif dalam struktur pemerintahan daerah. Penegasan tersebut penting agar desa memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaan sumber daya desa, pariwisata, perairan atau kelautan.
- b. Reformasi regulasi diperlukan seperti usulan dengan menambah pasal Pasal 87A UU No. 6 Tahun 2014 dengan menambahkan peran BUMDes dalam mengelola potensi wisata desa, hasil perairan, tambak rakyat, dan hutan desa secara inklusif dan lestari untuk mengatasi ketimpangan kewenangan antara desa dan kelurahan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan fungsi pemerintahan lokal. Reformasi ini harus menjamin prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan dalam tata kelola pemerintahan desa.
- c. Pemberdayaan masyarakat desa harus didasarkan pada pengakuan hak asal-usul dan kearifan lokal yang menjadi dasar otonomi desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal perlu ditingkatkan sebagai wujud demokrasi partisipatif dan

keadilan sosial. Indonesia perlu mengadaptasi praktik desentralisasi dan otonomi lokal dari negara-negara yang memiliki sistem federalisme yang berhasil, seperti Amerika Serikat, untuk memperkuat otonomi dan pemberdayaan desa dalam konteks kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan lokal.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pemerintahan desa berbasis nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks keadilan sosial, otonomi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekonstruksi pendekatan normatif terhadap posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki hak asal-usul, dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional. Implikasi ini memperluas cakupan teori desentralisasi asimetris di Indonesia, dengan mengusulkan perlunya formulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap keragaman sosial budaya masyarakat desa. Lebih lanjut, temuan ini memperkaya literatur hukum tata negara dan ilmu pemerintahan dengan mendorong pembentukan model demokrasi partisipatif yang berbasis komunitas, bukan hanya sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai subjek aktif dalam sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya rekognisi hukum terhadap desa, tetapi juga membangun

fondasi teoretis bagi pengembangan paradigma pemerintahan lokal yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

1. Implikasi Praktis:

Temuan dalam penelitian ini memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam sistem pemerintahan daerah. Harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diperlukan guna memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan dan kewenangan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dengan regulasi yang terkoordinasi, desa dapat menjalankan fungsi otonom secara optimal dan berperan sebagai aktor utama dalam pembangunan lokal. Selain itu, penguatan kelembagaan desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana, serta dukungan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa. Reformasi regulasi juga diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antara desa dan kelurahan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, agar tercipta keadilan dan keberlanjutan. Di sisi lain, pengakuan terhadap hak asal-usul dan kearifan lokal akan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di desa, memperkuat demokrasi partisipatif, serta mempercepat terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mudhofir, 1996, Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi, 1st ed. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Bandung: CV Pustaka Setia,
- Amartya Sen, 2009, The Idea of Justice, 2nd ed. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press
- Andre Ata Ujan, 2007, Keadilan Dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, 3rd ed. Yogyakarta: Kanisius Press
- Aristoteles, 1999 Nicomachean Ethics (Terjemahan), 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press
- Asshiddiqie, J., 2008, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Atmasasmita Romli, 2012 Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif, 2nd ed. Jakarta: Genta Publishing
- Baban Sobandi, 2006, Desentralisasi Dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, 1st ed. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Bagir Manan, 2003, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 1st ed. Yogyakarta: FH UII Press
- Barry Brian, 2010 Why Social Justice Matters, 1st ed. Washington DC: Polity Press
- B.C. Smith, 1985, Decentralization: The Territorial Dimension of the State, George Allen & Unwin, London
- Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Broadie, 1991, Ethics with Aristotle, 1st ed. New Heaven: Oxford University Press
- Budi Santosa, 2015, Hukum Pemerintahan Daerah, Genta, Yogyakarta
- Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), 2001, Statistical Yearbook, Kairo
- David Easton, 1965, A Framework for Political Analysis, 2nd ed. Englewood Cliffs: Edward Elgar Publishing Limited

- Darji Darmodiharjo, 1996, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, 1st ed. Jakarta: Rajawali Press
- Departemen Pendidikan Nasional, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kelima). Jakarta: Balai Pustaka
- Djohan Djohermansyah, 2009 Hukum Tata Negara: Teori Dan Praktik, 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika
- Durkheim, 1992, The Rules of Sociological Method, 1st ed. New Heaven: Oxford University Press
- Ediwarman, Monograf, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, 1st ed. Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara
- Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan, 2016, Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Konsep dan Implementasi Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta
- Eko Prasajo dan Diah Setyaningrum, 2017, Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Tantangan dan Prospek, Rajawali Pers, Jakarta
- Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, 2nd ed. Yogyakarta: Rangkang Education
- Fuller, 1999, The Morality of Law, 1st ed. New York: Yale University Press
- Gustav Radbruch, 1992, Legal Philosophy, ed. The Clarendon Press, 1st ed. Newyork USA,
- Hans Kelsen, 1996, General Theory of Law and State, 2nd ed. (England: Cambridge: Harvard University Press
- Hadjon, P.M., 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,
- Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa, Jakarta: PT Glora Aksara Pratama
- Hans Kelsen, 2013, Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, 3rd ed. Jakarta: Bee Media Pratama
- Hans Kelsen, 1945, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Harvard University Press, Cambridge

- Henri Subiakto, 2019, Politik Hukum dan Kearifan Lokal, Airlangga University Press, Surabaya
- Henri Subiakto, Politik Hukum dan Kearifan Lokal (Surabaya: Airlangga University Press, 2019
- Heri Tahir, 2010 Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 1st ed. (Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Immanuel Kant, 1993, Groundwork of the Metaphysics of Morals, 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press
- I Gede Pantja Astawa, 2018, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta
- I Gede Pantja Astawa, 2018, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta,
- James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- JCT Simorangkir, 1986, Hukum Tata Negara Di Indonesia, 1st ed. Jakarta: Penerbit Gunung Agun
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, 1st ed. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta
- Jimly Assiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie, 2015, Pengantar Ilmu Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta

- Jimly Asshiddiqie, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Konstitusi Press, Jakarta
- Jhonstone, 2007, Handbook of Restorative Justice, 1st ed. (Cullompton: William Publishing,
- John Rawls, 2006, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kaelan, 2013, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Surah Ash-Shura (42): 38, Jakarta
- Kleden 2009, Filsafat Keadilan: Telaah Atas Pemikiran Aristoteles, Rawls, Dan Habermas, 1st ed. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Koentjaraningrat, 2002, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta,
- Koentjaraningrat, 2009, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta, Gramedia
- Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York
- Lawrence M. Friedman, 1980, The Legal System: A Social Science Perspective, 1st ed. Oxford: Oxford University Press
- Lestari Pide, Andi, 2009, Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, 2nd ed. Jakarta: Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press
- Luhman Niklas, 2004, Law as a Social System, 1st ed. Oxford: Oxford University Press
- Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, 1st ed. Jakarta: LP3ES
- Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, 1st ed. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP

- Marbun, 1996).Kamus Politik, 1st ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Miriam Budiardjo, 2010,Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2nd ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta
- Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya Kanisius,, Yogyakarta
- Marshall,1996 The Evolution of Restorative Justice in Britain, 1st ed. London: Home Office Research Bulletin
- Maria Farida Indrati, 2007,Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan, 1st ed. Yogyakarta: Kanisius Press
- Michael Sandel,1982,Liberalism and the Limits of Justice, 1st ed. Cambridge: Prentice Hall
- Miller,1995, Nature, Justice, and Rights in Aristotle's Politics, 1st ed. (New Heaven: Oxford University Press
- Ministry of Culture, 2018, Youth and Sports, Brunei Darussalam, Village Consultative Council Guidelines
- Moh Mahfud MD, 2000,Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Gama Media
- Moh Mahfud MD, 2011, Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, 1st ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- M. Yamin, 2019, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, Jilid, Sekretariat Negara RI,
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, Jakarta,
- Mochtar Koesoemahatmadja, 1979, Pengantar ke Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bina Cipta, Bandung
- Muhadam Labolo,2013,Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Munir Fuady, 1985, Teori Negara Hukum (Rechstaat), Regika Aditama, Bandung,

- Notonagoro, 1980, Pancasila secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta,
 Notonagoro, 1993, Pancasila Secara Ilmiah Populer, 2nd ed. Jakarta: Bumi Aksara
- Ni'matul Huda, 2014, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung,
- Ni'matul Huda, 2016, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Yogyakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pew Research Center, 2018, What Unites and Divides Urban, Suburban and Rural Communities
- Philips Selznick, 1980, The Law of the Corporation and the Law of the State: A Critical Interpretation of the Role of Law in the Modern Corporation, 1st ed. New York: Stanford University Press,
- Philipus M. Hadjon, 1992, Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi negara Menurut UUD 1945, Surabaya
- Plato, 1999, The Republic (Terjemahan Bahasa Inggris), 1st ed. (New York: Penguin Press
- Pound Roscoe, 1922, An Introduction to the Philosophy of Law, 1st ed. New Heaven: Yale University Press
- Robert Klitgaard, 1998, Controlling Corruption, 2nd ed. Berkeley: Berkeley: University of California Press,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu
- Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Yogyakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, : Elsam, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, ed. Green Publishing, 1st ed. Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, 6th ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum, 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, 1st ed. Jakarta: Kompas Media Utama
- Satjipto Rahardjo, 2009 *Membangun Hukum, Menegakkan Keadilan*, 1st ed. Jakarta: Kompas Media Utama
- Savigny, 1975, *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, 1st ed. Newyork USA: Arno Press
- Sedarmayanti, 2012, *Good Governance & Good Corporate Governance*, 2nd ed. Bandung: Mandar Maju
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soediman, 1984, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, 1st ed. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan HUMA, Jakarta
- Sunggono Bambang, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Thomas Pogge, 2010, *World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*, 2nd ed. New Heaven: Polity Press
- Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, 1st ed. Scottsdale: Herald Press
- Tim BPIP, 2020, *Pancasila dalam Tindakan: Untuk Indonesia Maju*, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jakarta
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 893; Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1829.
- M. Quraish Shihab, 2017, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung

B. Jurnal

- Abd. Hadi, "Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2018): 162–74, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580>.
- Agus Bahrudin and Agusblitbang@yahoo Co Id, "Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance," *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. 3 (2015): 2302–2752.
- Andriani, 2019, "Potensi Pengembangan Agrowisata Berbasis Komunitas Di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat," *Jurna Manajemen Desa Maju* 07
- Airlangga Surya Nagara and Reza Ilham Maulana, "Structuring and Strengthening Village Resilience : A Legal Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance System Strukturasi Dan Penguatan Ketahanan Desa : Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektron," *Law & Justice Jurnal* 7 (2025)
- Amancik, (2023) Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Sonia Ivana Barus, "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 4
- Amalia Diamantina, 2016 "UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945," *Diponegoro Law Journal* 19, no. 1
- Andrey Paramitha, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Penggunaan Doping Atlet Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 07 (2018)
- Aries Julia, "Profesi Di Era Industrialisasi Dalam Prerspektif Transendensi Pancasila," *Law & Justice Jurnal* 04 (2019)
- Bagus Oktaian Abrianto, (2011) "Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem," *Yuridika* 26, no. 3
- Black, "Critical Reflections on Regulation," *The Australian Journal of Legal Philosophy* 12 (2002): 21–34.
- Cholillah Suci Pratiwi, "Analisis Perilaku Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Pada Politik Lokal Tahun 2018," *Jurnal Khazanah Intelektual* 3, no. 3 (2019): 557–69, <https://doi.org/10.37250/newkiki.v3i2.40>.

- D Aritonang, "Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 (Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2014)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2016).
- Daffa Fittaktahta Putra et al., "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024) <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.412>.
- Darmini Roza and Laurensius Arliman S, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2018) <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.
- D A Hakim, "Hukum Dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Nizham Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (2020)
- Dedi Damanhuri, 2020, "Demokratisasi Pemerintahan Desa dalam Kerangka Pancasila," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2
- Dian Herdiana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 245, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2493>.
- Dzaki Alwan Farid et al., "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 2, no. 1 (2024): 477–85, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2007>.
- Edy Supriadi, "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Liability of the Head of the Village in the Village Financial Management According To Law Number 6 of 2014," *Jurnal Hukum Adigama* 19, no. 6 (2015)
- Fariz Aditya, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila : Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024)
- Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1, <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Fransiskus Rino Suryanto and Mathias Jebaru Adon, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi Di Indonesia

- Menurut Soekarno,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (2023) <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.1655>.
- Geges Idhiana Mar’ah, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 33–46, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>.
- Handika Fuji Sunu, Pagar, and M. Amar Adly, “Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts,” *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 371–90, <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303>.
- Hidayat Arief, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 147–159 (2019).
- Hisam Ahyani et al., “Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>.
- I Wayan Sutrisna, “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa,” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239>.
- Kadek Wijayato, Lusiana Margareth Tijow, and Fence M. Wantu, “Kewenangan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2548>.
- Michel Winock, “Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,” *Journal Politique* 4, no. 2 (2015) <https://doi.org/10.14375/np.9782362800870>.
- Qurratul dan Zainal Abidin Aini, “Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 02, no. 45–78 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.10514>.
- Pitono and Kartiwi, “Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016)

- Rosa Suhaeni et al., "Pancasila Sebagai Sistem Hukum," *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16542>.
- Salahuddin, "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāsid Al-Sharī‘Ah," *Ulumuna* 16 (2012)
- Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila," *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2018)
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/354>.
- Tiara Saskia Maharani, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Strafvordering Indonesian* 1, no. 1 (2024): 151–68, <https://doi.org/10.62872/n1f51e68>.
- Wijaya, "Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnall Dinamika Hukum* 14 (2013)
- Y Kusnadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 4 (2021): 47–57,
<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/132>.
- Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 08 (2019)
- Suciati Puspa Putri, "Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023),
<https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4651>.

C. Undang – Undang

Pasal 1 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 ayat (4), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (2)

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 6,

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 7 huruf b

Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 7 huruf b

Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pasal 7 huruf a dan b

Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pasal 7 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf a

Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (1) huruf b

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; lihat juga dokumen hasil Musdes RPJMDes Desa Wirogunan tahun 2022.

(Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 3)

Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 18

Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung

UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4 dan ke-5

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2); dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 14 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244

D. Internet

Data Profil Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, tahun 2024, dari <https://sukoharjokab.go.id>. Diakses pada 20 Mei 2025

<https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview> Diakses pada 25 April 2025

<https://www.fao.org/egypt>

<https://hayahkarima.dop.gov.eg>

<https://www.information.gov.bn/Theme/Home.aspx>

<https://deps.mofe.gov.bn>

<https://www.moha.gov.bn/SitePages/Home.aspx>

https://kelurahankartosuro.blogspot.com/p/blog-page_25.html?utm_ Diakses Pada 22 Mei 2025

<https://data.worldbank.org/country/United-States> Diakses Pada 24 Mei 2025

E. Artikel

Arab Republic of Egypt, Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, as amended in 2019, Article 180.

Braker Ernest, 1958, The Political Thought of Plato and Aristotle, 2nd ed. Newyork USA: Dover Publications

Constitution of the State of Illinois, 1970, Article VII, Section 6 (Home Rule).

Department of Economic Planning and Statistics (DEPS), 2003, Brunei Darussalam Statistical Yearbook

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018, Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan,

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wirogunan Tahun 2023,
Pemerintah Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura.

Hayek FA, Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal
Principles of Justice and Political Economy, 1st ed. (London: Routledge,
1975).

Von Savigny, 1999, Of the Vocation of Our Age for Legislation and
Jurisprudence, 1st ed. London: Littlewood and Co

U.S. Advisory Commission on Intergovernmental Relations, 1981, Governmental
Functions and Processes: Local Government Autonomy

Nagara and Maulana, "Structuring and Strengthening Village Resilience : A Legal
Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance

National Association of Counties, 2022, Understanding County Government in
the United States.

System Strukturasi Dan Penguatan Ketahanan Desa : Tinjauan Hukum Atas
Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektron."

U.S. Census Bureau, 2006, Government Finance and Employment Classification
Manual

U.S. Census Bureau, 2020. Urban and Rural Classification.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan.